



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : **BUDI LENGGONO Bin SUGARDO**
Tempat lahir : Pekalongan
Umur / Tanggal lahir : 64 Tahun/ 24 April 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bojongminggir RT. 05 RW. 03, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Bojongminggir
Pendidikan : Kejar Paket C

TERDAKWA II

Nama lengkap : **EKO SUHARSO Bin TASDI**
Tempat lahir : Pekalongan
Umur / Tanggal lahir : 56 Tahun/ 19 Maret 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bojongminggir RT. 03 RW. 02, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Kadus I Pulorejo
Pendidikan : SMA

Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan 9 November 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum:

Nasokha, SH, Advokat, Penasehat Hukum pada Law Office Nasokha, SH, MH & Partners alamat Jl. Tentara Pelajar KM 3 No. 40 RT.001 RW.002 Dukuh Gumanti, Desa Kutorejo, Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 November 2021;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum:

Agus Suprihanto, S.H., M.Si., Bahrul Ulum, S.H., Luhur Sanitya Pambudi, S.H. Para Advokat yang berkantor pada ASKARA LAW FIRM berkedudukan di Jl. Puri Anjasromo Blok M2 No. 11 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa 22 November 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg tanggal 16 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tanggal

Halaman 2 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi-saksi, keterangan ahli, memperhatikan dan memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta mendengar keterangan Para Terdakwa dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I BUDI LENGGONO Bin SUGARDO** dan **Terdakwa II EKO SUHARSO Bin TASDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa I BUDI LENGGONO Bin SUGARDO** dan **Terdakwa II EKO SUHARSO Bin TASDI** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa I BUDI LENGGONO Bin SUGARDO** dan **Terdakwa II EKO SUHARSO Bin TASDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I BUDI LENGGONO Bin SUGARDO** dengan pidanapenjara **selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan** dan **Terdakwa II EKO SUHARSO Bin TASDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I BUDI LENGGONO Bin SUGARDO dan Terdakwa II EKO SUHARSO Bin TASDI dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahandanpidana **denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidiar pidana kurungan masing-masing selama **3 (tiga) bulan**.
5. Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar **uang pengganti kepada Terdakwa I BUDI LENGGONO Bin SUGARDO dan Terdakwa II EKO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARSO Bin TASDI sebesar Rp 218.225.000,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan memperhitungkan total kerugian negarasebesar Rp. 511.925.000,- (lima ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikurangi dengan uang yang telah dilakukan penyitaan sebesar Rp 293.700.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti sebagaimana tersebut di atas paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang, dan dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun.**

6. Barang Bukti :

1. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 141.1/726 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan tanggal 20 November 2013;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Nomor: 950/08 Tahun 2017 tentang Penunjukan Petugas Bendaharawan Desa Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Keputusan Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 950/08 Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017;
4. 1 (satu) lembar fotokopi KTP An. SYU'EB dan An. BUDI LENGGONO;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Pemalang-Batang kepada Kepala Desa Bojongminggir Nomor: TN 02.06/440357/BG/2018/IX/393 tanggal 28 September 2018 perihal Permohonan Penganti Tanah Kas Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Pemalang-Batang Nomor: TN.02.06/440357/BG/2018/IX/392 tanggal 28 September 2018;
7. 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 005/777/DS/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 perihal undangan;
8. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Bojongminggir kepada Ketua BPD Bojongminggir Nomor: 143.11/77/DS/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 perihal Musyawarah Tanah Desa yang terkena Pembangunan Jalan Tol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Hadir Rapat Sosialisasi Tanah Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol dan Musyawarah Desa tentang Usulan Calon Tanah Pengganti sekaligus Pembentukan Panitia Tukar Menukar Tanah yang Digunakan Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 11 Oktober 2021;
10. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Musyawarah Desa Bojong Minggir Kecamatan Bojong dalam Rangka Sosialisasi Tanah Desa yang Akan Digunakan untuk Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 11 Oktober 2021;
11. 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 005/778/DS/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal undangan;
12. 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Hadir Rapat Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa Tukar Menukar Tanah Desa yang Terkena Jalan Tol tanggal 19 Oktober 2021;
13. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembentukan Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Karena Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 19 Oktober 2021;
14. 5 (lima) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 141.1/14/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang Pembentukan Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Karena Terkena Pembangunan Jalan Tol;
15. 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Keputusan Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 141.1/14/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong;
16. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pencarian dan Penelitian Tanah Milik Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong dan Calon Tanah Pengganti Milik Perorangan Karena Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 23 November 2018;
17. 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 005/827/DS/XI/2018 tanggal 26 Nopember 2018 perihal undangan;
18. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Bojongminggir Kepada Ketua BPD Bojongminggir Nomor: 143.11/827/XI/2018 tanggal 26 November 2018 perihal Musyawarah Desa tentang Penetapan Calon Tanah Pengganti Tanah Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Hadir Musyawarah Desa tentang Penetapan Calon Tanah Pegganti Tanah Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 29 November 2021;
20. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Musyawarah Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong dalam rangka Penetapan Calon Tanah Pengganti untuk Tanah Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang Batang tanggal 29 November 2021;
21. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Bojongminggir kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Pemalang-Batang Nomor: 143.11/831/DS/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 perihal Permohonan Appraisal atau Penilaian Calon Tanah Pengganti Tanah Kas Desa;
22. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nama Calon Tanah Pengganti untuk Tanah Kas Desa Bojongminggir yang ditandatangani Kepala Desa Bojongminggir;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nama Calon Tanah Pengganti untuk Tanah Kas Desa Bojongminggir yang ditandatangani Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa;
24. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat KJPP TOTO SUHARTO & REKAN kepada Pemerintah Desa Bojongminggir tanggal 26 Desember 2018 perihal Nilai Pendahuluan atas Properti dari Pemerintah desa Bojongminggir Kabupaten Pekalongan;
25. 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 005/836/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal undangan;
26. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Bojongminggir kepada Pemilik Tanah Calon Tanah Pengganti Tanah Kas Desa Nomor: 143.11/835/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Pemberitahuan Hasil Harga Tanah yang Sudah Diappraisal;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan atau Menerima Hasil Ukur (Peta Bidang) dan Hasil Appraisal tanggal 28 Desember 2018 An. RUSADI;
28. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan atau Menerima Hasil Ukur (Peta Bidang) dan Hasil Appraisal tanggal 28 Desember 2018 An. KAYIN (1);
29. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan atau Menerima Hasil Ukur (Peta Bidang) dan Hasil Appraisal tanggal 28 Desember 2018 An. KAYIN (2);

Halaman 6 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan atau Menerima Hasil Ukur (Peta Bidang) dan Hasil Appraisal tanggal 28 Desember 2018 An. KAYIN (3);
31. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan atau Menerima Hasil Ukur (Peta Bidang) dan Hasil Appraisal tanggal 28 Desember 2018 An. NURDIN (1);
32. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan atau Menerima Hasil Ukur (Peta Bidang) dan Hasil Appraisal tanggal 28 Desember 2018 An. NURDIN (2);
33. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan atau Menerima Hasil Ukur (Peta Bidang) dan Hasil Appraisal tanggal 28 Desember 2018 An. TRISNO;
34. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan atau Menerima Hasil Ukur (Peta Bidang) dan Hasil Appraisal tanggal 28 Desember 2018 An. IGA RETIA MUFTI;
35. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Nomor: 01/PAN.TM.TKD/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Negosiasi Penawaran Harga Tanah;
36. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Nomor: 02/PAN.TM.TKD/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Negosiasi Penawaran Harga Tanah;
37. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Nomor: 03/PAN.TM.TKD/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Negosiasi Penawaran Harga Tanah;
38. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Nomor: 04/PAN.TM.TKD/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Negosiasi Penawaran Harga Tanah;
39. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Nomor: 05/PAN.TM.TKD/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Negosiasi Penawaran Harga Tanah;
40. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Nomor: 06/PAN.TM.TKD/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Negosiasi Penawaran Harga Tanah;
41. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Nomor: 07/PAN.TM.TKD/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Negosiasi Penawaran Harga Tanah;

Halaman 7 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Nomor: 08/PAN.TM.TKD/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Negosiasi Penawaran Harga Tanah;
43. 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Hadir Musyawarah Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa yang Terkena Jalan Tol dengan Calon Tanah Pengganti yang Digunakan Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 31 Desember 2018;
44. 4 (empat) lembar Berita acara Musyawarah Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong dalam Rangka Membahas Persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa yang Terkena Pembangunan jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 31 Desember 2018;
45. 1 (satu) lembar Surat Ketua BPD Desa Bojongminggir kepada anggota BPD Desa Bojongminggir Nomor: 01/BPD/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 perihal undangan;
46. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Bojongminggir kepada Ketua BPD Bojongminggir Nomor 143.11/03/DS/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 perihal Permohonan Persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa Karena Terkena Pembangunan Jalan Tol Dengan Calon Tanah Pengganti;
47. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Musyawarah Desa Membahas Persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa dengan Tanah Milik Perorangan yang Digunakan untuk Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 4 Januari 2019;
48. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Musyawarah Desa Bojong Minggir Kecamatan Bojong dalam Rangka Membahas Persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 4 Januari 2019;
49. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Musyawarah BPD Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong tentang Pembahasan Pesetujuan Tukar Menukar Tanah Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 4 Januari 2019;
50. 9 (sembilan) lembar Dokumen Rapat BPD Desa Bojongminggir Tahun 2019;
51. 5 (lima) lembar fotokopi Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Nomor: 20/BPD/XI/2019 4 Januari 2019 tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa Bojongminggir yang Digunakan Untuk Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Dengan Tanah Milik Perorangan tanggal;

Halaman 8 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tentang Pengganti Tanah Kas Desa di Luar Desa tanggal 4 Januari 2019;
53. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tentang Penggunaan Sisa Anggaran Tukar Menukar Tanah Pengganti Tanah Kas Desa Akibat Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 4 Januari 2019;
54. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Bojongminggir kepada Bupati Pekalongan Lewat Camat Bojong Nomor: 143.11/014/DS/II/2019 tanggal 7 Januari 2019 perihal Permohonan Ijin Tukar Menukar Tanah Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol;
55. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Bojong Nomor: 141.1/03/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Susunan Tim Pembina dan Pengawas Pengelolaan Aset Desa Tingkat Kecamatan Bojong;
56. 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Camat Bojong Nomor: 141.1/03/2019 tanggal 7 Januari 2019;
57. 3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Tinjauan Lapangan dan Verifikasi Data TKD dan Tanah Pengganti TKD Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan yang ditandatangani Camat Bojong, Kepala Desa Bojongminggir, Ketua BPD Desa Bojongminggir, dan Balai Penyuluhan Kecamatan Bojong tanggal 10 Januari 2019;
58. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi/ Receipt KJPP TOTO SUHARTO & REKAN nominal Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) tanggal 06 Februari 2019;
59. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Camat Bojong kepada Bupati Pekalongan Nomor: 143/83 tanggal 10 Februari 2019 perihal Permohonan Ijin Tukar Menukar Tanah Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang;
60. 6 (enam) lembar Draf Peraturan Desa Bojongminggir Nomor: ... Tahun 2019 tanggal ... 2019 tentang Tukar Menukar Tanah Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Pemalang-Batang;
61. 1 (satu) lembar Surat Bupati Pekalongan Nomor 143/01548 tanggal 10 Mei 2019 perihal Pengiriman Dokumen Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang;
62. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 143/0014355 tanggal 4 Juli 2019 kepada Bupati Pekalongan perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Untuk Pembangunan Jalan Tol;

63. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Bupati Pekalongan kepada Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 143/1303 tanggal 2 Agustus 2019 perihal Izin Tukar Menukar Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Jalan Tol;
64. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi An. KAYIN nominal Rp. 331.830.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
65. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi An. KAYIN nominal Rp. 239.760.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
66. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi An. KAYIN nominal Rp. 402.840.000,- (empat ratus dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
67. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi An. RUSADI nominal Rp. 214.900.000,- (dua ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
68. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi An. RUSADI nominal Rp. 365.445.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 7 Nopember 2019;
69. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi An. NURDIN nominal Rp. 122.175.000,- (seratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
70. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi An. TRISNO nominal Rp. 334.260.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
71. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi An. NURDIN nominal Rp. 112.050.000,- (seratus dua belas juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
72. 3 (tiga) lembar Rencana Anggaran Biaya Biaya Operasional dan Faktor Lain Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Dengan Tanah Perorangan Sebagai Akibat Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Desa Bojong Minggir Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;
73. 2 (dua) lembar SPJ Operasional TKD Desa Bojongminggir Tahun 2019;
74. 39 (tiga puluh sembilan) lembar dokumen tanah bengkok Desa Bojongminggir yang terdampak Pembangunan Tol Pemalang-Batang;
75. 7 (tujuh) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01573;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 33.26.110.005.018-0001.0 Letak Objek Pajak Sawah Blok Kemplong Randumukti Waren, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Sdri. Dausri Binti Sakir;
77. 1 (satu) lembar foto Tanah Pengganti TKD milik Kayin a/n. Nuripah SHM 1573 Luas 2458 m2 Lokasi di Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong Foto No. 2;
78. 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7575/2018;
79. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah yang terdaftar dalam DI.302 : 49812;
80. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Kayin dan Nuripah;
81. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3326112106060059 Atas nama Kepala Keluarga Kayin;
82. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 109196/2018 nama pemohon Budi Lenggono;
83. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan;
84. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr. Kayin bahwa tanah sawah bersertifikat no. 1573 seluas 2458 m2, bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;
85. 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdr. Kayin kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa tanggal 19 November 2018;
86. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Sdr. Kayin sebagai tanah pengganti;
87. 6 (enam) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01574;
88. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP :33.26.110.005.018-0002.0 Letak Objek Pajak Sawah Blok Kemplong Randumukti Waren, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Sdri. Dausri Binti Sakir;
89. 1 (satu) lembar foto Tanah Pengganti TKD milik Kayin a/n. Dausri Bin Sakir SHM 1574 Luas 2984 m2 Lokasi di Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong Foto No. 3;
90. 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7577/2018;
91. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah yang terdaftar dalam DI.302 : 49811;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan Nomor : 3326/SKT/20190102/00198 yang menerangkan bahwa Dausri telah melakukan perekaman KTP-el;
93. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3326111901060010 atas nama Kepala Keluarga Ramidi;
94. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Nuripah dan Kayin;
95. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3326112106060059 atas nama Kepala Keluarga Kayin;
96. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan pelimpahan/ Jual beli tanah sawah/pekarangan dari Dausri kepada Kayin;
97. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 115364/2018 nama pemohon Budi Lenggono;
98. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan;
99. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr. Kayin bahwa tanah sawah bersertifikat no. 1574 seluas 2984 m2, bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;
100. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan pelimpahan/ jual beli tanah sawah/pekarangan dari Yusri kepada Kayin;
101. 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdr. Kayin kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa;
102. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Sdr. Kayin sebagai tanah pengganti tanggal 19 Nopember 2018;
103. 6 (enam) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 676;
104. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP : 33.26.110.014.015-0062.0 Letak Objek Pajak Sawah Blok 015 Bojong Lor, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Sdr. Rawidi;
105. 1 (satu) lembar foto Tanah Pengganti TKD milik Kayin - a/n. Rawidi SHM 676 Luas 1776 m2 lokasi di Desa Bojong Lor Kecamatan Bojong Foto No. 4;
106. 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7569/2018;
107. 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa Sdr. Suhari kepada Sdr. Riwen;
108. 1(satu) lembar fotokopi surat keterangan warisan nomor 145/11.14/VII/18 tanggal 02 Juli 2018 dari Alm. Rawidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) lembar fotokopi surat kematian No. 25/11.14/VII/2018 dan surat kematian No. 26/11.14/VII/2018;
110. 1 (Satu) lembar fotokopi KTP atas nama Suhari;
111. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3326111011050045 atas nama kepala keluarga Suhari;
112. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Riwen;
113. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3326111510060003 atas nama kepala keluarga Supriyadi;
114. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan jual beli tanah sawah atas nama penjual Sdr. Riwen dan pembeli atas nama Sdr. Kayin;
115. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Sdr. Kayin dan Sdr. Nuripah;
116. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga adalah Sdr. Kayin;
117. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 114515/2018 nama pemohon Budi Lenggono;
118. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan;
119. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr. Kayin bahwa tanah sawah bersertifikat No. 676 seluas 1776 m2, bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;
120. 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdr. Kayin kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa tanggal 19 November 2018;
121. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Sdr. Kayin sebagai tanah pengganti;
122. 5 (lima) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01424;
123. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 33.26.110.005.019-0057.0 Letak Objek Pajak Sawah Blok potongan Randumukti Waren, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Sdr. Munawir;
124. 1 (satu) lembar foto Tanah Pengganti TKD milik Nurdin a/n Munawir SHM 1424 Luas 830 m2 Lokasi di Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong Foto No. 5;
125. 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7570/2018;
126. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan pelimpahan/ jual beli tanah sawah/pekarangan dari Munawir kepada Nurdin;
127. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Munawir dan Wastri;

Halaman 13 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326112312050021 atas nama Kepala Keluarga Sdr. Munawir;
129. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 108578/2018 nama pemohon Budi Lenggono;
130. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan Nomor DI 107796/2018;
131. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr. Nurdin bahwa tanah sawah bersertifikat no. 1424 seluas 830 m2, bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;
132. 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdr. Nurdin kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa;
133. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Sdr. Nurdin sebagai tanah pengganti;
134. 6 (enam) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01320;
135. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 33.26.110.005.022-0009.0 Letak Objek Pajak Sawah Blok Buntu Randumukti Waren, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Sdr. Munawir Bin Mansur;
136. 1 (satu) lembar foto Tanah Pengganti TKD milik Nurdin a/n. Munawir SHM 1320 Luas 905 m2 Lokasi di Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong Foto No. 6;
137. 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7571/2018;
138. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah yang terdaftar dalam DI.302 : 49808;
139. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan pelimpahan/ jual beli tanah sawah/pekarangan dari Munawir kepada Nurdin tanggal 09 Juli 2015;
140. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Munawir dan Wastri;
141. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3326112312050021 Atas nama Kepala Keluarga Munawir;
142. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Nurdin dan Tuniyah;
143. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3326111502060005 Atas nama Kepala Keluarga Nurdin;
144. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 108579/2018 nama pemohon Budi Lenggono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan No DI 107799/2018;
146. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr. Nurdin bahwa tanah sawah bersertifikat no. 1320 seluas 905 m2, bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;
147. 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdr. Nurdin kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa;
148. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Sdr. Nurdin sebagai tanah pengganti;
149. 9 (sembilan) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01080;
150. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 33.26.110.005.018-0025.0 Letak Objek Pajak Sawah Blok Kemplong Randumukti Waren, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Sdr. Tuhri;
151. 1 (satu) lembar foto Tanah Pengganti TKD milik RUSADI SHM 1080 Luas 2707 m2 Lokasi di Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong Foto No. 1;
152. 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7574/2018;
153. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah yang terdaftar dalam DI.302 : 49807;
154. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Parniti dan Rusadi;
155. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326112903060005 atas nama kepala keluarga Sdr. Rusadi;
156. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 115358/2018 nama pemohon Budi Lenggono;
157. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan Nomor DI 107798/2018;
158. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr. Rusadi bahwa tanah sawah bersertifikat no. 1080 seluas 2707 m2, bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;
159. 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdr. Rusadi kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa tanggal 19 November 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Sdr. Rusadi sebagai tanah pengganti;
161. 5 (lima) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 02138;
162. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 33.26.110.005.013-0152.0 Letak Objek Pajak Sawah Blok Secepit Randumukti Waren, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Sdri. Iga Retia Mufti;
163. 1 (satu) lembar foto Tanah Pengganti TKD milik Iga Retia Mufti SHM 2138 Luas 1535 m2 Lokasi di Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong Foto No. 8;
164. 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7579/2018;
165. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Budi Lenggono;
166. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Iga Retia Mufti;
167. 1(lembar) fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326112903060005 atas nama kepala keluarga Sdr. Rusadi;
168. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 108496/2018 nama pemohon Budi Lenggono;
169. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan Nomor DI 107797/2018;
170. 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan Sdri. Iga Retia Mufti bahwa tanah sawah bersertifikat no. 2138 seluas 1535 m2, bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;
171. 1 (satu) lembar surat kuasa dari Iga Retia Mufti kepada Sdr. Rusadi untuk menjual tanah sawah milik Iga Retia Mufti;
172. 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdri. Iga Retia Mufti kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa;
173. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Sdri. Iga Retia Mufti sebagai tanah pengganti;
174. 6 (enam) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01091;
175. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 33.26.110.005.018-0050.0 Letak Objek Pajak Sawah Blok Kemplong Randumukti Waren, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Sdr. Trisno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 (satu) lembar foto Tanah Pengganti TKD milik Trisno SHM 1091 Luas 2476 m2 Lokasi di Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong Foto No. 7;
177. 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7572/2018;
178. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah yang terdaftar dalam DI.302 : 49809;
179. 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 3326/SKT/20190102/00200 yang menyatakan bahwa Sdr Trisno telah melakukan perekaman KTP-el;
180. 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326111709070113 atas nama kepala keluarga Sdr. Trisno;
181. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 109195/2018 nama pemohon Budi Lenggono;
182. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan Nomor DI 107800/2018;
183. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr. Trisno bahwa tanah sawah bersertifikat no. 1091 seluas 2476 m2, bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;
184. 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdr. Trisno kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa tanggal 19 November 2018;
185. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Sdr. Trisno sebagai tanah pengganti;
186. 3 (tiga) lembar fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri An. TAMRIN/ EKO SUHARSO nomor rekening 139-00-1932014-6;
187. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Terbilang Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Dp. Urugan Tanah Exs. Sekdes Lor tanggal 25-5-2019;
188. 1 (satu) lembar fotokopi Catatan Tulisan Tangan Terdakwa BUDI LENGGONO;
189. 1 (satu) lembar Kuitansi An. KAYIN nominal Rp. 331.830.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
190. 1 (satu) lembar Kuitansi An. KAYIN nominal Rp. 239.760.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;

Halaman 17 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (satu) lembar Kuitansi An. KAYIN nominal Rp. 402.840.000,- (empat ratus dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
192. 1 (satu) lembar Kuitansi An. RUSADI nominal Rp. 214.900.000,- (dua ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
193. 1 (satu) lembar Kuitansi An. RUSADI nominal Rp. 365.445.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 7 Nopember 2019;
194. 1 (satu) lembar Kuitansi An. NURDIN nominal Rp. 122.175.000,- (seratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
195. 1 (satu) lembar Kuitansi An. TRISNO nominal Rp. 334.260.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
196. 1 (satu) lembar Kuitansi An. NURDIN nominal Rp. 112.050.000,- (seratus dua belas juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
197. 2 (dua) lembar fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri An. NURDIN nomor rekening 139-00-1927479-8;
198. 5 (lima) lembar fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri An. RUSADI, S.Pd. nomor rekening 139-00-1180427-9;
199. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penggunaan Dana Non Fisik "Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa Desa Bojongminggir";
200. 6 (enam) lembar fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri An. BUDI LENGGONO BENGKOK BAU nomor rekening 139-00-1913818-3;
201. 6 (enam) lembar fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri An. BUDI LENGGONO BENGKOK BAU III nomor rekening 139-00-1913820-9;
202. 5 (lima) lembar fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri An. PEMERINTAH DESA BOJONGMINGGIR nomor rekening 139-00-1923181-4;
203. 6 (enam) lembar fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri An. PEMERINTAH DESA BOJONGMINGGIR nomor rekening 139-00-1923182-2;
204. 4 (empat) lembar Bukti Transfer Bank Mandiri ke Rekening Bank Mandiri An. EKO SUHARSO nomor rekening 139-00-1971450-4;

Halaman 18 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri An. Pemerintah Desa Bojo nomor rekening 1390019138167 periode 04-Oct-2018 s.d 30-Sep-2020;

206. 3 (tiga) lembar fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri An. EKO SUHARSO nomor rekening 139-00-1971450-4;

(Tetap Terlampir dalam berkas perkara)

207. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. TAMRIN/ EKO SUHARSO nomor rekening 139-00-1932014-6;

208. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. NURDIN nomor rekening 139-00-1927479-8;

209. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. RUSADI, S.Pd. nomor rekening 139-00-1180427-9;

210. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. BUDI LENGGONO BENGKOK BAU nomor rekening 139-00-1913818-3;

211. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. BUDI LENGGONO BENGKOK BAU III nomor rekening 139-00-1913820-9;

212. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. PEMERINTAH DESA BOJONGMINGGIR nomor rekening 139-00-1923181-4;

213. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. PEMERINTAH DESA BOJONGMINGGIR nomor rekening 139-00-1923182-2;

214. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. EKO SUHARSO nomor rekening 139-00-1971450-4;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

215) Uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

216) Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

217) Uang tunai sebesar Rp. 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah);

218) Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

219) Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

220) Uang tunai sebesar Rp. 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

221) Uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

222) Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

(Dirampas untuk Negara).

7. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I, pada persidangan tanggal 9 Februari 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI LENGGONO Bin SUGARDO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa BUDI LENGGONO Bin SUGARDO dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa BUDI LENGGONO Bin SUGARDO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa BUDI LENGGONO Bin SUGARDO dari Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
5. Membebaskan Terdakwa BUDI LENGGONO Bin SUGARDO dari tuntutan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 218.225.000,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan membebaskan Terdakwa Budi Lenggono bin Sugardo dari hukuman pengganti berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Meringankan Terdakwa dari semua tuntutan hukum yang seringannya - ringannya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain saya selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya, dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar Terdakwa sebagai manusia dalam sistem peradilan yang baik

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa I, yang disampaikan secara lisan dipersidangan tanggal 9 Februari 2022, pada pokoknya memohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, bahwa Terdakwa merasa bersalah dan kilaf atas perbuatan dan merasa menyesal atas perbuatan, maka mohon putusan yang seringan ringannya karena penyakit vertigo dan asam lambung dan memiliki tanggungan keluarga

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa II, pada persidangan tanggal 9 Februari 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SUHARSO Bin TASDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa EKO SUHARSO Bin TASDI, dari Dakwaan tersebut (*vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa EKO SUHARSO Bin TASDI dari semua Tuntutan Hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa EKO SUHARSO Bin TASDI dari Tahanan;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa II, secara tertulis yang dibacakan pada persidanga tanggal 9 FEBruari 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim :

1. Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan melawan hukum;
2. Perbuatan yg dilakukan berdasarkan kesepakatan panitia dan instruksi dari Kepala Desa;
3. Terdawka meminta maaf atas perbuatan yg telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;'
4. Transfer uang ke rekening Terdakwa adalah kehendak dari Kepala Desa sebagai pimpinan dari Terdakwa bukan kehendak dari Terdakwa;
5. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 21 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memohon putusan yg seringkan ringannya agar bisa kembali kepada keluarga.

Setelah mendengar tanggapan atau replikatas nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 17 Februari 2022 yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya.

Setelah mendengar duplik dari masing-masing Penasehat Hukum Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa II pada persidangan tanggal 17 Februari 2022 yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I **BUDI LENGGONO Bin SUGARDO** dan Terdakwa II **EKO SUHARSO Bin TASDI**, pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu dalam Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Kantor Desa Bojongminggir dan Kantor Desa Randumuktiwaren, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara bersama-sama telah **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum** menggunakan uang ganti rugi Tanah Kas Desa Bojongminggir yang terdampak pembangunan jalan tol ruas Pemalang-Batang untuk kepentingan selain pembelian tanah pengganti yang bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (4) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa yang menyatakan, "*Penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib disetorkan ke rekening kas Desa, digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai dan diutamakan berlokasi di Desa setempat, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri* yakni Terdakwa I dan Terdakwa II, *memperkaya orang lain* yakni Saksi SRI WIDAYATI, Saksi TEGUH DK, Saksi TOTOK SUGIARTO, Saksi SOERO JUNAIDI, Saksi CAKEP SAELANI, Saksi SYUEB, Saksi YULIAN BOWO P, Saksi SURINTO, Saksi TAMRIN-Kadus, Saksi NURDIN, Saksi ABDUL MUTHALIB, Saksi TAMRIN, Saksi SAEFUDIN dan Saksi MABERURI, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 511.925.000,- (lima ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Penghitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor: SR-513/PW11/5.2/2021 tanggal 7 September 2021 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I BUDI LENGGONO Bin SUGARDO merupakan Kepala Desa Bojongminggir yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 141.1/726 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan tanggal 20 Nopember 2013. Selaku Kepala Desa, Terdakwa I bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- Bahwa pada tahun 2018 terdapat pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Ruas Pemalang-Batang yang melalui wilayah Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Sehingga pada tanggal 28 September 2018 Pejabat Pembuat Komitmen Pembelian tanah Jalan Tol Pemalang-Batang menerbitkan Surat Nomor : TN 02.06/440357/BG/2018/IX/393 yang pada pokoknya menyatakan terdapat Tanah Kas Desa Bojongminggir seluas 7.327 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh tujuh) meter persegi akan terkena pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang dengan perincian:

No	Status Tanah	Bengkok	Luasan (M2)
1.	Tanah Pemerintah Desa Bojongminggir	Kebayan/ Kadus IV	844
2.	Tanah Pemerintah Desa Bojongminggir	Bau I/ Kaur Pembangunan	377
3.	Tanah Pemerintah Desa Bojongminggir	Bau III/ Kaur Keuangan	256
4.	Tanah Pemerintah Desa Bojongminggir	Kepala Desa	456
5.	Tanah Pemerintah Desa Bojongminggir	Kepala Desa	5.394

Sehingga memohon agar pihak desa segera melakukan musyawarah tingkat desa dan mencari tanah pengganti;

- Bahwa Terdakwa I selaku Kepala Desa Bojongminggir pada tanggal 24 September 2018 mengadakan musyawarah desa terkait pembentukan panitia pengadaan pengganti tanah desa. Kemudian Terdakwa I menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 141.1/14/X/2018 tentang Pembentukan Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Karena Terkena Pembangunan Jalan Tol tanggal 19 Oktober 2018 yang diantaranya mengangkat Terdakwa II EKO SUHARSO Bin TASDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Sekertaris Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Bojongminggir. Susunan Keanggotaan berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 141.1/14/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Panitia
1.	TAMRIN	Sekertaris Desa	Ketua
2.	EKO SUHARSO BIN TASDI	Perangkat Desa	Sekertaris
3.	SRI WIDAYATI	Perangkat Desa	Bendahara
4.	TEGUH DK	Perangkat Desa	Anggota
5.	TOTOK SUGIARTO	Perangkat Desa	Anggota
6.	SOERO JUNAIDI	Tokoh Masyarakat	Anggota
7.	CAKEP SAELANI	Tokoh Masyarakat	Anggota

- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2018 Terdakwal dan Saksi SYUEB yang merupakan Bendahara Desa Bojongminggir membuka 5 (lima) buah rekening Bank Mandiri untuk menampung pembayaran Uang Ganti Rugi untuk Tanah Kas Desa Bojongminggir yang terdiri dari kegiatan fisik/ pembelian tanah pengganti sebesar Rp. 2.124.830.000,- (dua milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kegiatan non fisik/ operasional sebesar Rp. 153.022.774,- (seratus lima puluh tiga juta dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga jumlah keseluruhan ganti rugi sebesar Rp. 2.277.852.900,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen Pembelian tanah Jalan Tol Pemalang-Batang telah membayar Uang Ganti Rugi untuk Tanah Kas Desa (TKD) Desa Bojongminggir dengan mekanisme transfer sebagai berikut:

No.	Nama Rekening	Nomor Rekening	Tanggal Uang Masuk	Nominal (Rp.)
1.	BUDI LENGGONO BIN SUGARDO BENGKOK BAU	139-00-1913818-3	25/10/18	117.203.600
2.	BUDI LENGGONO BIN SUGARDO BENGKOK BAU III	139-00-1913820-9	25/10/18	79.586.500
3.	PEMERINTAH DESA BOJONGMINGGIR	139-00-1923182-2	11/12/18	450.000.000 450.000.000 450.000.000 326.912.500 1.676.912.500
4.	PEMERINTAH DESA BOJONGMINGGIR	139-00-1923181-4	11/12/18	141.763.500
5.	BENGKOK KEBAYAN	139-00-1913816-7	25/10/18	262.386.800



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan fisik/pembelian tanah pengganti sebesar Rp. 2.124.830.000,- (dua milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencarian calon tanah pengganti sebanyak 7 (tujuh) bidang yang terletak di Desa Randumuktiwaren dan 1 (satu) bidang di Desa Bojonglor. Kemudian pada tanggal 19 Nopember 2018 dilakukan pengukuran oleh Petugas BPN Pekalongan dan dihadiri oleh Para Terdakwa dari Bojongminggir, serta didapatkan hasil sebagai berikut:

No	Nama Penjual	Nama SHM	Nomor SHM	Luasan SHM (M2)	Luasan Pengukuran (M2)
1.	RUSADI	RUSADI	01080	2.818	2.707
2.	RUSADI	IGA RETIA MUFTI	02138	1.622	1.535
3.	NURDIN	MUNAWIR B MANSUR	01320	940	905
4.	NURDIN	MUNAWIR	01424	829	830
5.	KAYIN	NURIPAH	01573	2.572	2.458
6.	KAYIN	DAUSRI Bt SAKIR	01574	3.055	2.984
7.	KAYIN	RAWIDI	00676	1.970	1.776
8.	TRISNO	TRISNO	01091	2.498	2.476

- Bahwa setelah mendapatkan kedelapan bidang calon tanah pengganti tersebut kemudian pada tanggal 26 Nopember 2018 Terdakwa I selaku Kepala Desa Bojongminggir menerbitkan surat nomor: 143.11/827/DS/XI/2018 yang ditujukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bojongminggir yang pada pokoknya meminta untuk segera mengadakan musyawarah desa untuk menetapkan calon tanah pengganti tanah desa yang terkena pembangunan jalan tol tersebut. Kemudian pada tanggal 29 Nopember 2018 dilakukan musyawarah desa yang pada pokoknya memberikan rekomendasi agar segera dilakukan penilaian harga tanah oleh *appraisal*. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2018 Terdakwa I menyepakati untuk menggunakan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) TOTO SUHARTO Cabang Semarang dalam rangka penghitungan nilai tanah pengganti tanah kas desa Bojongminggir;
- Bahwa setelah melalui proses penilaian pada tanggal 26 Desember 2018 Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) TOTO SUHARTO Cabang Semarang selaku *appraisal* menerbitkan surat yang ditujukan kepada Pemerintah Desa Bojongminggir yang pada pokoknya menyatakan hasil penilaiannya terhadap kedelapan bidang calon tanah pengganti, yang dari surat tersebut dapat diketahui tanah SHM Nomor 02138, 01320 dan 01424 dengan harga per meternya Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan tanah SHM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01080, 01573, 01574, 00676, dan 01091, dengan harga per meternya Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah). Terdakwa I selaku Kepala Desa Bojongminggir memberikahukan hasil penilaian harga tersebut kepada para pemilik/ penjual tanah pada tanggal 28 Desember 2018 melalui surat nomor 143.11/835/DS/XII/2018;

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2018 Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penawaran harga tanah kepada 5 (lima) orang pemilik/ penjual 8 (delapan) bidang tanah yang kesemuanya bertempat tinggal di Randumuktiwaren. Pada saat negosiasi harga tersebut Para Terdakwa sudah memiliki niat untuk tidak membelanjakan uang ganti rugi untuk kegiatan fisik/ pembelian tanah pengganti secara keseluruhan melainkan menghendaki adanya selisih pembayaran. Selain itu Para Terdakwa juga menghendaki adanya sejumlah fee dari penjual/ pemilik tanah yang tanahnya dibeli oleh Desa Bojongminggir, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

No	Nama Penjual	Nomor SHM	Nilai Appraisal (Rp.)	Nilai Penawaran/ Pertanggungjawaban (Rp.)	Nilai Kesepakatan Harga (Rp.)	Nilai Kesepakatan Pemberian Fee
1.	RUSADI	01080	160.000	135.000	90.000	-
2.	RUSADI	02138	170.000	140.000	105.000	-
3.	NURDIN	01320	170.000	135.000	80.000	-
4.	NURDIN	01424	170.000	135.000	80.000	-
5.	KAYIN	01573	160.000	135.000	120.000	10.000
6.	KAYIN	01574	160.000	135.000	120.000	10.000
7.	KAYIN	00676	160.000	135.000	120.000	10.000
8.	TRISNO	01091	160.000	135.000	110.000	10.000

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2019 Terdakwa I selaku Kepala Desa Bojongminggir menerbitkan surat nomor: 143.11/003/DS/I/2019 yang ditujukan kepada Ketua Badan Permasyarakatan Desa Bojongminggir yang pada pokoknya memohon persetujuan tukar menukar tanah kas desa karena terkena pembangunan jalan tol dengan kedelapan calon tanah pengganti. Selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2019 Kepala BPD Bojongminggir menerbitkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Nomor: 20/BPD/XI/2019 yang pada pokoknya menyetujui permohonan tukar menukar tanah kas desa karena terkena pembangunan jalan tol dengan kedelapan calon tanah pengganti;
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2019 Terdakwa I selaku Kepala Desa Bojongminggir menerbitkan surat nomor: 143.11/014/DS/I/2019 yang ditujukan kepada Bupati Pekalongan lewat Camat Bojong yang pada pokoknya memohon izin tukar menukar tanah desa yang terkena pembangunan jalan tol yang dilampirkan kelengkapan dokumen permohonan. Dokumen tersebut diverifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Camat Bojong dan dilakukan tinjauan lapangan kemudian pada tanggal 10 Februari 2019 Camat Bojong menerbitkan surat nomor 143/83 yang ditujukan kepada Bupati Pekalongan yang pada pokoknya meneruskan permohonan izin tukar menukar dari Pemerintah Desa Bojongminggir dan pada tanggal 10 Mei 2019 Bupati Pekalongan menerbitkan surat nomor 143/01548 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah yang pada pokoknya mengirimkan dokumen tukar menukar tersebut untuk mendapatkan persetujuan. Pada tanggal 4 Juli 2019 Gubernur Jawa Tengah menerbitkan surat nomor 143/0014355 yang ditujukan kepada Bupati Pekalongan yang pada prinsipnya dapat memberikan persetujuan atas permohonan terkait tukar menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir dan pada tanggal 2 Agustus 2019 Bupati Pekalongan menerbitkan surat nomor 143/1303 yang ditujukan kepada Kepala Desa Bojongminggir yang pada prinsipnya mengizinkan tukar menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir;

- Bahwa untuk kegiatan fisik/ pembelian tanah pengganti sebesar Rp. 2.124.830.000,- (dua milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dalam pelaksanaannya digunakan untuk pembayaran 8 (delapan) bidang tanah pengganti sebesar Rp. 2.123.260.000,- (dua milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar 1.570.146,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah) dilakukan penyetoran ke kas Desa Bojongminggir. Dari realisasi kegiatan fisik tersebut senyatanya dibayarkan kepada penjual tanah sebesar Rp. 1.595.130.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Penjual	Metode Bayar	Tanggal	Nominal (Rp.)	Penyerahan Kembali	Jumlah Diterima
1.	RUSADI	Transfer	05/12/18	140.000.000	-	405.840.000
		Transfer	04/01/19	82.840.000	-	
		Transfer	21/01/19	163.000.000	-	
		Transfer	23/05/19	63.630.000	63.630.000	
		Tunai	-	20.000.000	-	
2.	NURDIN	Transfer	06/12/18	100.000.000	-	138.800.000
		Transfer	04/01/19	56.150.000	17.350.000	
		Transfer	20/05/19	26.025.000	26.025.000	
		Transfer	06/12/18	21.000.000	-	
3.	KAYIN	Transfer	06/12/18	79.000.000	-	802.890.000
		Transfer	06/12/18	20.000.000	-	
		Transfer	04/01/19	529.620.000	-	
		Transfer	20/05/19	108.270.000	-	
		Tunai	-	20.000.000	-	
		Tunai	-	25.000.000	-	
		Transfer	06/12/18	50.000.000	-	
4.	TRISNO	Transfer	04/01/19	193.630.000	-	247.600.000
		Transfer	20/05/19	37.140.000	33.170.000	
		Transfer	06/12/18	50.000.000	-	

Halaman 27 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	1.735.305.000	140.175.000	1.595.130.000
-------	---------------	-------------	---------------

Dengan demikian terjadi selisih pembayaran sebesar Rp. 2.123.260.000,- (dua milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dikurangi Rp. 1.595.130.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yakni sebesar Rp. 528.130.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang selisih pembayaran sebesar Rp. 528.130.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut sebagian tetap berada pada 5 (lima) rekening Desa Bojongminggir dan sebagian dikuasai tunai oleh Terdakwa II. Adapun uang yang berada dalam rekening Terdakwa I dan Saksi SYUEB mentransfer ke rekening atas nama EKO SUHARSO Bin TASDI (Terdakwa II) Nomor 139-00-1971450-4 sebesar Rp. 417.410.000,- (empat ratus tujuh belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa II melakukan tarik tunai sebagai berikut:

No	Tanggal Transfer	Rekening Pengirim	Nominal (Rp.)	Tanggal Penarikan	Nominal (Rp.)
1.	12/09/19	139-00-1923182-2	268.200.000	16/09/19	37.900.000
2.	12/09/19	139-00-1913818-3	5.930.000	19/09/19	78.500.000
3.	12/09/19	139-00-1913816-7	660.000	20/11/19	120.000.000
4.	12/09/19	139-00-1923181-4	142.450.000	02/01/20	81.000.000
5.	12/09/19	139-00-1913820-9	170.000	20/02/20	100.900.000
Jumlah			417.410.000	Jumlah	418.300.000

- Bahwa selisih pembayaran sebesar Rp. 528.130.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah dengan bunga Bank sehingga menjadi sejumlah Rp. 531.925.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan digunakan untuk:

No	Penggunaan	Nominal (Rp.)
1.	Digunakan Terdakwa I (termasuk fee)	106.000.000
2.	Digunakan Terdakwa II (termasuk fee)	17.050.000
3.	Digunakan Ketua Panitia-Saksi TAMRIN (termasuk fee)	20.700.000
4.	Pemberiaan pada Saksi SAEFUDIN dan Saksi MABERURI	30.000.000
5.	Pemberian fee dan pinjaman pada Ketua BPD-Saksi ABDUL MUTHALIB	20.000.000
6.	Pemberian fee pada Anggota Panitia-Saksi SRI WIDAYATI	10.000.000
7.	Pemberian fee pada Anggota Panitia-Saksi TEGUH DK	10.000.000
8.	Pemberian fee pada Anggota Panitia-Saksi TOTOK	10.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SUGIARTO	
9.	Pemberian fee pada Anggota Panitia-Saksi SOERO JUNAIDI	10.000.000
10.	Pemberian fee pada Anggota Panitia-CAKEP SAELANI	10.000.000
11.	Pemberian fee pada Bendahara Desa-Saksi SYUEB	10.000.000
12.	Pemberian fee pada Kaur UP-Saksi YULIAN BOWO P	10.000.000
13.	Pemberian fee pada Kepala Dusun II-Saksi SURINTO	10.000.000
14.	Pemberian fee pada Kepala Dusun III-Saksi TAMRIN	10.000.000
15.	Pemberian fee pada Saksi NURDIN	10.000.000
16.	Pembelian meja kursi	20.000.000
17.	Tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa.	218.175.000

- Bahwa kondisi tersebut bertentangan dengan ketentuan:
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 yang menyatakan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 2. Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Pasal 33 Ayat (2) huruf c yang menyatakan penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;
 3. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa -
 - Pasal 33 Ayat (2) huruf b, *"Apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberika berupa uang"*;
 - Pasal 33 Ayat (2) huruf c, *"Penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai"*;
 - Pasal 33 Ayat (3), *"Penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b, didasarkan pada perhitungan nilai wajar oleh penilai pemerintah atau penilai publik terhadap tanah yang akan ditukar, yang terdiri dari nilai ganti rugi fisik digunakan untuk membeli tanah pengganti dan nilai ganti rugi non fisik digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang muncul dalam rangka mencari tanah pengganti sampai persertifikatannya yang semuanya merupakan nilai perolehan aset Desa berupa tanah"*;
 - Pasal 33 Ayat (4), *"Penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib disetorkan ke rekening kas Desa, digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai dan diutamakan berlokasi di Desa setempat"*.

Halaman 29 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yakni Terdakwa I sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 17.050.000,- (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah), memperkaya orang lain yakni Saksi SRI WIDAYATI, Saksi TEGUH DK, Saksi TOTOK SUGIARTO, Saksi SOERO JUNAIDI, Saksi CAKEP SAELANI, Saksi SYUEB, Saksi YULIAN BOWO P, Saksi SURINTO, Saksi TAMRIN-Kadus, Saksi NURDIN masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi ABDUL MUTHALIB sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Saksi TAMRIN sebesar Rp. 20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi SAEFUDIN dan Saksi MABERURI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan sebesar Rp. 218.175.000,- (dua ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Tengah dengan Surat Pengantar Nomor :SR-513/PW11/5.2/2021 tertanggal 7 September 2021 dengan kesimpulan adanya kerugian keuangan Negara dalam Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan yang terkena pembangunan jalan Tol Pemalang-Batang tahun 2018-2019 sebesar Rp. 511.925.000,- (lima ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terhadap kerugian keuangan negara tersebut di atas Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan telah melakukan penyitaan uang sebesar Rp. 293.700.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka Terdakwa I **BUDI LENGGONO Bin SUGARDO** dan Terdakwa II **EKO SUHARSO Bin TASDI**, pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, atau setidaknya tidaknya pada kurun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Kantor Desa Bojongminggir dan Kantor Desa Randumuktiwaren, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara bersama-sama telah **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri**yakni Terdakwa I dan Terdakwa II, **menguntungkan orang lain** yakni Saksi SRI WIDAYATI, Saksi TEGUH DK, Saksi TOTOK SUGIARTO, Saksi SOERO JUNAIDI, Saksi CAKEP SAELANI, Saksi SYUEB, Saksi YULIAN BOWO P, Saksi SURINTO, Saksi TAMRIN-Kadus, Saksi NURDIN, Saksi ABDUL MUTHALIB, Saksi TAMRIN, Saksi SAEFUDIN dan Saksi MABERURI,**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** masing-masing Terdakwa I selaku Kepala Desa Bojongminggir dan Terdakwa II selaku Sekertaris Panitia Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir yang Terkena Pembangunan Jalan Tol dengan menggunakan uang ganti rugi Tanah Kas Desa Bojongminggir yang terdampak pembangunan jalan tol ruas Pemalang-Batang untuk kepentingan selain pembelian tanah pengganti,**yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 511.925.000,- (lima ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor: SR-513/PW11/5.2/2021 tanggal 7 September 2021 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I BUDI LENGGONO Bin SUGARDO merupakan Kepala Desa Bojongminggir yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 141.1/726 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan tanggal 20 Nopember 2013. Selaku Kepala Desa, Terdakwa I bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- Bahwa pada tahun 2018 terdapat pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Ruas Pemalang-Batang yang melalui wilayah Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Sehingga pada tanggal 28 September 2018 Pejabat Pembuat Komitmen Pembelian tanah Jalan Tol Pemalang-Batang menerbitkan Surat Nomor : TN 02.06/440357/BG/2018/IX/393 yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan terdapat Tanah Kas Desa Bojongminggir seluas 7.327 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh tujuh) meter persegi akan terkena pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang dengan perincian:

No.	Status Tanah	Bengkok	Luasan (M2)
1.	Tanah Pemerintah Desa Bojongminggir	Kebayan/ Kadus IV	844
2.	Tanah Pemerintah Desa Bojongminggir	Bau I/ Kaur Pembangunan	377
3.	Tanah Pemerintah Desa Bojongminggir	Bau III/ Kaur Keuangan	256
4.	Tanah Pemerintah Desa Bojongminggir	Kepala Desa	456
5.	Tanah Pemerintah Desa Bojongminggir	Kepala Desa	5.394

Sehingga memohon agar pihak desa segera melakukan musyawarah tingkat desa dan mencari tanah pengganti;

- Bahwa Terdakwa I selaku Kepala Desa Bojongminggir pada tanggal 24 September 2018 mengadakan musyawarah desa terkait pembentukan panitia pengadaan pengganti tanah desa. Kemudian Terdakwa I menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 141.1/14/X/2018 tentang Pembentukan Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Karena Terkena Pembangunan Jalan Tol tanggal 19 Oktober 2018 yang diantaranya mengangkat Terdakwa II EKO SUHARSO Bin TASDI sebagai Sekertaris Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Bojongminggir. Susunan Keanggotaan berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 141.1/14/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Panitia
1.	TAMRIN	Sekertaris Desa	Ketua
2.	EKO SUHARSO BIN TASDI	Perangkat Desa	Sekertaris
3.	SRI WIDAYATI	Perangkat Desa	Bendahara
4.	TEGUH DK	Perangkat Desa	Anggota
5.	TOTOK SUGIARTO	Perangkat Desa	Anggota
6.	SOERO JUNAIDI	Tokoh Masyarakat	Anggota
7.	CAKEP SAELANI	Tokoh Masyarakat	Anggota

- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2018 Terdakwal dan Saksi SYUEB yang merupakan Bendahara Desa Bojongminggir membuka 5 (lima) buah rekening Bank Mandiri untuk menampung pembayaran Uang Ganti Rugi untuk Tanah Kas Desa Bojongminggir yang terdiri dari kegiatan fisik/ pembelian tanah pengganti sebesar Rp. 2.124.830.000,- (dua milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kegiatan non fisik/ operasional sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153.022.774,- (seratus lima puluh tiga juta dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga jumlah keseluruhan ganti rugi sebesar Rp. 2.277.852.900,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen Pembelian tanah Jalan Tol Pemalang-Batang telah membayar Uang Ganti Rugi untuk Tanah Kas Desa (TKD) Desa Bojongminggir dengan mekanisme transfer sebagai berikut:

No	Nama Rekening	Nomor Rekening	Tanggal Uang Masuk	Nominal (Rp.)
1.	BUDI LENGGONO BIN SUGARDO BENGKOK BAU	139-00-1913818-3	25/10/18	117.203.600
2.	BUDI LENGGONO BIN SUGARDO BENGKOK BAU III	139-00-1913820-9	25/10/18	79.586.500
3.	PEMERINTAH DESA BOJONGMINGGIR	139-00-1923182-2	11/12/18	450.000.000 450.000.000 450.000.000 <u>326.912.500</u> 1.676.912.500 0
4.	PEMERINTAH DESA BOJONGMINGGIR	139-00-1923181-4	11/12/18	141.763.500
5.	BENGKOK KEBAYAN	139-00-1913816-7	25/10/18	262.386.800

- Bahwa untuk kegiatan fisik/ pembelian tanah pengganti sebesar Rp. 2.124.830.000,- (dua milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencarian calon tanah pengganti sebanyak 7 (tujuh) bidang yang terletak di Desa Randumuktiwaren dan 1 (satu) bidang di Desa Bojonglor. Kemudian pada tanggal 19 Nopember 2018 dilakukan pengukuran oleh Petugas BPN Pekalongan dan dihadiri oleh Para Terdakwa dari Bojongminggir, serta didapatkan hasil sebagai berikut:

No	Nama Penjual	Nama SHM	Nomor SHM	Luasan SHM (M2)	Luasan Pengukuran (M2)
1.	RUSADI	RUSADI	01080	2.818	2.707
2.	RUSADI	IGA RETIA MUFTI	02138	1.622	1.535
3.	NURDIN	MUNAWIR B MANSUR	01320	940	905
4.	NURDIN	MUNAWIR	01424	829	830
5.	KAYIN	NURIPAH	01573	2.572	2.458
6.	KAYIN	DAUSRI Bt SAKIR	01574	3.055	2.984
7.	KAYIN	RAWIDI	00676	1.970	1.776
8.	TRISNO	TRISNO	01091	2.498	2.476



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan kedelapan bidang calon tanah pengganti tersebut kemudian pada tanggal 26 Nopember 2018 Terdakwa I selaku Kepala Desa Bojongminggir menerbitkan surat nomor: 143.11/827/DS/XI/2018 yang ditujukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bojongminggir yang pada pokoknya meminta untuk segera mengadakan musyawarah desa untuk menetapkan calon tanah pengganti tanah desa yang terkena pembangunan jalan tol tersebut. Kemudian pada tanggal 29 Nopember 2018 dilakukan musyawarah desa yang pada pokoknya memberikan rekomendasi agar segera dilakukan penilaian harga tanah oleh *appraisal*. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2018 Terdakwa I menyepakati untuk menggunakan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) TOTO SUHARTO Cabang Semarang dalam rangka penghitungan nilai tanah pengganti tanah kas desa Bojongminggir;
- Bahwa setelah melalui proses penilaian pada tanggal 26 Desember 2018 Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) TOTO SUHARTO Cabang Semarang selaku *appraisal* menerbitkan surat yang ditujukan kepada Pemerintah Desa Bojongminggir yang pada pokoknya menyatakan hasil penilaiannya terhadap kedelapan bidang calon tanah pengganti, yang dari surat tersebut dapat diketahui tanah SHM Nomor 02138, 01320 dan 01424 dengan harga per meternya Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan tanah SHM Nomor 01080, 01573, 01574, 00676, dan 01091, dengan harga per meternya Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah). Terdakwa I selaku Kepala Desa Bojongminggir memberikahukan hasil penilaian harga tersebut kepada para pemilik/ penjual tanah pada tanggal 28 Desember 2018 melalui surat nomor 143.11/835/DS/XII/2018;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2018 Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penawaran harga tanah kepada 5 (lima) orang pemilik/ penjual 8 (delapan) bidang tanah yang kesemuanya bertempat tinggal di Randumuktiwaren. Pada saat negosiasi harga tersebut Para Terdakwa sudah memiliki niat untuk tidak membelanjakan uang ganti rugi untuk kegiatan fisik/ pembelian tanah pengganti secara keseluruhan melainkan menghendaki adanya selisih pembayara. Selain itu Para Terdakwa juga menghendaki adanya sejumlah *fee* dari penjual/ pemilik tanah yang tanahnya dibeli oleh Desa Bojongminggir, dengan hasil sebagai berikut:

No .	Nama Penjual	Nomor SHM	Nilai <i>Appraisal</i> (Rp.)	Nilai Penawaran/ Pertanggungjawaban (Rp.)	Nilai Kesepakatan Harga (Rp.)	Nilai Kesepakatan Pemberian <i>Fee</i>

Halaman 34 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	RUSAD I	0108 0	160.000	135.000	90.000	-
2.	RUSAD I	0213 8	170.000	140.000	105.000	-
3.	NURDI N	0132 0	170.000	135.000	80.000	-
4.	NURDI N	0142 4	170.000	135.000	80.000	-
5.	KAYIN	0157 3	160.000	135.000	120.000	10.000
6.	KAYIN	0157 4	160.000	135.000	120.000	10.000
7.	KAYIN	0067 6	160.000	135.000	120.000	10.000
8.	TRISN O	0109 1	160.000	135.000	110.000	10.000

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2019 Terdakwa I selaku Kepala Desa Bojongminggir menerbitkan surat nomor: 143.11/003/DS/II/2019 yang ditujukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bojongminggir yang pada pokoknya memohon persetujuan tukar menukar tanah kas desa karena terkena pembangunan jalan tol dengan kedelapan calon tanah pengganti. Selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2019 Kepala BPD Bojongminggir menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Nomor: 20/BPD/XI/2019 yang pada pokoknya menyetujui permohonan tukar menukar tanah kas desa karena terkena pembangunan jalan tol dengan kedelapan calon tanah pengganti;
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2019 Terdakwa I selaku Kepala Desa Bojongminggir menerbitkan surat nomor: 143.11/014/DS/II/2019 yang ditujukan kepada Bupati Pekalongan lewat Camat Bojong yang pada pokoknya memohon izin tukar menukar tanah desa yang terkena pembangunan jalan tol yang dilampirkan kelengkapan dokumen permohonan. Dokumen tersebut diverifikasi oleh Camat Bojong dan dilakukan tinjauan lapangan kemudian pada tanggal 10 Februari 2019 Camat Bojong menerbitkan surat nomor 143/83 yang ditujukan kepada Bupati Pekalongan yang pada pokoknya meneruskan permohonan izin tukar menukar dari Pemerintah Desa Bojongminggir dan pada tanggal 10 Mei 2019 Bupati Pekalongan menerbitkan surat nomor 143/01548 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah yang pada pokoknya mengirimkan dokumen tukar menukar tersebut untuk mendapatkan persetujuan. Pada tanggal 4 Juli 2019 Gubernur Jawa Tengah menerbitkan surat nomor 143/0014355 yang ditujukan kepada Bupati Pekalongan yang pada prinsipnya dapat memberikan persetujuan atas permohonan terkait tukar menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir dan pada tanggal 2 Agustus 2019 Bupati Pekalongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan surat nomor 143/1303 yang ditujukan kepada Kepala Desa Bojongminggir yang pada prinsipnya mengizinkan tukar menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir;

- Bahwa untuk kegiatan fisik/pembelian tanah pengganti sebesar Rp. 2.124.830.000,- (dua milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dalam pelaksanaannya digunakan untuk pembayaran 8 (delapan) bidang tanah pengganti sebesar Rp. 2.123.260.000,- (dua milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar 1.570.146,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah) dilakukan penyetoran ke kas Desa Bojongminggir. Dari realisasi kegiatan fisik tersebut senyatanya dibayarkan kepada penjual tanah sebesar Rp. 1.595.130.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Penjual	Metode Bayar	Tanggal	Nominal (Rp.)	Penyerahan Kembali	Jumlah Diterima
1.	RUSADI	Transfer	05/12/18	140.000.000	-	405.840.000
		Transfer	04/01/19	82.840.000	-	
		Transfer	21/01/19	163.000.000	-	
		Transfer	23/05/19	63.630.000	63.630.000	
		Tunai	-	20.000.000	-	
2.	NURDIN	Transfer	06/12/18	100.000.000	-	138.800.000
		Transfer	04/01/19	56.150.000	17.350.000	
		Transfer	20/05/19	26.025.000	26.025.000	
3.	KAYIN	Transfer	06/12/18	21.000.000	-	802.890.000
		Transfer	06/12/18	79.000.000	-	
		Transfer	06/12/18	20.000.000	-	
		Transfer	04/01/19	529.620.000	-	
		Transfer	20/05/19	108.270.000	-	
		Tunai	-	20.000.000	-	
		Tunai	-	25.000.000	-	247.600.000
4.	TRISNO	Transfer	06/12/18	50.000.000	-	
		Transfer	04/01/19	193.630.000	-	
		Transfer	20/05/19	37.140.000	33.170.000	
Total				1.735.305.000	140.175.000	1.595.130.000

Dengan demikian terjadi selisih pembayaran sebesar Rp. 2.123.260.000,- (dua milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dikurangi Rp. 1.595.130.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yakni sebesar Rp. 528.130.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang selisih pembayaran sebesar Rp. 528.130.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut sebagian tetap berada pada 5 (lima) rekening Desa Bojongminggir dan sebagian dikuasai tunai oleh Terdakwa II. Adapun uang yang berada dalam rekening Terdakwa I dan Saksi SYUEB mentransfer ke rekening atas nama EKO SUHARSO Bin TASDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa II) Nomor 139-00-1971450-4 sebesar Rp. 417.410.000,- (empat ratus tujuh belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa II melakukan tarik tunai sebagai berikut:

No	Tanggal Transfer	Rekening Pengirim	Nominal (Rp.)	Tanggal Penarikan	Nominal (Rp.)
1.	12/09/19	139-00-1923182-2	268.200.000	16/09/19	37.900.000
2.	12/09/19	139-00-1913818-3	5.930.000	19/09/19	78.500.000
3.	12/09/19	139-00-1913816-7	660.000	20/11/19	120.000.000
4.	12/09/19	139-00-1923181-4	142.450.000	02/01/20	81.000.000
5.	12/09/19	139-00-1913820-9	170.000	20/02/20	100.900.000
Jumlah			417.410.000	Jumlah	418.300.000

- Bahwa selisih pembayaran sebesar Rp. 528.130.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah dengan bunga Bank sehingga menjadi sejumlah Rp. 531.925.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan digunakan untuk:

No	Penggunaan	Nominal (Rp.)
1.	Digunakan Terdakwa I (termasuk fee)	106.000.000
2.	Digunakan Terdakwa II (termasuk fee)	17.050.000
3.	Digunakan Ketua Panitia-Saksi TAMRIN (termasuk fee)	20.700.000
4.	Pemberiaan pada Saksi SAEFUDIN dan Saksi MABERURI	30.000.000
5.	Pemberian fee dan pinjaman pada Ketua BPD-Saksi ABDUL MUTHALIB	20.000.000
6.	Pemberian fee pada Anggota Panitia-Saksi SRI WIDAYATI	10.000.000
7.	Pemberian fee pada Anggota Panitia-Saksi TEGUH DK	10.000.000
8.	Pemberian fee pada Anggota Panitia-Saksi TOTOK SUGIARTO	10.000.000
9.	Pemberian fee pada Anggota Panitia-Saksi SOERO JUNAIDI	10.000.000
10.	Pemberian fee pada Anggota Panitia-CAKEP SAELANI	10.000.000
11.	Pemberian fee pada Bendahara Desa-Saksi SYUEB	10.000.000
12.	Pemberian fee pada Kaur UP-Saksi YULIAN BOWO P	10.000.000
13.	Pemberian fee pada Kepala Dusun II-Saksi SURINTO	10.000.000
14.	Pemberian fee pada Kepala Dusun III-Saksi TAMRIN	10.000.000
15.	Pemberian fee pada Saksi NURDIN	10.000.000
16.	Pembelian meja kursi	20.000.000
17.	Tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa.	218.175.000

- Bahwa kondisi tersebut bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa I sebagai Kepala Desa Bojongminggir dan Terdakwa II selaku Sekertaris Panitia Tukar Menukar TKD Bojongminggir yang Terkena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan Tol sehingga Para Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana prasarana yang adanya selaku Kepala Desa Bojongminggir maupun selaku Sekertaris Panitia Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir yang Terkena Pembangunan Jalan Tol;

- Bahwa Para Terdakwa tersebut telah menguntungkan diri sendiri yakni Terdakwa I sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 17.050.000,- (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah), menguntungkan orang lain yakni Saksi SRI WIDAYATI, Saksi TEGUH DK, Saksi TOTOK SUGIARTO, Saksi SOERO JUNAIDI, Saksi CAKEP SAELANI, Saksi SYUEB, Saksi YULIAN BOWO P, Saksi SURINTO, Saksi TAMRIN-Kadus, Saksi NURDIN masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi ABDUL MUTHALIB sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Saksi TAMRIN sebesar Rp. 20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi SAEFUDIN dan Saksi MABERURI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan sebesar Rp. 218.175.000,- (dua ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Tengah dengan Surat Pengantar Nomor :SR-513/PW11/5.2/2021 tertanggal 7 September 2021 dengan kesimpulan adanya kerugian keuangan Negara dalam Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan yang terkena pembangunan jalan Tol Pemalang-Batang tahun 2018-2019 sebesar Rp. 511.925.000,- (lima ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terhadap kerugian keuangan negara tersebut di atas Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan telah melakukan penyitaan uang sebesar Rp.293.700.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a, b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 38 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan telah mengerti, Terdakwa I dan Terdakwa II dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi), walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KAYIN

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan penjual tanah dalam Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan yang terkena pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019;
- Bahwa pada tahun 2017 Rusadi yang merupakan Kepala Desa Randumuktiwaren memberitahukan adanya informasi Desa Bojongminggir mencari tanah pengganti untuk Tanah Kas Desa yang terdampak tol, Saksi menawarkan kepada Rusadi tanah saksi dijual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi
- Bahwa akhirnya berdasarkan negosiasi dengan Eko Suharso dengan saksi disepakati tanah saksi dijual seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa penjualan tanah milik saksi tersebut, adanya pemotongan insentif sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi, insentif dimaksud diserahkan kepada Eko Suharso;
- Bahwa pengukuran terhadap tanah saksi dilakukan oleh ALI MUHDOR dari BPN, BUDI LENGGONO selaku Kepala Desa Bojongminggir dan EKO SUHARSO selaku Perangkat Desa Bojongminggir pada tanggal 19 Nopember 2018. Setelah itu Saksi bersama para penjual tanah lainnya (RUSADI, TRISNO, NURDIN) diajak BUDI LENGGONO, EKO SUHARSO, TAMRIN dan SYUEB (perangkat desa Bojongminggir) untuk membuka rekening di Bank Mandiri Wiradesa, pada saat itu juga langsung dilakukan pembayaran uang muka dan uang langsung saksi tarik tunai. Rekening tersebut yang digunakan untuk menampung pembayaran dari pihak Desa Bojongminggir secara bertahap. Setiap kali ada transfer masuk Saksi selalu bersama diajak BUDI LENGGONO, EKO SUHARSO, TAMRIN dan SYUEB untuk menarik langsung uang secara tunai. Selain pembayaran transfer tersebut ada juga pembayaran secara tunai dari EKO SUHARSO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang saksi jual kepada Desa Bojongminggir sebanyak 3 (tiga) bidang dengan luas keseluruhan seluas 7.218 M2 (tujuh ribu dua ratus delapan belas meter persegi) yakni:
 - 1) Sebidang tanah sawah dengan SHM No. 1573 An. NURIPAH (istri Saksi) yang terletak di Dk. Sirandu, Ds. Randumuktiwaren. Luasan awal berdasarkan SHM adalah 2.572 M2 setelah diukur ulang luasan menjadi 2.458 M2;
 - 2) Sebidang tanah sawah dengan SHM No. 1574 An. DAUSRI Binti SAKIR (Pemilik Awal) yang terletak di Blok Sirandu Dk. Sirandu, Ds. Randumuktiwaren. Luasan awal berdasarkan SHM adalah 3.055 M2 setelah diukur ulang luasan menjadi 2.984 M2;
 - 3) Sebidang tanah sawah dengan SHM No. 676 An. RAWIDI (Pemilik Awal) yang terletak di Blok Lamarin, Ds. Bojonglor. Luasan awal berdasarkan SHM adalah 1.970 M2 namun setelah diukur ulang luasan menjadi 1.776 M2;
- Bahwa ketiga bidang tanah milik saksi tersebut saksi jual kepada Pemerintah Desa Bojongminggir seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter persegi, sehingga apabila dihitung saksi menerima uang sebesar $Rp120.000,00 \times 7.218 \text{ M2} = Rp866.160.000,00$ (delapan ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah), akan tetapi uang yang saksi terima adalah sebagai berikut:
 - 1) Transfer tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp21.000.000,00;
 - 2) Transfer tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp79.000.000,00;
 - 3) Transfer tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp20.000.000,00;
 - 4) Transfer tanggal 04 Januari 2019 sebesar Rp529.620.000,00;
 - 5) Transfer tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp108.270.000,00;
 - 6) Cash dari RUSLANI sebesar Rp20.000.000,00;
 - 7) Cash dari EKO SUHARSO sebesar total Rp25.000.000,00;Total keseluruhan sebesar Rp802.890.000,00 (delapan ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), artinya ada selisih sebesar Rp. 63.270.000,00 (enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa seharusnya uang saksi menerima pembayaran sebesar Rp. 866.160.000,00 (delapan ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah) akan tetapi saksi bayarkan insentif sebesar Rp63.270.000,00 (enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa fotokopi kwitansi pembayaran sebidang tanah sawah dengan SHM No. 1573 An. NURIPAH seluas 2.458 M2 (dua ribu empat ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan meter persegi) seharga Rp. 331.830.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), fotokopi kwitansi pembayaran sebidang tanah sawah dengan SHM No. 1574 seluas 2.984 M2 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat meter persegi) An. DAUSRI B SAKIR Rp402.840.000,00 (empat ratus dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan fotokopi kwitansi pembayaran sebidang tanah sawah dengan SHM No. 676 An. RAWIDI seluas 1.776 M2 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam meter persegi) seharga Rp239.760.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) adalah benar tandatangan Saksi, saat itu yang menyodorkan kwitansi adalah BUDI LENGGONO dan EKO SUHARSO di Kantor BPN Kabupaten Pekalongan pada saat pelepasan tanah, saksi hanya bertandatangan saja dan tidak membacanya hanya percaya akan tetapi setelah saksi hitung-hitung, kwitansi tersebut adalah tidak benar, karena saksi hanya menerima uang pembayaran total sebesar Rp. 802.890.000,00 (delapan ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa tidak benar tanah Saksi dibayarkan sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, yang benar kesepakatannya adalah sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter persegi. Itupun dengan kesepakatan potongan insentif sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi, sehingga nilai bersih yang saksi terima adalah sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa dokumen berupa:
 - 7 (tujuh) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01573;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 33.26.110.005.018-0001.0 Letak Objek Pajak Sawah Blok Kemplong Randumukti Waren, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Sdri. Dausri Binti Sakir;
 - 1 (satu) lembar photo Tanah Pengganti TKD milik Kayin a/n. Nuripah SHM 1573 Luas 2458 m2 Lokasi di Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong Foto No. 2;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7575/2018;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah yang terdaftar dalam DI.302 : 49812;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Kayin dan Nuripah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3326112106060059 Atas nama Kepala Keluarga Kayin;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 109196/2018 nama pemohon Budi Lenggono;
- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr. Kayin bahwa tanah sawah bersertifikat no. 1573 seluas 2458 m2, bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdr. Kayin kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa;
- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Kayin sebagai tanah pengganti.
- 6 (enam) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01574;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP :33.26.110.005.018-0002.0 Letak Objek Pajak Sawah Blok Kemplong Randumukti Waren, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Dausri Binti Sakir;
- 1 (satu) lembarfoto Tanah Pengganti TKD milik Kayin a/n. Dausri Bin Sakir SHM 1574 Luas 2984 m2 Lokasi di Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong Foto No. 3;
- 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7577/2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah yang terdaftar dalam DI.302 : 49811;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan Nomor : 3326/SKT/20190102/00198 yang menerangkan bahwa Dausri telah melakukan perekaman KTP-el;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3326111901060010 atas nama Kepala Keluarga Ramidi;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Nuripah dan Kayin;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3326112106060059 atas nama Kepala Keluarga Kayin;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan pelimpahan / Jual beli tanah sawah/pekarangan dari Dausri kepada Kayin;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 115364/2018 nama pemohon Budi Lenggono;

Halaman 42 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr. Kayin bahwa tanah sawah bersertifikat no. 1574 seluas 2984 m2, bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan pelimpahan / Jual beli tanah sawah/pekarangan dari Yusri kepada Kayin;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdr. Kayin kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa;
- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Sdr. Kayin sebagai tanah pengganti tanggal 19 Nopember 2018;
- 6 (enam) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 676;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP : 33.26.110.014.015-0062.0 Letak Objek Pajak Sawah Blok 015 Bojong Lor, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Sdr. Rawidi;
- 1 (satu) lembar photo Tanah Pengganti TKD milik Kayin - a/n. Rawidi SHM 676 Luas 1776 m2 lokasi di Desa BojongLor Kecamatan Bojong Foto No. 4;
- 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7569/2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa Sdr. Suhari kepada Sdr. Riwen;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan warisan Nomor 145/11.14/VII/18 tanggal 02 Juli 2018 dari Alm. Rawidi;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat kematian No. 25/11.14/VII/2018 dan surat kematian No. 26/11.14/VII/2018;
- 1 (Satu) lembar fotokopi KTP atas nama Suhari;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3326111011050045 atas nama kepala keluarga Suhari;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Riwen;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3326111510060003 atas nama kepala keluarga Supriyadi;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan jual beli tanah sawah atas nama penjual Sdr. Riwen dan pembeli atas nama Sdr. Kayin;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Sdr. Kayin dan Sdr. Nuripah;

Halaman 43 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga adalah Sdr. Kayin;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 114515/2018 nama pemohon Budi Lenggono;
 - 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr. Kayin bahwa tanah sawah bersertifikat no. 676 seluas 1776 m2, bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdr. Kayin kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa tanggal 19 November 2018;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Kayin sebagai tanah pengganti.
- kesemuanya merupakan dokumen penjualan tanah milik Saksi kepada Pemerintah Desa Bojongminggir.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan.

2. SAKSI TRISNO

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan penjual tanah dalam Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi bertemu Kepala Desa Randumuktiwaren RUSADI yang memberitahu adanya yang mau membeli tanah saksi yang berada di Desa Randumuktiwaren, satu minggu kemudian EKO SUHARSO dan BUDI LENGGONO melakukan survey, setelah survey saksi, EKO SUHARSO, BUDI LENGGONO dan TAMRIN melakukan negosiasi terkait dengan harga tanah saksi, saksi menawarkan harga permeternya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan disepakati seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per meternya;
- Bahwasaksi bersama para penjual tanah lainnya (RUSADI, KAYIN, NURDIN) diajak EKO SUHARSO, BUDI LENGGONO dan TAMRIN untuk membuka rekening di Bank Mandiri Wiradesa dan langsung dibayarkan DP



sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rekening tersebut yang digunakan untuk menampung pembayaran dari pihak Desa Bojongminggir secara bertahap, setiap kali ada transfer, saksi selalu bersama diajak EKO SUHARSO, BUDI LENGGONO, TAMRIN dan perangkat Desa Bojongminggir untuk menarik langsung uang secara tunai di Bank Mandiri Wiradesa;

- Bahwatanah yang saksi jual kepada Desa Bojongminggir yakni sebidang tanah sawah dengan SHM No. 1091 An. TRISNO yang terletak di Blok Kemplong, Ds. Randumuktiwaren, luasan awal berdasarkan SHM adalah 2.298 M2 (dua ribu dua ratus sembilan puluh delapan meter persegi) namun setelah diukur ulang luasan menjadi 2.476 M2 (dua ribu empat ratus tujuh puluh enam meter persegi), tanah tersebut sebelumnya saksi beli sekitar tahun 1980-an dari H. SHAUR;
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah milik saksi yang dijual kepada Pemerintah Desa Bojongminggir seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah) per meter persegi, sehingga dihitung harga tanah saksi tersebut adalah $Rp110.000,00 \times 2.476 \text{ M2} = Rp. 272.360.000,00$ (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima uang pembayaran dari penjualan tanah adalah sebagai berikut:
 - 1) Transfer pada tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp 50.000.000,00;
 - 2) Transfer pada tanggal 04 Januari 2019 sebesar Rp 193.630.000,00;
 - 3) Transfer pada tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 37.140.000,00;sehingga total uang yang saksi terima adalah sebesar Rp. 280.770.000,00
- Bahwa adapun selisih sebesar Rp8.410.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) saksi kembalikan kepada EKO SUHARSO dan BUDI LENGGONO;
- Bahwa saksi masih memberikan insentif sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi atau sebesar Rp. 24.760.000, (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) kepada EKO SUHARSO pada saat pengambilan uang di Bank Mandiri;
- Bahwa Fotokopi kuitansi pembayaran sebidang tanah sawah dengan SHM No. 1091 An. TRISNO tertanggal 7 Nopember 2019 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 334.260.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) merupakan tandatangan Saksi, kuitansi tersebut disodorkan oleh EKO SUHARSO dan BUDI LENGGONO di Kantor BPN Kabupaten Pekalongan dan Saksi diminta untuk menandatangani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi jumlah uang yang tertera tidak sesuai dengan jumlah uang yang saksi terima;

- Bahwa tanah Saksi dibayarkan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per meter persegi. Itupun dengan kesepakatan potongan insentif Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi sehingga nilai bersih yang saksi terima adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran secara tunai dari EKO SUHARSO sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), semua pembayaran yang saksi terima adalah melalui transfer;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada Perangkat Desa Bojongminggir pada saat penarikan uang ketiga sejumlah Rp8.410.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan pengembalian kelebihan bayar dan Rp24.760.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan fee/insentif kepada Desa Bojongminggir;
- Bahwa dokumen berupa:
 - 6 (enam) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01091;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 33.26.110.005.018-0050.0 Letak Objek Pajak Sawah Blok Kemplong Randumukti Waren, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Sdr. Trisno;
 - 1 (satu) lembar foto Tanah Pengganti TKD milik Trisno SHM 1091 Luas 2476 m2 Lokasi di Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong Foto No. 7;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7572/2018;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah yang terdaftar dalam DI.302 : 49809;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 3326/SKT/20190102/00200 yang menyatakan bahwa Sdr Trisno telah melakukan perekaman KTP-el;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326111709070113 atas nama kepala keluarga Sdr. Trisno;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 109195/2018 nama pemohon Budi Lenggono;

Halaman 46 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan Nomor DI 107800/2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr. Trisno bahwa tanah sawah bersertifikat no. 1091 seluas 2476 m2, bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdr. Trisno kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa tanggal 19 November 2018;
- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Sdr. Trisno sebagai tanah pengganti.

kesemuanya merupakan dokumen penjualan tanah milik saksi kepada Pemerintah Desa Bojongminggir.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan.

3. SAKSI NURDIN

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan perantara jual beli tanah terhadap tanah milik Alm. MUNAWIR dengan ahli waris anaknya yang bernama NURKHALIMIN Alias ALI;
- Bahwa pada tahun 2017 RUSADI selaku Kepala Desa Randumuktiwaren memberitahukan bahwa Desa Bojongminggir mencari tanah pengganti Tanah Kas Desa yang terdampak tol. Kemudian Saksi menyampaikan informasi tersebut kepada KARDIYAN yang merupakan Saudara dari NURKHALIMIN Alias ALI (Ahli Waris Alm. MUNAWIR). Dari penyampaian KARDIYAN Saksi memperoleh informasi ALI akan menjual tanah dan minta harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) bidang tanah sawah dan saksi memberitahu RUSADI.
- Bahwa selanjutnya BUDI LENGGONO (Kepala Desa Bojongminggir) dan EKO SUHARSO (Perangkat Desa Bojongminggir) setuju membeli tanah tersebut. Kemudian dilakukan pengukuran oleh ALI MUHDOR dari BPN, BUDI LENGGONO selaku Kepala Desa Bojongminggir, dan EKO SUHARSO serta Saksi selaku perwakilan Desa Randumuktiwaren ikut menjadi saksi dalam pengukuran tersebut pada tanggal 19 Nopember 2018.

Halaman 47 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawah Saksi bersama penjual tanah lainnya (KAYIN, TRISNO, RUSADI) diajak BUDI LENGGONO, EKO SUHARSO, dan SYUEB (Perangkat Desa Bojongminggir) untuk membuka rekening di Bank Mandiri Wiradesa. Rekening tersebut yang digunakan untuk menampung pembayaran dari pihak Desa Bojongminggir secara bertahap. Setiap kali ada transfer masuk Saksi selalu bersama diajak BUDI LENGGONO, EKO SUHARSO, dan SYUEB untuk menarik langsung uang secara tunai.
- Bahwa tanah yang saksi jual kepada Desa Bojongminggir sebanyak 2 (dua) bidang seluas total 1.735 M2 (seribu tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) yakni:
 - 1) Sebidang tanah sawah dengan SHM No. 01320 An. MUNAWIR B MANSUR (Ayah Sdr. NURKHALIMIN Alias ALI) yang terletak di Blok Setu, Dk. Waren, Ds. Randumuktiwaren. Luasan awal berdasarkan SHM adalah 940 M2 namun setelah diukur ulang menjadi 905 M2.;
 - 2) Sebidang tanah sawah dengan SHM No. 01424 An. MUNAWIR (Ayah Sdr. NURKHALIMIN Alias ALI) yang terletak di Blok Setu, Dk. Waren, Ds. Randumuktiwaren. Luasan awal berdasarkan SHM adalah 829 M2 namun setelah diukur ulang menjadi 830 M2.
- Bahwa kesepakatan harga antara Saksi dengan EKO SUHARSO adalah sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu) per meter persegi. Berdasarkan hitungan Saksi menerima pembayaran tanah dari Desa Bojongminggir sebesar Rp. 80.000,00 X (905+830) M2 = Rp138.800.000, (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Namun saksi menerima uang adalah sebagai berikut:
 - 1) Transfer pada tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp100.000.000,00 uang tersebut Saksi gunakan untuk membayar tanah kepada NURKHALIMIN Alias ALI;
 - 2) Transfer pada tanggal 04 Januari 2019 sebesar Rp. 56.150.000,00, uang tersebut Saksi gunakan untuk melengkapi pembayaran tanah kepada NURKHALIMIN Alias ALI sebesar Rp30.000.000,00 dan sebesar Rp8.800.000,00 untuk keuntungan Saksi selaku perantara. Sisanya sebesar Rp17.350.000,00 Saksi serahkan kepada EKO SUHARSO karena ada kelebihan pembayaran di rumah RUSADI;
 - 3) Transfer pada tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 26.025.000,00, uang tersebut Saksi serahkan semuanya kepada EKO SUHARSO di Kantor Bank Mandiri Wiradesa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total menerima transfer uang sebesar Rp182.175.000,00 (seratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa fotokopi kuitansi pembayaran sebidang tanah sawah dengan SHM No. 1320 An. MUNAWIR seluas 905 M2 terbilang Rp122.175.000,00 (seratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan fotokopi Kuitansi pembayaran sebidang tanah sawah dengan SHM No. 1424 An. MUNAWIR (Ayah Sdr. ALI) terbilang Rp112.050.000,00 (seratus dua belas juta lima puluh ribu rupiah) adalah benar tandatangan Saksi. Saksi menandatangani kuitansi tersebut disodorkan oleh EKO SUHARSO di Kantor BPN Kabupaten Pekalongan pada saat proses pelepasan tanah, akan tetapi tidak benar Saksi menerima uang sejumlah Rp. 234.225.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa tidak benar jual beli tanah dibayarkan sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, yang benar kesepakatannya adalah sebesar Rp80.000,00/ M2 (delapan puluh ribu rupiah per meter persegi);
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pembayaran secara tunai dari EKO SUHARSO, semua pembayaran yang Saksi terima adalah melalui transfer via Bank Mandiri;
- Bahwa saksi selaku perantara dalam jual beli menerima fee sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari NURKHALIMIN Alias ALI selaku pemilik tanah, uang tersebut Saksi bagi dua dengan KARDIYAN masing-masing mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena yang bersangkutan telah memberi Saksi informasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Perangkat Desa Bojongminggir, namun Saksi pernah mengembalikan kelebihan pembayaran kepada EKO SUHARSO sebagaimana Saksi telah terangkan sebelumnya;
- Bahwa pada tahun 2019 tepatnya lupa Saksi pernah menerima uang dari EKO SUHARSO sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di rumah EKO SUHARSO. Uang tersebut Saksi terima sebagai insentif karena Saksi ikut menjadi Saksi pada saat pengukuran di lapangan. Sehingga tidak benar uang tersebut merupakan bagian dari pembayaran tanah karena Saksi bukan merupakan penjual tanah dan hanya sebagai perantara;
- Bahwa dokumen berupa:

Halaman 49 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 33.26.110.005.022-0009.0 Letak Objek Pajak Sawah Blok Buntu Randumukti Waren, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Sdr. Munawir Bin Mansur;
- 1 (satu) lembar foto Tanah Pengganti TKD milik Nurdin a/n. Munawir SHM 1320 Luas 905 m2 Lokasi di Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong Foto No. 6;
- 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7571/2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah yang terdaftar dalam DI.302 : 49808;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan pelimpahan/ jual beli tanah sawah/pekarangan dari Munawir kepada Nurdin tanggal 09 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Munawir dan Wastri;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3326112312050021 Atas nama Kepala Keluarga Munawir;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Nurdin dan Tuniyah;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3326111502060005 Atas nama Kepala Keluarga Nurdin;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 108579/2018 nama pemohon Budi Lenggono;
- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan No DI 107799/2018;
- 5 (lima) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01424;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 33.26.110.005.019-0057.0 Letak Objek Pajak Sawah Blok potongan Randumukti Waren, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Sdr. Munawir;
- 1 (satu) lembar foto Tanah Pengganti TKD milik Nurdin a/n Munawir SHM 1424 Luas 830 m2 Lokasi di Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong Foto No. 5;
- 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7570/2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan pelimpahan/ jual beli tanah sawah/pekarangan dari Munawir kepada Nurdin;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Munawir dan Wastri;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326112312050021 atas nama Kepala Keluarga Sdr. Munawir;

Halaman 50 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 108578/2018 nama pemohon Budi Lenggono;
- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan Nomor DI 107796/2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr. Nurdin bahwa tanah sawah bersertifikat no. 1424 seluas 830 m2, bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdr. Nurdin kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa;
- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Sdr. Nurdin sebagai tanah pengganti;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr. Nurdin bahwa tanah sawah bersertifikat no. 1320 seluas 905 m2, bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdr. Nurdin kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa;
- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Sdr. Nurdin sebagai tanah pengganti;

merupakan dokumen tanah jual beli anah kepada Pemerintah Desa Bojongminggir.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 Saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan untuk dilakukan penyitaan yang merupakan uang yang Saksi terima dari EKO SUHARSO sebelumnya pada tahun 2019.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan.

4. SAKSI H. RISADI, S.Pd

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penjual tanah dan penghubung antara Kayin dan Trisno dengan perangkat desa yang membeli tanah dalam Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten



Pekalongan Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019;

- Bahwa awalnya pada saat saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Randumuktiwaren, saksi didatangi oleh BUDI LENGGONO (Kepala Desa Bojongminggir) dan EKO SUHARSO (Perangkat Desa Bojongminggir) untuk dimintai bantuan terkait dengan pencarian tanah di Desa Randumuktiwaren sebagai ganti Tanah Kas Desa Bojongminggir yang terkena pembangunan Jalan Tol Ruas Pemalang-Batang, kemudian Saksi menyampaikan kepada seluruh Perangkat Desa Randumuktiwaren untuk bersama-sama mencari tanah warga yang akan dijual dan Saksi menemukan beberapa pemilik tanah yang akan menjual tanahnya antara lain : TRISNO, KAYIN, NURDIN (perantara);
- Bahwa selanjutnya para pemilik tanah bertemu dengan BUDI LENGGONO dan EKO SUHARSO untuk negosiasi harga;
- Bahwa tanah yang Saksi jual kepada Pemerintah Desa Bojongminggir sebanyak 2 (dua) bidang dengan luas total 4.242 m² (empat ribu dua ratus empat puluh dua ribu) meter persegi, yakni sebidang tanah sawah dengan SHM No. 02138 An. IGA RETIA MUFTI (Anak Saksi) yang terletak di Blok Sejepit, Dk. Gebyak, Ds. Randumuktiwaren. Luasan awal berdasarkan SHM adalah 1.622 M2 namun setelah diukur ulang menjadi 1.535 M2. Sebidang tanah sawah dengan SHM No. 01080 An. RUSADI yang terletak di Blok Waren, Dk. Waren, Ds. Randumuktiwaren. Luasan awal berdasarkan SHM adalah 2.818 M2 namun setelah diukur ulang menjadi 2.707 M2;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan negosiasi dengan BUDI LENGGONO dan EKO SUHARSO di Kantor Desa Randumuktiwaren dan terjadi kesepakatan di harga Rp90.000,00/m² (sembilan puluh ribu rupiah) per meter persegi untuk tanah saksi seluas 2.707 m² (dua ribu tujuh ratus tujuh) meter persegi dengan total sebesar Rp243.630.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), dan seharga Rp105.000,00/ m² (seratus lima ribu rupiah) per meter persegi untuk tanah milik anak saksi An. IGA RETIA MUFTI seluas 1.535 m² (seribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi dengan total sebesar Rp161.175.000,00 (seratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga seharusnya saksi menerima uang sebesar Rp404.805.000,00 (empat ratus empat juta delapan ratus lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran atas penjualan bidang tanah milik Saksi dilakukan secara transfer sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu transfer pertama sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta ribu rupiah), transfer kedua sebesar Rp. 82.840.000,00 (delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh ribu rupiah), transfer ketiga sebesar Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah), transfer keempat sebesar Rp. 63.630.000,00(enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian ada pembayaran secara *cash* dari RUSLANI sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga total uang pembayaran yang saksi terima yaitu sebesar Rp. 469.470.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang *cash* dari RUSLANI tersebut dikarenakan awalnya tanah RUSLANI hendak dibeli dan sudah dibayar DP namun tidak jadi sehingga uang diserahkan RUSLANI sebagian kepada Saksi dan sebagian kepada KAYIN;
- Bahwa dari pembayaran yang Saksi terima ada selisih sebesar Rp64.665.000,00 (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan Saksi serahkan kepada EKO SUHARSO pada saat pengambilan uang saat transfer terakhir di Bank Mandiri Wiradesa;
- Bahwa Saksi juga pernah memberikan uang kepada EKO SUHARSO sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih, namun uang tersebut dikembalikan EKO SUHARSO kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan kwitansi jual beli tanah seharga Rp 135.000,00/m² (seratus tiga puluh lima ribu) per meter persegi yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, namun tidak benar tanah milik Saksi dibayarkan dengan harga tersebut, Saksi tidak membaca terlebih dahulu pada saat menandatangani kwitansi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan.

5. SAKSI RUSLANI

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan calon penjual tanah dalam Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018-2019. Saksi memiliki tanah sawah di Blok Setu Desa Randumuktiwaren luas sekitar 2.100 m² (dua ribu seratus) meter persegi;

- Bahwa EKO SUHARSO selaku Perangkat Desa Bojongminggir datang ke Kantor Desa Randumuktiwaren dan menyampaikan sedang mencari tanah pengganti untuk Tanah Kas Desa Bojongminggir yang terdampak pembangunan tol, kemudian saksi menawarkan tanah milik saksi seharga Rp90.000,00/m² (sembilan puluh ribu rupiah) per meter persegi, namun EKO SUHARSO menawar seharga Rp. 80.000,-/m² (delapan puluh ribu rupiah) per meter persegi dan saksi menyetujuinya. Namun kemudian kesepakatan tersebut batal karena Sertifikat Tanah milik saksi tersebut masih atas nama pemilik lama dan belum saksi balik nama;
- Bahwa sebelum terjadi pembatalan kesepakatan jual beli tanah milik saksi, pernah ada uang masuk ke rekening Saksi sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan saksilangsung melakukan penarikan tunai, namun setelah kesepakatan batal uang tersebut kemudian diminta oleh KAYIN sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan RUSADI sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) uang tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran penjualan tanah ke Desa Bojongminggir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan tanggapan tidak pernah memerintahkan Saksi untuk menyerahkan uang kepada Kayin dan Rusadi.

6. SAKSI TAMRIN

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Desa Bojongminggir dan juga Ketua Panitia dalam Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan yang terkena pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019;
- Bahwa ada sebanyak 7 (tujuh) orang anggota panitia Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan yang terkena pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019;
- Bahwa tugas Panitia Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan yang terkena pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019 adalah meneliti Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan yang terkena pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019;

- Bahwa dari 7 (tujuh) orang Panitia Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir yang terkena pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019 tidak semuanya melaksanakan tugasnya karena kebanyakan sudah dilaksanakan oleh BUDI LENGGONO Bin SUGARDO dan EKO SUHARSO Bin TASDI;
- Bahwa Saksi pada Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir yang terkena pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019 tidak dilibatkan saat meneliti tanah dan tanah pengganti Tanah Kas Desa Bojongminggir yang terkena pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019 karena sudah disiapkan oleh BUDI LENGGONO Bin SUGARDO dan EKO SUHARSO Bin TASDI;
- Bahwa BUDI LENGGONO Bin SUGARDO yang menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Pengurus Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir yang terkena pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019;
- Bahwa Saksi pada Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir yang terkena pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019 lainnya tidak dilibatkan saat pencarian tanah pengganti Tanah Kas Desa Bojongminggir;
- Bahwa untuk tanah kas Desa Bojongminggir yang terkena dampak pembangunan jalan tol Pemalang-Batang yaitu sebanyak 5 (lima) bidang bidang, pihak PPKom Kementerian PUPR memberikan ganti rugi sebesar Rp. 2.277.852.900,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa dari anggaran untuk tanah pengganti Tanah Kas Desa Bojongminggir yang terkena pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019 sebesar Rp. 2.277.852.900,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) yang terrealisasikan hanya sebesar Rp. 2.123.260.000,- (dua milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), sisanya dimasukkan ke PAD;
- Bahwa ada pembelian sebanyak 8 (delapan) bidang tanah sebagai pengganti tanah kas Desa Bojongminggir yang terkena pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperintah BUDI LENGGONO untuk membuat 8 (delapan) buah kuitansi pembayaran tanah. Kedelapan lembar kuitansi pembayaran tanah tertanggal 7 Nopember 2019 tersebut Saksi buat atas perintah BUDI LENGGONO untuk pembayaran tanah KAYIN, TRISNO, NURDIN, RUSADI agar dibuatkan kuitansi sebesar Rp135.000,00/ M2 (seratus tiga puluh lima ribu meter persegi) sementara untuk tanah dari RUSADI/IGA RETIA MUFTI agar dibuatkan kuitansi sebesar Rp140.000,00/ M2 (seratus empat puluh ribu per meter persegi). Setelah kuitansi tersebut Saksi ketik kemudian Saksi serahkan kepada EKO SUHARSO untuk disodorkan kepada para penjual tanah di Kantor BPN Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk membuat kwitansi pembelian tanah pengganti Tanah Kas Desa Bojongminggir yang terkena pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019 dengan harga Rp135.000,00/m² (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi adalah BUDI LENGGONO Bin SUGARDO dan yang meminta tandatangan adalah EKO SUHARSO Bin TASDI;
- Bahwa ada pembagian uang oleh BUDI LENGGONO Bin SUGARDO dan EKO SUHARSO Bin TASDI yang dianggap sebagai fee dari penjualan tanah Desa Randumuktiwaren dan saksi mengetahui adanya fee dari pemberitahuan YAYAN yang mengetahui dari handphone milik EKO SUHARSO Bin TASDI;
- Bahwa ada pembagian fee masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada 9 (sembilan) Panitia Desa dan Perangkat Desa dan yang menyerahkan adalah EKO SUHARSO Bin TASDI;
- Bahwa pembayaran kepada Appraisal sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) kepada PUPUNG SETYA PUSPAWIRA PENTHARIO, S.T. Bin SUDIRMAN di Kantor Desa Bojongminggir dilakukan oleh Saksi bersama EKO SUHARSO Bin TASDI;
- Bahwa untuk pembayaran notaris sebesar Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh EKO SUHARSO Bin TASDI dan uang sudah diganti dengan dana non fisik;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan telah melakukan penyitaan terhadap uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Saksi. Uang tersebut bersumber dari pengembalian Saksi sendiri, CAKEP SAELANI, SRI WIDAYATI, TOTO SUGIARTO, TEGUH DK, TAMRIN-Kadus, YULIAN

Halaman 56 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



BOWO, dan SYUEB masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah). Kemudian pada Senin 26 Juli 2021 Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan kembali melakukan penyitaan terhadap uang tunai sebesar Rp. 10.700.000,00 (sepuluh puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang yang Saksi terima dari EKO SUHARSO untuk biaya balik nama di Notaris. Oleh karena biaya balik nama tersebut sudah tercover dengan anggaran non fisik maka uangnya Saksi kembalikan/ serahkan kepada Penyidik untuk penyitaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan tanggapan tidak pernah menyodorkan kuitansi untuk ditandatangani para pemilik tanah.

7. SAKSI ABDUL MUTHOLIP, S/Pd

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua BPD Desa Bojongminggir pada tahun 2018 s/d 2019;
- Bahwa selaku Ketua BPD Saksi bertugas memfasilitasi musyawarah desa, membahas dan mensepakati kebijakan Pemerintah Desa, mengawasi kinerja pemerintahan desa serta meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa terkait kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang, Saksi mengikuti rapat pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 saat itu Kepala Desa BUDI LENGGONO mengadakan musyawarah desa dampak exit tol yang dihadiri oleh BPD. Saksi juga mengikuti rapat pada hari Senin tanggal 24 September 2018 saat itu Kepala Desa BUDI LENGGONO mengadakan Rapat Pembentukan Panitia Pengganti Tanah Kas Desa. Dan juga rapat pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 saat itu Kepala Desa BUDI LENGGONO mengadakan Rapat Koordinasi dengan PBTR dan pada rapat tersebut Saksi diminta melengkapi tandatangan dalam beberapa dokumen daftar hadir;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti dokumen rapat pada tanggal 11 Oktober 2018 - Sosialisasi Tanah Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol, rapat pada tanggal 19 Oktober 2018 - Pembentukan Panitia Tingkat Desa, rapat pada tanggal 29 Nopember 2018 - Penetapan Calon Tanah Pengganti, dan rapat pada tanggal 31 Desember 2018 - Penetapan Calon Tanah Pengganti, Saksi menyatakan tidak pernah



mengikuti rapat tersebut namun ada tanda tangan Saksi dalam dokumen rapat tersebut, Saksi sendiri juga bingung;

- Bahwa Saksi menerima honorarium terkait Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019 sebesar Rp. 8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari TAMRIN yang saat itu menjabat sebagai Sekertaris Desa Bojongminggir dan sudah Saksi bagi bersama anggota. Bagian Saksi sendiri sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada 3 Maret 2019 Saksi pernah meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada EKO SUHARSO untuk keperluan Saksi membeli tanah. Saksi tidak tahu menahu sumber uang yang Saksi pinjam tersebut. Setelah dipanggil dari pihak Kejaksaan Saksi mengembalikan uang tersebut kepada EKO SUHARSO yakni pada tanggal 10 Mei 2021. Selain itu pada tahun 2019 tepatnya Saksi lupa Saksi juga pernah menerima uang dari BUDI LENGGONO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sebelum dipanggil dari pihak Kejaksaan Saksi sudah mengembalikan uang tersebut kepada BUDI LENGGONO yakni pada tanggal 05 April 2021;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 Saksi telah mengembalikan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada EKO SUHARSO dan pada tanggal 05 April 2021 Saksi telah mengembalikan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada BUDI LENGGONO dan Sepengetahuan Saksi uang tersebut sudah disita oleh Penyidik Kejaksaan; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan tidak tahu menahu mengenai dokumen rapat dan tidak pernah membuatnya.

8. SAKSI TOTOK SUGIHARTO

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Karena Terkena Pembangunan Jalan Tol;
- Bahwa Saksi tidak tahu rincian pembayaran Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019 yang diterima Pemerintah Desa Bojongminggir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahui lokasi tanah lokasi tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Bojongminggir ada di Desa Randumuktiwaren, namun mengenai luasan tanah, status kepemilikan tanah dan harga tanah, Saksi tidak tahu karena Saksi selaku Panitia tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari TAMRIN selaku Sekertaris Desa katanya sebagai fee tapi Saksi tidak tahu fee untuk apa. Uang tersebut habis Saksi gunakan untuk membuat warung;
- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2019 ada rumor yang berkembang di internal perangkat desa perihal adanya fee Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019. Kemudian diadakan rapat oleh Kepala Desa BUDI LENGGONO yang diantara isi rapat tersebut membahas permasalahan rumor fee tersebut. Saksi mengikuti rapat tersebut dan dalam rapat BUDI LENGGONO dan Sdr. EKO SUHARSO mengakui adanya fee dari hasil kegiatan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu) per meter persegi. Tidak lama setelah rapat itu kemudian ada pembagian fee masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada 7 (tujuh) Panitia dan perangkat desa (SURINTO-Kadus II, TAMRIN-Kadus III, SYUEB-Kasi Kesra, dan YULIAN BP-Kasi Umum dan Perencanaan;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 Saksi pernah diberi uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh BUDI LENGGONO disuruh mengatur ruang pelayanan kantor karena bangunan Kantor Desa Bojongminggir baru saja dibangun dan Saksi membelanjakan untuk membeli perabot. Saksi tidak tahu itu uang apa karena saat itu banyak sumber uang di Desa Bojongminggir yakni: DD, ADD, Bankeu, Sewa Tower Indosat, Lelang Tanah Bengok Eks Sekdes, dan Sewa Ruko Perangkat Desa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021 Saksi sudah mengembalikan uang yang Saksi terima sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada TAMRIN dan sepengetahuan Saksi uang tersebut sudah disita oleh Pihak Penyidik Kejaksaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan tanggapan sudah meminta Anggota Panitia untuk aktif dalam kegiatan Tukar Menukar.

9. SAKSI Ir. CAKEP SAELANI Bin S. ELAN

Halaman 59 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Karena Terkena Pembangunan Jalan Tol berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 141.1/14/X/2018 tentang Pembentukan Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Karena Terkena Pembangunan Jalan Tol tanggal 19 Oktober 2018. Namun Saksi tidak pernah diberikan SK tersebut. Saksi dijadikan panitia karena dianggap sebagai tokoh masyarakat dan pernah menjadi Wakil dan Ketua BPD pada periode sebelumnya.
- Bahwa pada Tahun 2018 ada kegiatan perluasan tol yakni untuk pembangunan exit tol Pemalang-Batang yang melalui Desa Bojongminggir. Kemudian ada tanah "bengkok" perangkat desa yang terkena sehingga diganti rugi oleh pihak tol. Uang dari ganti rugi tersebut kemudian dicarikan tanah pengganti oleh Panitia Desa. Selaku Anggota Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Saksi tidak mengetahui detail kegiatan karena yang aktif hanya 3 (tiga) orang yakni: BUDI LENGGONO yang saat itu selaku Kepala Desa, TAMRIN/ Sekdes selaku Ketua Panitia dan EKO SUHARSO/Kadus selaku Sekretaris Panitia;
- Bahwa Saksi tidak tahu rincian pembayaran Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019 yang diterima Pemerintah Desa Bojongminggir;
- Bahwa selaku Anggota Panitia Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019, Saksi mendapatkan honorarium yang uangnya Saksi terima dari TAMRIN di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Sdri SRI WIDAYATI (adik ipar Saksi selaku Bendahara pada Panitia) di rumah Saksi. Yang Saksi tahu uang tersebut adalah uang operasional sebagai Panitia. Uang tersebut habis Saksi gunakan untuk keperluan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 Saksi sudah mengembalikan uang yang Saksi terima sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan titipan dari SRI WIDAYATI sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Saksi TAMRIN di rumah Saksi dan sepengetahuan Saksi uang tersebut sudah disita oleh Pihak Penyidik Kejaksaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan tanggapan sudah meminta Anggota Panitia untuk aktif dalam kegiatan Tukar Menukar

10. SAKSI SYUEB

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019 Saksi bertugas melakukan pembayaran harga tanah secara transfer bersama dengan Kepala Desa BUDI LENGGONO;
- Bahwa Saksi atas perintah BUDI LENGGONO membuka 5 (lima) rekening dengan speciment BUDI LENGGONO dan Saksi. Kelima rekening tersebut digunakan untuk menampung pembayaran uang ganti rugi sebesar Rp 2.277.852.900,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa pembayaran kepada pemilik tanah dilakukan secara transfer di Bank Mandiri Wiradesa tidak ada pembayaran secara tunai. Saat pembayaran tersebut dari Perangkat Desa Bojongminggir yang ikut adalah BUDI LENGGONO, Saksi sendiri, EKO SUHARSO, dan SURINTO. Dari penjual tanah yang ikut seingat Saksi antara lain KAYIN, RUSADI, NURDIN, RUSLANI namun kalau TRISNO Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang Saksi terima dari TAMRIN yang katanya "kogelan" dari para penjual kepada Panitia. Saksi juga bingung Saksi bukan Panitia namun diberi, namun Saksi terima saja;
- Bahwa sebelum BUDI LENGGONO purna tugas Oktober 2019 Saksi diperintahkan untuk mentransfer uang sisa pembayaran kegiatan tukar menukar sebesar Rp. 142.450.000,00 dari Rekening 4 Mandiri Nomor 139-00-1923181-4 An. PEMERINTAH DESA BOJONGMINGGIR ke rekening Mandiri An. EKO SUHARSO Nomor rekening 139-00-1971450-4. Uang tersebut yang kemudian dibagi-bagi. Selain itu ada transfer lain yakni sebesar Rp268.200.000,00 dari Rekening 3 Mandiri Nomor 139-00-1923182-2 An. PEMERINTAH DESA BOJONGMINGGIR, sebesar Rp5.930.000,00 dari Rekening 1 Mandiri Nomor 139-00-1913818-3 An. BUDI LENGGONO BENGKOK BAU, sebesar Rp170.000,00 dari Rekening



2 Mandiri Nomor 139-00-1913820-9 An. BUDI LENGGONO BENGKOK BAU III. Namun Saksi tidak tahu untuk keperluan apa. Selain itu Saksi juga mentransfer kepada TAMRIN atas perintah BUDI LENGGONO untuk biaya operasional/non fisik sebesar Rp. 76.500.000,00 dari Rekening 3 Mandiri Nomor 139-00-1923182-2 An. PEMERINTAH DESA BOJONGMINGGIR dan sebesar Rp76.522.774,00 dari Rekening 3 Mandiri Nomor 139-00-1923182-2 An. PEMERINTAH DESA BOJONGMINGGIR;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021 Saksi sudah mengembalikan uang yang Saksi terima sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi TAMRIN di Kantor Kecamatan Bojong dan sepengetahuan Saksi uang tersebut sudah disita oleh Pihak Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu mengenai adanya penyerahan uang kepada Saksi PUPUNG oleh EKO SUHARSO Bin TASDI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan tanggapan bahwa Saksi mengetahui pemberian uang kepada Pupung.

11. SAKSI UFIK KURNIASIH, S.E., M.Ec. Dev. MAPPI (Cert)

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Cabang KJPP Toto Suharto Semarang dari tahun 1999 sampai dengan sekarang, dalam kegiatan Tukar Menukar ini sebagai tim Appraisal dan saksi adalah penanggungjawabnya, penilai publik hanya berjumlah 1 (satu) orang dan penilai lapangan juga hanya 1 (satu) orang;
- Bahwa proses pengajuannya berawal dari Desa Bojongminggir yang mengirim surat permohonan untuk dilakukan appraisal lahan, lalu dikirimkan surat penawaran, dan kami lakukan survei lapangan;
- Bahwa untuk lahan yang disurvei berjumlah 16 (enam belas) bidang tanah, setelah penilai lapangan melakukan survei ke bidang tanah, lalu dilakukan entri data, setelah itu dilakukan visi oleh bagian humas, dan dilakukan QA dan terakhir dilakukan pengecekan tanah;
- Bahwa untuk proses penilaiannya yaitu setelah Desa Bojongminggir mengajukan surat permohonan kepada kami, kemudian dilakukan survei benar atau tidak lokasinya, lalu data lapangan dicek dulu dengan Desa Bojongminggir tetapi jika tidak ada maka dicari ke desa lain yang mirip, lalu dilakukan Adjustmen, lalu dilakukan pembobotan dan akhirnya keluar nilai tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penilaian appraisal nilai tanah sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per meternya;
- Bahwa jumlah bidang tanah keseluruhan adalah sebanyak 16 (enam belas) bidang tanah, tetapi yang jadi hanya 8 (delapan) bidang tanah saja, sehingga yang dikenakan biaya hanya 8 (delapan) bidang tanah itu saja;
- Bahwa untuk tarif jasa per bidang tanah yakni apabila bidang tanah diatas 10 (sepuluh), maka biayanya sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan jika bidang tanahnya dibawah 10 (sepuluh), maka biayanya sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total 8 (delapan) bidang tanah yang sudah ada peta bidang tanahnya yakni sebesar Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), tetapi jumlah itu masih ada kekurangannya, harusnya total keseluruhan adalah Rp.96.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa PUPUNG SETYA PUSPAWIRA PENTHARIO, S.T. sebagai marketing dan ARI ROHMAN, S.T. sebagai Penilai;
- Bahwa Desa Bojongminggir mengirimkan surat permohonan untuk 16 (enam belas) bidang tanah dan 16 (enam belas) bidang tanah itu sudah dilakukan survei semua tetapi yang dilaporkan baru 8 (delapan) bidang tanah karena baru 8 (delapan) bidang tanah yang ada peta bidang tanahnya;
- Bahwa untuk kekurangan 8 (delapan) bidang tanah lainnya yakni sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah), tetapi upaya saksi untuk menagih secara tertulis tidak ada, hanya upaya penagihan melalui PUPUNG saja;
- Bahwa saksi menerangkan invoice dari kantor sebesar Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dan Saksi PUPUNG menerima sebesar Rp.78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dan kelebihan itu masih dipegang Saksi PUPUNG karena desa masih mau membayar kekurangan lainnya;
- Bahwa pada tahun 2018, PUPUNG sudah menyampaikan laporan mengenai invoice 8 (delapan) bidang tanah itu ke bagian keuangan, tetapi saksi baru mengetahui setelah perkara ini mencuat dan seharusnya uang diluar invoice 8 (delapan) bidang tanah itu tidak boleh dibawa karyawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sisa uang dari invoice 8 (delapan) bidang tanah tersebut;

Halaman 63 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak menyampaikan pertanyaan dan tidak keberatan.

12. SAKSI ARI ROHMAN, ST

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019, Saksi mendapat tugas dari Pimpinan Kantor KJPP TOTO SUHARTO dan Rekan Cabang Semarang untuk menjadi penilai penilai tanah baik untuk tanah desa yang diganti rugi pihak tol maupun tanah pengganti yang dibeli oleh pihak desa;
- Bahwa Saksi melakukan identifikasi lokasi dan mendapatkan fotokopi sertifikat dari PUPUNG lalu sertifikat tersebut Saksi cocokkan dengan kondisi lapangan yang ada, ternyata cocok. Kemudian Saksi melakukan pencarian data pembanding di lokasi ternyata saat itu tidak ada sehingga Saksi ingat waktu itu Saksi memiliki data pembanding berupa data transaksi tol tahun 2016 yang sebelumnya sudah Saksi dapatkan dari PPKom Jalan Tol. Saksi mengambil data transaksi tol di Desa Sembungjambu, Kecamatan Bojong. Selanjutnya Saksi melakukan adjustmen dan memberikan asumsi nilai pasar yakni batas maksimal nilai jual beli. Asumsi nilai tersebut direview secara berjenjang dari penilai ke reviewer sampai ke penanggungjawab. Sehingga keluar nilai tanah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Nilai tersebut menjadi pedoman mengenai harga tertinggi yang bisa dibayar oleh pihak desa;
- Bahwa Saksi menggunakan data transaksi di Desa Sembungjambu yang notabene dekat dengan akses jalan raya Kajen-Bojong karena saat itu Saksi tidak menemukan data pembanding di Desa Randumuktiwaren. Saksi menggunakan data tahun 2016 karena memang diperbolehkan menggunakan data maksimal 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa Saksi dan PUPUNG mendatangi Kantor Desa Bojongminggir naik mobil Mitsubishi Mirage warna abu-abu. Kemudian PUPUNG menerima pembayaran sebesar Rp 78.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) meskipun dalam kontrak adalah sebesar Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), diterima di Kantor Desa Bojongminggir dari Panitia Desa yang Saksi tidak tahu namanya. Namun Saksi tidak bisa menjelaskan hal tersebut karena yang adalah PUPUNG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang sebesar Rp 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) tersebut Saksi tidak tahu berapa yang disetorkan ke KJPP Toto Suharto, karena yang tahu adalah PUPUNG. Dari jumlah pembayaran tersebut Saksi menerima insentif pekerjaan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau sejumlah sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Jumlah tersebut di luar gaji bulanan, biaya survey-biaya transportasi-biaya akomodasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari PUPUNG selama Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Para Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak menyampaikan.

13. SAKSI MUBERUR, S.Ag

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018-2019 saksi ditugaskan sebagai Bantuan Teknis oleh PT. ANUGERAH KRIDAPRADANA Consulting Engineers yang merupakan perusahaan/ pihak ketiga jasa konsultan yang bertugas membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pengadaan Tanah Jalan Tol Pejagan Pemalang dan Pemalang Batang. Selama menjadi Bantuan Teknis saksi berkantor di Kantor PPK Jalan KH. Mansyur Kota Pekalongan;
- Bahwa pada tahun 2018-2019 Saksi dan SAIFUDIN (Bantek PT. ANUGERAH) membantu membuat dokumen administrasi pada dokumen pengajuan ijin ke gubernur terkait Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi pernah diberi uang EKO SUHARSO dan Saksi TAMRIN di rumah makan ayam panggang Wiradesa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Saat itu EKO SUHARSO tidak mengatakan itu uang apa dan saksi juga tidak menanyakan itu uang apa. Kemudian uang tersebut saksi bagi berdua dengan SAEFUDIN sehingga masing-masing menerima sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah permasalahan ini bergulir menantu EKO SUHARSO meminta kembali uang tersebut. Dan Saksi bersama SAIFUDIN mengembalikan uang sebesar tersebut kepada MUSTAKIM (menantu EKO



SUHARSO) pada bulan Juli 2021 di warung angkringan di daerah Kurinci Kota Pekalongan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak menyampaikan keberatan.

14. SAKSI MUHAMMAD SAIFUDIN, S.H.

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018-2019 saksi ditugaskan sebagai Bantuan Teknis oleh PT. ANUGERAH KRIDAPRADANA Consulting Engineers yang merupakan perusahaan/pihak ketiga jasa konsultan yang bertugas membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pengadaan Tanah Jalan Tol Pejagan Pemalang dan Pemalang Batang. Selama menjadi Bantuan Teknis saksi berkantor di Kantor PPK Jalan KH. Mansyur Kota Pekalongan;
- Bahwa pada Tahun 2018-2019 Saksi dan MABERUR (Bantek PT. ANUGERAH) membantu membuat dokumen administrasi pada dokumen pengajuan ijin ke gubernur terkait Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi pernah diberi uang oleh EKO SUHARSO dan TAMRIN di rumah makan ayam panggang Wiradesa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Saat itu EKO SUHARSO tidak mengatakan itu uang apa dan saksi juga tidak menanyakan itu uang apa. Kemudian uang tersebut saksi bagi berdua dengan MABERUR sehingga masing-masing menerima sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah permasalahan ini bergulir menantu EKO SUHARSO meminta kembali uang tersebut. Dan Saksi bersama MABERUR mengembalikan uang sebesar tersebut kepada MUSTAKIM (menantu EKO SUHARSO) pada bulan Juli 2021 di warung angkringan di daerah Kurinci Kota Pekalongan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak menyampaikan keberatan.

15. SAKSI PUPUNG SETYA PUSPAWIRA PENTHARIO, S.T., Bin SUDIRMAN

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai surveyor dalam kegiatan tukar-menukar tanah kas desa, selain itu juga sebagai marketing yang bertanggung jawab pada pembayaran jasa kasar dan menerima order;
- Bahwa ada 16 (enam belas) bidang tanah yang ada dalam surat permohonan Desa Bojongminggir, pada saat dilakukan pengecekan lokasi hari ke-1 total bidang tanah sebanyak 13 (tiga belas) bidang tanah, saat dilakukan pengecekan hari ke-2 total bidang tanah menjadi 16 (enam belas) bidang tanah;
- Bahwa jumlah bidang tanah dari 13 (tiga belas) bidang menjadi 16 (enam belas) bidang, semuanya ada surat dari Desa Bojongminggir dengan total biaya seluruhnya seharusnya Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa invoice dari kantor senilai Rp.52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dan yang diterima senilai Rp.78.000.000,00 (Tujuh puluh delapan juta rupiah) bertempat di Balai Desa Bojongminggir oleh EKO SUHARSO Bin TASDI untuk biaya appraisal;
- Bahwa Saksi tidak menerima fee dari penjualan bidang tanah dan tidak pernah ada pertemuan di Hotel Marlin maupun di depan Masjid Desa Kemasan;
- Bahwa Saksi menjadi surveyor sekaligus marketing dengan izin pimpinan, tetapi surat tugas saksi hanya sebagai marketing saja;
- Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) bertempat di Balai Desa Bojongminggir dan di dalam kwitansi hanya Rp.52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah), dan tanda tangan hanya sebesar Rp.52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah) saja;
- Bahwa Saksi pernah menginap di Hotel Marlin karena Saksi memang menginap di Hotel Marlin dan semua pengeluaran penginapan ditanggung oleh kantor;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan RUSADI dengan agenda penambahan bidang tanah dari 14 (empat belas) bidang menjadi 16 (enam belas) bidang;
- Bahwa alas hak sebagai surveyor untuk dituangkan dalam buku laporan meliputi dokumen, lokasi, data pembandingan, identifikasi tanah.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II pada pokoknya memberikan tanggapan telah memberikan uang kepada Saksi di depan Hotel Marlin dan di depan Masjid Desa Kemasan.

16. SAKSI TEGUH DWI KURYANTO

Halaman 67 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Panitia Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan yang terkena pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang, namun tidak pernah diajak rapat dan tidak aktif, status kepanitiaan Saksi hanya sekedar nama saja, oleh karena itu Saksi tidak tahu menahu terkait dengan kegiatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tugas sebagai Panitia dalam kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan yang terkena pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang, saat itu Saksi hanya mengikuti kegiatan pengukuran lahan yang akan dijadikan tol saja;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari TAMRIN dan EKO SUHARSO Bin TASDI, setahu Saksi uang tersebut merupakan uang insentif atas jual beli tanah dalam kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan yang terkena pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang;
- Bahwa alasan Saksi menerima uang tersebut dikarenakan semua anggota panitia lain juga mendapatnya, seingat Saksi dalam pembagian uang tersebut dihadiri WIWIK, TAMRIN, TOTOK, TAMRIN, SYUEB, THOLIB dan EKO SUHARSO Bin TASDI;
- Bahwa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut sudah Saksi kembalikan ke TAMRIN;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi sedang berada di Balai Desa Bojongminggir, tiba-tiba Saksi diminta EKO SUHARSO Bin TASDI untuk mengantar EKO SUHARSO Bin TASDI ke Masjid Desa Kemas Kecamatan Bojong, Saksi tidak tahu apa kepentingannya. Kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Saksi, Saksi mengantar EKO SUHARSO Bin TASDI menuju Masjid Desa Kemas Kecamatan Bojong dengan posisi Saksi yang dibonceng, EKO SUHARSO Bin TASDI membawa bungkusan plastik namun Saksi tidak tahu berisi apa. Sesampainya di halaman masjid sudah ada seseorang duduk-duduk di halaman masjid dengan ada mobil yang Saksi lupa jenis dan warnanya ciri-ciri orang tersebut badannya gemuk dan berambut pendek. Saat itu situasi dalam keadaan sepi dan hanya ada saksi, EKO SUHARSO Bin TASDI, dan orang yang ditemui EKO SUHARSO Bin TASDI. Kemudian dari atas motor

Halaman 68 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Saksi melihat EKO SUHARSO Bin TASDI menyerahkan bungkus kepada orang yang ditemui EKO SUHARSO Bin TASDI, Saksi tidak mendengar percakapan antara EKO SUHARSO Bin TASDI dengan orang yang ditemui EKO SUHARSO Bin TASDI tersebut karena Saksi berjarak sepuluh meter dari kedua orang tersebut yang Saksi tahu posisi EKO SUHARSO Bin TASDI dan orang yang ditemui EKO SUHARSO Bin TASDI tersebut berbincang sambil duduk di teras Masjid menghadap ke timur dan tidak lama kemudian EKO SUHARSO Bin TASDI bersama Saksi kembali ke Balai Desa;

- Bahwa Saksi tidak mengenal PUPUNG, setelah pulang dari Masjid di daerah Kemasan tersebut EKO SUHARSO Bin TASDI tidak menyampaikan apapun;
- Bahwa TOTOK pernah mengatakan yang ditemui oleh EKO SUHARSO Bin TASDI adalah appraisal, namun kenyataannya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa pada pokoknya memberikan tanggapan bahwa Saksi tahu yang di dalam bungkus plastik berisi uang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. AHLI BUDI HARJO, S.E., Akt., CA., CfrA., Bin MOH. SUMANTRI

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah pada Bidang Investigasi sebagai Auditor Madya sejak 1984;
- Bahwa Ahli pernah melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019, berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor ST-716/PW11/5.2/2021 tanggal 26 Juli 2021, audit tersebut dilakukan dalam bentuk Tim, dalam hal ini ahli sebagai pengendali teknis, ada Ketua Tim Ibu Christine elativ anggota tim Ibu Baiti;
- Bahwa metode penghitungan Kerugian Keuangan yang digunakan dalam melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019 pada awalnya dilakukan dengan meminta ekspose dari Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, kemudian dari hasil ekspose tersebut



sudah ditemukan adanya penyimpangan, kemudian setelah dikeluarkan Surat Tugas, kemudian dilapangan Tim Audit dari BPKP Provinsi Jawa Tengah melakukan klarifikasi dan mencari bukti-bukti audit yang diperlukan sebagai dasar Ahli dalam mengaudit kerugian negara dalam perkara tersebut;

- Bahwa Uang Ganti Rugi Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019 merupakan keuangan negara, karena sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Asset Desa, dalam Pasal 2 disebutkan bahwa jenis kekayaan desa antara lain tanah kas desa. Karena merupakan kekayaan desa, apabila dijual atau dilakukan pembebasan untuk kepentingan umum, maka uang hasil penjualan atau uang ganti kerugian atas pembebasan tersebut seharusnya digunakan untuk pengadaan tanah pengganti dan dicatat sebagai aset/kekayaan desa, apabila ada sisa uang dari penjualan tersebut maka sisa uang tersebut masuk dalam kas desa, oleh karena itu Uang Ganti Rugi dari pembebasan tanah kas desa merupakan keuangan negara;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen dan hasil klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait disimpulkan terdapat penyimpangan dalam penggunaan Uang Ganti Rugi Tanah Kas Desa Bojongminggir yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019, yang tidak sesuai ketentuan dengan cara: Mencairkan uang dari rekening penampungan Uang Ganti Rugi Tanah Kas Desa, untuk pembayaran tanah pengganti lebih besar dari seharusnya, dan selisih kelebihanannya digunakan untuk kepentingan pribadi dan Mencairkan uang dari rekening penampungan Uang Ganti Rugi Tanah Kas Desa yang tidak digunakan untuk pembelian tanah pengganti melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi, kedua hal tersebut masuk kedalam penyimpangan karena dalam ketentuannya uang ganti rugi Tanah Kas Desa Bojongminggir yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019 harus digunakan hanya untuk pembelian tanah pengganti;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019 Nomor SR-513/PW11/5.2/2021 tanggal 07 September 2021 disebutkan ada kerugian negara sebesar Rp511.925.000,00 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Jumlah tersebut berasal dari jumlah pencairan uang ganti rugi pembelian tanah dari bank senilai Rp2.127.055.000,00 (dua milyar seratus dua puluh tujuh juta lima puluh lima ribu rupiah), kemudian jumlah uang yang diterima oleh penjual tanah pengganti tanah Kas Desa Bojongminggir sebesar Rp1.595.130.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian pengeluaran lain yang dananya berasal dari uang pengganti tanah Kas Desa Bojongminggir yang digunakan untuk membeli mebelair untuk Balai Desa, sehingga selisihnya adalah sebesar Rp511.925.000,00 (lima ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir yang terkena pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tahun 2018-2019, diperuntukan sebagai berikut:

		Fisik	Non Fisik	Jumlah
1.	Penerimaan Uang Ganti Rugi Tanah Kas Desa dari PPK Jalan Tol Pemalang Batang	2.124.830.000	153.022.900	2.277.852.900
2.	Pendapatan bunga/(biaya administrasi/pajak) Nilai Uang Ganti Rugi Tanah Kas Desa Bojongminggir	3.051.421 2.127.881.421	552.770 153.575.670	3.604.191 2.281.457.091
3.	Pencairan Uang Ganti Rugi Tanah Kas Desa 1. Transfer untuk pembayaran tanah pengganti untuk penjual tanah 2. Transfer ke rekening Terdakwa Eko Suharto untuk pembayaran tanah dan lainnya 3. Transfer ke rekening Tamrin untuk biaya administrasi tanah pengganti Jumlah pencairan Uang Ganti Rugi Tanah Kas Desa	1.710.305.000 416.750.000 2.127.055.000	- - 153.500.000 153.500.000	1.710.305.000 416.750.000 153.500.000 2.280.555.000
4.	Realisasi Pengeluaran 1. Pembayaran tanah kepada Sdr. Rusadi 2. Pembayaran tanah kepada Sdr. Nurdin	405.840.000 138.800.000 802.890.000	- - -	405.840.000 138.800.000 802.890.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembayaran tanah kepada Sdr. Kayin	247.600.000	-	247.600.000
4. Pembayaran tanah kepada Sdr. Trisno	20.000.000	-	20.000.000
5. Pembelian Mabel untuk Balai Desa Bojonminggir	-	139.000.000	139.000.000
6. Pembiayaan dalam rangka mendapatkan tanah pengganti			
Jumlah realisasi pengeluaran dalam rangka mendapatkan tanah pengganti	1.615.130.000	139.000.000	1.754.130.000
Sisa Uang Ganti Rugi Tanah Kas Desa	511.925.000	14.500.000	526.425.000
Disetor Ke Kas Desa Bojongminggir	-	14.500.000	14.500.000
Penggunaan Uang Ganti Rugi Tanah Kas Desa Tidak Sesuai Peruntukan	511.925.000	-	511.925.000

- Bahwa ditemukan adanya permintaan pemalsuan kwitansi, yang dimaksud untuk laporan kepada masyarakat bahwa nilai tanah pengganti Tanah Kas Desa Bojongminggir adalah seharga Rp2.123.260.000,00 (dua milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Ahli pernah melakukan klarifikasi atas uang sebesar Rp511.925.000,00 (lima ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang tidak sesuai peruntukan kepada BUDI LENGGONO Bin SUGARDO, yang menyatakan bahwa semua masalah keuangan yang mencatat adalah EKO SUHARSO Bin TASDI, kemudian hasil klarifikasi kepada EKO SUHARSO Bin TASDI, uang sebesar Rp511.925.000,00 (lima ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut digunakan untuk honor, kemudian untuk EKO SUHARSO Bin TASDI menyatakan sebagai berikut:

1.	Pembagian Fee kepada Saksi PUPUNG Yang penyerahannya tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 140.175.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 78.000.000,-	Rp. 218.175.000,-
2.	Pembagian Fee kepada Terdakwa BUDI LENGGONO	Rp. 106.000.000,-
3.	Pembagian Fee kepada Terdakwa EKO SUHARSO	Rp. 17.050.000,-
4.	Pembagian Fee kepada 10 Perangkat Desa dan Panitia	Rp. 100.000.000,-
5.	Pembagian Fee kepada Saksi TAMRIN	Rp. 20.700.000,-
6.	Pembagian Fee Saksi SAIFUDIN dan MABERUR	Rp. 30.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Honor kepada Muntholib LKMD	Rp. 20.000.000,-
		Rp. 511.925.000,-

- Bahwa dari klarifikasi BUDI LENGGONO Bin SUGARDO dan EKO SUHARSO Bin TASDI, bukti-bukti yang ahli dapatkan hanya sebesar Rp. 52.000.000,00 yaitu untuk pembayaran biaya appresial, kemudian sebesar Rp. 78.000.000,00 yaitu tidak ada kwitansinya, untuk sebesar Rp. 140.000.000,00 juga tidak ada bukti dukung namun hanya pengakuan dari EKO SUHARSO Bin TASDI, kemudian pembagian Fee kepada BUDI LENGGONO Bin SUGARDO sebesar Rp. 106.000.000,00 juga tidak ada bukti dukungnya namun BUDI LENGGONO Bin SUGARDO sudah mengakuinya, pembagian Fee kepada EKO SUHARSO Bin TASDI sebesar Rp. 17.050.000,00 juga tidak ada bukti dukungnya namun EKO SUHARSO Bin TASDI sudah mengakuinya, kemudian pembagian Fee kepada 10 Perangkat Desa dan Panitia masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,00 semua mengakui dan mengatakan sudah dikembalikan, untuk pembagian Fee kepada TAMRIN sebesar Rp. 20.700.000,00 dan Saksi TAMRIN mengakui dan sudah dikembalikan, untuk pembagian Fee kepada SAFUDIN dan MABERUR sebesar Rp. 30.000.000,00 sudah diakui dan sudah dikembalikan, dan untuk MUNTHOLIB BPD sebesar Rp. 20.000.000,00 sudah diakui dan sudah dikembalikan;
- Bahwa pengakuan dari EKO SUHARSO Bin TASDI yang dikelola oleh EKO SUHARSO Bin TASDI adalah sebesar Rp. 416.750.000,00 merupakan tidak dibenarkan karena uang dari kegiatan fisik harus digunakan untuk pembelian tanah pengganti saja;
- Bahwa Ahli sudah meminta klarifikasi terkait uang sebesar Rp. 263.700.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan saksi mengatakan ada bukti dukungnya;
- Bahwa Kerugian Negara sebesar Rp. 511.925.000,00 (lima ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut, meskipun telah dilakukan pengembalian dari pada Terdakwa sebesar Rp. 263.700.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), belum mengurangi Kerugian Keuangan Negara karena belum masuk ke dalam Kas Negara atau Kas Desa;
- Bahwa Ahli melakukan perhitungan baik kegiatan fisik maupun non fisik terkait perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan

Halaman 73 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019;

- Bahwa apabila terjadi kekurangan dana non fisik, tidak boleh mengambil dana fisik;
- Bahwa pembayaran appraisal dalam Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019 menggunakan dana non fisik;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

2. AHLI Dr. IFRANI, S.H., M.H., Bin H. HANAFI USMANT

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS (Dosen) di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sejak Tahun 2006, dengan jabatan sekarang sebagai Sekertaris Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin;
- Bahwa secara Etimologi kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Latin yakni “*corruptus*” yang berarti buruk, bejad, dan menyimpang dari kesucian. Sedangkan dalam asal kata tersebut merupakan pengembangan dari kata “*corrumpere*” yang artinya merusak. Adapun secara terminologi terdapat bermacam-macam definisi ahli hukum terhadap korupsi, kendati demikian yang umumnya dipakai adalah terminologi dari kamus hukum Black’s Law Dictionary yang menjelaskan korupsi sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang biasanya bertentangan dengan tugas resmi yang mana dilakukan dengan kesalahan yang melanggar hukum. Dalam perspektif hukum Pidana, tindak pidana Korupsi ini merupakan *serious crime* atau jugs disebut *extra ordinary crime* yang akibat dampaknya menjadi prioritas penegakannya sebagai tindak pidana khusus dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Tindak Pidana Korupsi penindakannya perlu upaya *comprehensive extra ordinary measures* sehingga membutuhkan pembaharuan-pembaharuan regulasi baik itu dari segi formil terkait dengan sistem peradilan pidana



maupun hukum materilnya, lembaga serta komisi yang di bentuk oleh pemerintah untuk menanggulangnya belum lagi perkembangan delik tindak pidana korupsi yang semakin cepat mengikuti majunya perkembangan teknologi. Adapun dalam hal tindak pidana dalam Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019 merupakan tindak pidana korupsi yang umumnya modus perbuatannya masuk pada kategori Tindak Pidana Korupsi Merugikan Keuangan dan atau Perekonomian Negara;

- Bahwa bentuk perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan tindak pidana korupsi dalam kajian Ilmu Hukum Pidana dan Kriminologi, umumnya tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai perbuatan-pebuatan berikut:
 - *Political bribery* adalah termasuk kekuasaan dibidang legislatif sebagai badan pembentuk Undang-Undang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka;
 - *Political kickbacks*, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
 - *Election fraud* adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum.
 - *Corrupt campaign practice* adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara maupun uang Negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan Negara.
 - *Discretionary corruption* yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan.
 - *Illegal corruption* ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim.
 - *Ideological corruption* ialah perpaduan antara *discretionary corruption* dan *illegal corruption* yang dilakukan untuk tujuan kelompok.
 - *Mercenary corruption* yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun secara yuridis-formal tipologi Tindak pidana korupsi menurut bentuk-bentuk sebagaimana dibuat dalam UU Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 yakni sebagai berikut:

- Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi (Pasal 2).
- Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan atau kedudukan (Pasal 3).
- Tindak pidana korupsi Suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu (Pasal 5).
- Tindak pidana korupsi dengan suap pada hakim dan advokat (Pasal 6).
- Tindak pidana korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 7).
- Tindak pidana korupsi oleh Pegawai negeri menggelapkan uang dan surat berharga (Pasal 8).
- Tindak pidana korupsi pegawai negeri memalsu buku-buku dan daftar-daftar (Pasal 9).
- Tindak pidana korupsi Pegawai negeri merusakkan barang, akta, surat atau daftar (Pasal 10).
- Tindak pidana korupsi oleh Pegawai Negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan (Pasal 11).
- Tindak pidana korupsi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau hakim dan advokat menerima hadiah atau janji; pegawai negeri memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah Negara dan turut serta dalam pemborongan (Pasal 12).
- Tindak pidana korupsi Suap Pegawai Negeri menerima gratifikasi (Pasal 12b).
- Tindak pidana korupsi suap pada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan jabatan (Pasal 13).
- Tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan hukum acara pemberantasan korupsi.
- Tindak pidana pelanggaran terhadap pasal 220, 231, 421, 429 dan 430 KUHP (Pasal 23).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa “Kerugian Negara” berbeda dengan “Kerugian Keuangan Negara” sebagai salah satu unsur dari Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Kerugian Negara merupakan bentuk luas dari keadaan negara yang menjadi rugi atau menjadi berkurang dari keadaan semula baik secara ekonomi maupun berdasarkan aspek-aspek lain. Sedangkan yang dimaksud merugikan Keuangan Negara sebagaimana unsur tindak pidana korupsi dimaknai sebagai menjadikan keuangan negara rugi atau menjadikan keuangan negara berkurang. Kerugian keuangan negara ini harus dihitung secara konkret sehingga dalam penegakan tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara diperlukan adanya hasil audit atau pemeriksaan keuangan untuk menghitung berapa jumlah kerugian keuangan negara tersebut. Pada mulanya unsur kerugian keuangan atau perekonomian negara dirumuskan sebagai “...dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Adanya kata “dapat” menjadikan tindak pidana ini dirumuskan sebagai delik formil materiil, artinya baik terpenuhi atau tidaknya akibat delik tetap terjadi karena akibat dirumuskan secara opsional. Namun, Mahkamah Konstitusi pada akhirnya memberikan tafsiran pada Putusan MK No.25/PUU-XIV/2016 bahwa salah satu unsur delik korupsi adalah bersifat “*actual loss*” (kerugian negara yang nyata) dan bukan bersifat “*potential loss*”(potensi kerugian keuangan negara atau perkiraan kerugian keuangan negara);
- Bahwa pengertian unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud di dalam rumusan Pasal 2 , Pasal 3:
 - Setiap Orang: Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 2 Ayat (1) tidak ditentukan adanya suatu syarat, misalnya syarat Pegawai Negeri yang harus menyertai “setiap orang” yang melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud. Kata setiap orang menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian tersebut. Setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sesuai dengan apa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 3, maka pelaku tindak pidana korupsi yang

Halaman 77 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dapat terdiri atas : (a) orang perorangan, dan/atau (b) Korporasi. (Sumber:Ifrani, Tindak Pidana Korupsi di Bidang keuangan Negara, Nusa Media, yogyakarta, 2011, hlm. 53; *"Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi"*, Penyusun: Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, September 2006,hlm.19).

- Secara melawan hukum:Dalam perundang-undangan unsur melawan hukum ini disebut dengan bermacam-macam istilah, seperti yang dijelaskan Jonkers bahwa unsur sifat melawan hukum biasanya disebut dengan perkataan "melawan hukum" (*Wederrechtelijke*), tetapi undang-undang mempergunakan istilah-istilah lain, seperti dengan tidak berhak, tanpa izin, dengan melampaui kekuasaannya, tanpa memperhatikan cara yang ditentukan dalam undang-undang umum. (Sumber : *"Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda"*, Penulis : J.E. Jonkers, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.105).Menurut penjelasan Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa:*"yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana"*. Akan tetapi setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PPU-IV/2006tetapi, pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 menjadi menyempit maknanya, yaitu hanya sebatas pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum secara formal saja yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (peraturan perundang-undangan di sini bukan hanya perundang-undangan hukum pidana saja melainkan bidang hukum lainnya seperti hukum perdata dan hukum administrasi. Unsur "secara melawan hukum" di sini merupakan sarana atau alat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merupakan unsur kedua dalam Pasal 2 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1999), sedangkan ukuran berdasarkan nilai kepatutan dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat tidak lagi dapat menjadi patokan untuk menilai suatu perbuatan yang dapat dipidana di dalam delik korupsi menurut Pasal 2. (Sumber :*"Dimensi*



Kerugian Negara Dalam Hubungan Kontraktual (Suatu Tinjauan Terhadap Risiko Kontrak Dalam Proyek Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah), Penulis : D.Y. Witanto,SH., Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, Februari 2012, hlm.48).

- Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi: Menurut ahli yang dimaksud "*memperkaya diri sendiri*" tidak lain ditujukan untuk si pelaku sendiri (*dader*), sedangkan "*memperkaya orang lain*" merupakan suatu bentuk pemberian kekayaan terhadap orang atau pihak yang bukan si pelaku sendiri misalnya keluarga, teman atau kerabat, dan pengertian "*memperkaya korporasi*" dimana pihak yang ditunjuk merupakan subjek hukum dalam bentuk *rechtspersoon* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa "*Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*". "*Memperkaya*" berasal dari kata "*kaya*" yang telah mendapat imbuhan (awalan) "*memper*" sehingga mengandung pengertian *kausatif* yaitu "*membuat sesuatu menjadi lebih*" misalnya pada kata memperpanjang yang artinya membuat sesuatu menjadi lebih panjang. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kata "*kaya*" diartikan sebagai mempunyai harta (uang dsb.) dalam jumlah yang banyak, sedangkan kata "*memperkaya*" diartikan sebagai menjadikan bertambah kaya, jika kita mengikuti terjemahan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia di atas, maka untuk terbuktinya unsur tersebut harus ada keadaan sebagai bentuk pertambahan kekayaan, sehingga menjadi bertambah kaya, atau setidaknya-tidaknya mereka yang pada awalnya belum kaya kemudian menjadi kaya. (Sumber : "*Dimensi Kerugian Negara Dalam Hubungan Kontraktual (Suatu Tinjauan Terhadap Risiko Kontrak Dalam Proyek Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah)*", Penulis : D.Y. Wiyanto,SH., Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, Februari 2012, hlm.55-56).
- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi: Yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung. Dalam hal ini tentu ruang lingkupnya lebih luas dari pada memperkaya yang artinya bertambah harta kekayaan. Menguntungkan tidak harus dalam bentuk harta, bisa saja dalam bentuk imbal jasa, pelayanan, voucher, atau hal-hal lain yang



menguntungkan si pembuat. Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, adalah sama lebih luas dari mendapatkan untung secara pertambahan harta kekayaan. Sehingga, kalimat “Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini Ahli berpendapat unsur Dengan Tujuan merupakan salah satu bentuk dari kesengajaan sehingga ia harus mengetahui dan menghendaki terjadinya perbuatan tersebut.

- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan/kedudukan: Perbuatan “menyalah gunakan kewenangan” merupakan perbuatan korupsi yang pada hakekatnya diterapkan kepada seorang pejabat/ pegawai negeri karena hanya seorang pejabat / pegawai negeri lah yang dapat menyalahgunakan jabatan, kedudukan dan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dan berdampak pada kerugian keuangan negara/perekonomian negara, jika melihat perluasan pengertian Pegawai Negeri sebagaimana bunyi redaksi Pasal 1 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Akan tetapi jika melihat pengertian pegawai negeri menurut kepemilikan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri, maka tentunya kategori Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat, tidak memiliki SK pengangkatan sebagai pegawai negeri, juga termasuk dalam subyek ketentuan Pasal ini. “Menyalahgunakan” sangat luas cakupan pengertiannya dan tidak terbatas secara limitative sebagaimana ketentuan Pasal 52 KUHP. “Menyalahgunakan” dapat diartikan dalam konteks adanya hak atau kekuasaan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya seperti melakukan proses pelaksanaan yang tidak sesuai dengan program atau penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. “Menyalahgunakan kesempatan” dapat diartikan menyalahgunakan waktu atau kesempatan yang ada pada diri pelaku karena eksistensi kedudukan dan atau jabatannya, sedangkan “menyalahgunakan sarana” berarti penggunaan fasilitas dinas yang ada karena kedudukan dan atau jabatannya bukan untuk kepentingan dinas, akan tetapi untuk kepentingan pribadi atau orang lain di luar



dinas dengan maksud mengambil keuntungan pribadi dari sarana tersebut. Sehingga dalam unsur ini pada intinya harus ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam jabatan atau kedudukan dari pelaku. Maka umumnya pelaku harus memiliki kewenangan dalam jabatan publik.

- Merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara: Dasar hukum keuangan Negara RI adalah Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 (Amandemen IV) sebagai berikut: *"Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai perwujudan dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*. Dengan demikian pada hakekatnya pengertian keuangan negara dalam Pasal 23 UUD 1945, meliputi:
 - o Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - o Anggaran Badan Usaha Milik Negara (ABUMN);
 - o Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - o Anggaran Badan Usaha Milik Daerah (ABUMD);
 - o Keuangan negara lainnya yang bersumber pada dan berasal dari APBN, termasuk devisa yang dimiliki negara.
- Pengertian Keuangan Negara yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN). adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian Keuangan Negara didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah; (2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang



menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

- Merugikan berarti menjadi rugi atau menjadi berkurang dari keadaan semula. Sehingga arti merugikan keuangan negara berarti menjadikan keuangan negara rugi atau menjadikan keuangan negara berkurang. Kerugian keuangan negara ini harus dihitung secara konkret sehingga dalam penegakan tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara diperlukan adanya hasil audit atau pemeriksaan keuangan untuk menghitung berapa jumlah kerugian keuangan negara tersebut.

- Bahwa sebagaimana ahli jelaskan sebelumnya pada mulanya unsur kerugian keuangan atau perekonomian negara dirumuskan sebagai "... dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Adanya kata "dapat" menjadikan tindak pidana ini dirumuskan sebagai delik formil materiil, artinya baik terpenuhi atau tidaknya akibat delik tetap terjadi karena akibat dirumuskan secara opsional. Namun, Mahkamah Konstitusi pada akhirnya memberikan tafsiran pada Putusan MK No.25/PUU-XIV/2016 bahwa salah satu unsur delik korupsi adalah bersifat "*actual loss*" (kerugian negara yang nyata) dan bukan bersifat "*potential loss*" (potensi kerugian keuangan negara atau perkiraan kerugian keuangan negara) sebagaimana selama ini diatur dan dipraktikkan. Hal inilah yang membuat terjadinya pergeseran makna delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang semula merupakan delik formil dan materiil menjadi delik materiil saja. Dengan demikian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut harus dihitung secara nyata sebagai bagian dari pembuktian

- Bahwa berdasarkan kronologis dalam BAP yakni pada tanggal 12 September 2019 BUDI LENGGONO dan SYUEB mentransfer uang dari rekening penampungan penjualan tanah bengkok desa ke rekening EKO SUHARSO Nomor 139-00-1971450-4 sebesar Rp 417.410.000,00 (empat ratus tujuh belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) terinci:

- Rp 268.200.000,00 dari Rekening Nomor 139-00-1923182-2;
- Rp 5.930.000,00 dari Rekening Nomor 139-00-1913818-3;
- Rp 660.000,00 dari Rekening Nomor 139-00-1923182-2;
- Rp 142.450.000,00 dari Rekening Nomor 139-00-1923181-4;
- Rp 170.000,00 dari Rekening Nomor 139-00-1913820-9

menunjukkan adanya sikap batin yang tercela (*mens rea*) dengan sengaja BUDI LENGGONO mentransfer uang dari rekening penampungan



penjualan tanah bengkok desa sebesar Rp417.410.000,00 (empat ratus tujuh belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ke rekening EKO SUHARSO. Maka patut diduga bahwa perbuatan tersebut merupakan kesengajaan sebagai maksud. Artinya si pembuat mengetahui dan menghendaki perbuatannya serta menginginkan agar akibat dari perbuatannya terjadi yakni memperkaya dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Adanya kesengajaan sebagai maksud ini merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana korupsi;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa IBUDI LENGGONO Bin SUGARDO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Bojongminggir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 141.1/726 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan tanggal 20 November 2013. Selaku Kepala Desa Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 141.1/14/X/2018 tentang Pembentukan Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Karena Terkena Pembangunan Jalan Tol tanggal 19 Oktober 2018;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Kepala Desa Bojongminggir terkait dengan adanya Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019 yakni memberikan pembinaan, masukan-masukan dan saran kepada panitia serta mensosialisasikan kegiatan, mencari tanah pengganti, melakukan cek lokasi tanah bengkok maupun tanah pengganti bersama PPKom dari Pihak Tol (MABRUR dan SAIFUDIN selaku Bantuan Teknis PPKom), dan *appraisal* yakni PUPUNG dan ARI, melakukan negosiasi harga tanah pengganti, dan melakukan pembayaran harga tanah;
- Bahwa pada awal tahun 2018 Terdakwa mendapatkan informasi secara tertulis dari BPN Kabupaten Pekalongan bahwa Desa Bojongminggir akan terdampak Pembangunan Exit Tol ruas Pemalang-Batang, sehingga beberapa tanah milik Desa Bojongminggir akan digunakan untuk Exit Tol termasuk tanah "bengkok" Kepala Desa yakni Terdakwa sendiri, "bengkok" Kaur Pembangunan yakni Sdr. (Alm) Hj. CUKUP, "bengkok" Kadus IV yakni TEGUH KURNIANTO, "bengkok" Kaur Keuangan yakni TOTOK SUGIHARTO, dan "bengkok" Sekretaris Desa yakni Terdakwa sendiri karena Sekretaris Desanya merupakan PNS yakni TAMRIN. Selanjutnya, pihak Pemalang-Batang Tol Road (PBTR) memberikan



ganti untung yang jumlah pastinya Terdakwa tidak tahu yakni sekitar dua milyar lebih yang terdiri yakni untuk kegiatan fisik yang dikelola oleh EKO SUHARSO sebesar Rp 2.124.830.000,00 (dua milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian yakni tanah Desa Bojongminggir dihargai Rp 290.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per meter x 7.327 M² (tujuh ribu tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi) dan terealisasi untuk pengadaan tanah pengganti sebanyak 8 (delapan) bidang seluas 15.671 M² (lima belas ribu enam ratus tujuh puluh satu meter persegi) seharga Rp 2.123.260.000,00 (dua milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga ada tersisa saldo sebesar Rp 1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan buku tabungannya serahkan kepada Bendahara Desa Bojongminggir yakni TOTOK SUGIHARTO selaku Kaur Keuangan Bojongminggir, sedangkan untuk Kegiatan Non Fisik yakni sebesar Rp 153.022.772,00 (seratus lima puluh tiga juta dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) yang mengelola yakni TAMRIN;

- Bahwa untuk kegiatan rapat panitia Terdakwa tidak ingat ada berapa kali rapat, namun seingat Terdakwa kurang lebih 4 (empat) kali rapat Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019 yang mana semua rapat tersebut dilaksanakan di Kantor Balai Desa Bojongminggir;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2019 Terdakwa berinisiatif mengadakan rapat terakhir dengan perangkat desa Bojongminggir yang bertempat di Balai Desa Bojongminggir yang diikuti oleh seluruh perangkat Desa Bojongminggir dan juga diikuti oleh EKO SUHARSO. Dalam rapat tersebut membahas terkait dengan Terdakwa akan purna tugas dan pembahasan terkait dengan pembagian fee dari kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019 dengan jumlah Rp 157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah). pada saat itu Terdakwa menyampaikan dalam rapat bahwa uang sebesar Rp 157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) digunakan untuk kesejahteraan perangkat Desa Bojongminggir dan Panitia kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang yang mana hasil dari rapat tersebut disepakati oleh seluruh peserta rapat yakni masing-masing peserta mendapatkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi kepada 14 (empat belas) orang peserta rapat, sehingga terdapat sisa sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang mana berdasarkan inisiatif dari EKO SUHARSO uang sisa tersebut digunakan untuk membeli computer;

- Bahwa untuk keperluan pembayaran Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019 terdapat 5 (lima) rekening yang dibuka oleh Kepala Desa Bojongminggir (lama) yakni Terdakwa dan SYUEB (Bendahara Desa) dengan *speciment* berdua;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima Buku Rekening dari Bank Mandiri sebanyak 5 (lima) buku tabungan untuk masing-masing bidang tanah untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa pada Tahun 2018 Terdakwa, Pihak PPKOM, Saksi TAMRIN, Saksi ALI dari Kantor BPN Wiradesa, EKO SUHARSO, dan calon penjual yakni NURDIN, KAYIN, TRESNO, dan RUSADI melakukan *survey* lapangan di Desa Randumuktiwaren dan Desa Bojongwetan, namun untuk Desa Bojongwetan Terdakwa tidak ikut, sehingga berdasarkan kesepakatan Terdakwa dan peserta *survey* lebih memilih Desa Randumuktiwaren karena tanah pertaniannya lebih produktif dan jaraknya tidak terlalu jauh. Setelah dilakukan pengukuran terdapat perbedaan luasan tanah (ada yang bertambah dan ada yang berkurang) dari angka yang tertera dalam SHM. Selanjutnya setahu Terdakwa *Appraisal* ditunjuk oleh PPKOM untuk dilakukan pengukuran tanah dan meminta penghitungan nilai tanah. Beberapa hari kemudian PUPUNG bersama ARI yang merupakan *Appraisal* dari Semarang datang ke Kantor Desa Bojongminggir lalu ke Desa Randumuktiwaren melakukan penilaian. Kemudian memilih 8 (delapan) bidang;
- Bahwa berdasarkan penghitungan *Appraisal* tanah SHM atas nama IGA RETIA MUFTI, MUNAWIR B MANSUR, dan MUNAWIR dengan harga per meternya Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan tanah SHM atas nama RUSADI, NURIPAH, DAUSRI Bt SAKIR, RAWIDI, dan TRISNO dengan harga per meternya Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan setelah *Appraisal* melakukan perhitungan dengan harga per meternya Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan per meternya Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dilakukan negosiasi oleh penjual dan *Appraisal*, sehingga mendapatkan kesepakatan yakni dengan harga per meter ada yang sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu), Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu), dan Rp.140.000,00

Halaman 85 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak tahu secara pasti untuk bidang tanahnya karena yang lebih tahu adalah EKO SUHARSO dan TAMRIN, sedangkan Terdakwa hanya menandatangani buku rekening untuk mengeluarkan uang yang akan ditransfer kepada penjual;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi SYUEB melakukan pembayaran namun jumlahnya lupa dan harga tanah yang dibayarkan oleh Desa Bojongminggir kepada para penjual tanah di Desa Randumuktiwaren Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penggunaan Dana Non Fisik tersebut karenayang mengetahuinya adalah TAMRIN selaku Ketua Panitia dibantu MABRUR dan SYAEFUDIN;
- Bahwa Terdakwa menerima honorarium Panitia kegiatan Tukar Menukar Tanah Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong yang Terdakwa ambil di Kantor BPN Wiradesadengan jumlah yang berbeda-beda nominalnya yakni pada tahun 2018 Terdakwa mendapatkan honor sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan dan pada tahun 2019 Terdakwa mendapatkan honor sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan, namun untuk tahun 2019 Terdakwa tidak menerima honorarium secara penuh 1 (satu) tahun karena pada bulan November 2019 Terdakwa sudah pensiun, sehingga sudah tidak dapat honor lagi;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan karena Terdakwa menjelang purna tugas dan masih ada sisa uang sebesar Rp.417.410.000,00 (empat ratus tujuh belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)di rekening maka Terdakwa meminta EKO SUHARSO untuk membuka rekening Bank Mandiri untuk mengalihkan sisa dana tersebut. Kemudian Terdakwa mendapatkan sisa uang dari para penjual yang harganya tidak sesuai, sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp. 417.410.000,00 (empat ratus tujuh belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan SYUEB mentransfer uang ke rekening An. EKO SUHARSO pada tanggal 12 September 2019 sebesar total Rp. 417.410.000,00 (empat ratus tujuh belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan uang yang dibagikan kepada Panitia Desa dan Perangkat Desa yakni masing-masing menerima sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)dengan jumlah Panitia Desa sebanyak 7 (tujuh) orang dan Perangkat Desa sebanyak 7 (tujuh) orang, sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang diterimakan kepada PUPUNG selaku *Appraisal* pertama sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanpa dibuatkan tanda terima yang diserahkan oleh Terdakwa bersama dengan EKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARSO di depan Hotel Marlin dengan saksi oleh penjual yakni RUSADI, NURDIN, KAYIN, TRISNO, dan juga ARI selaku Appraisal, kemudian untuk penyerahan kedua kalinya yakni sebesar Rp. 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa bersama dengan EKO SUHARSO di Kantor Desa Bojongminggir;

- Bahwa dapat saja jelaskan Terdakwa ikut ke Bank ketika proses pembayaran tanah via *transfer* karena Terdakwa yang menandatangani formulir penarikan untuk pembayaran tersebut dan Terdakwa juga menerima sejumlah uang dari penjual yakni RUSADI sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) yang diserahkan kepada Terdakwa secara tunai di rumah RUSADI yang mana uang tersebut dipinjam oleh ABDUL MUTOLIB selaku Ketua BPD Lama sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa bagikan kepada EKO SUHARSO sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sisanya Terdakwa gunakan untuk pribadi;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan keuntungan yang Terdakwa dapatkan yakni sebesar Rp.111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) Terdakwa terima dari EKO SUHARSO yang mana uang tersebut merupakan uang fee untuk Terdakwa, selanjutnya uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan uang fee yang Terdakwa terima dari RUSADI selaku penjual, selanjutnya uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan uang fee dari pantia yang Terdakwa terima dari EKO SUHARSO. Selain itu Terdakwa juga menerima uang pengembalian pinjaman dari ABDUL MUTOLIB sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana uang yang dipinjam oleh ABDUL MUTOLIB bersumber dari uang fee yang Terdakwa terima dari RUSADI selaku penjual;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp. 111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk modal usaha dagang yakni untuk pembelian material bangunan (pasir, semen, split, abu batu, kawat, alat pecentak kluwung, dan alat pencetak paving) dan untuk modal pertanian yakni pembelian bibit, pupuk, dan untuk membayar tenaga kerja;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan seingat Terdakwa uang sebesar Rp. 157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dibagikan untuk fee panitia dan perangkat desa serta pembelian computer, uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikembalikan kepada penjual tanah, dan Rp. 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa, uang sebesar Rp 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah)

Halaman 87 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada PUPUNG selaku Appraisal, namun untuk nominal pastinya EKO SUHARSO yang lebih mengetahui;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sudah dikembalikan uang sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) melalui anak Terdakwa yakni ACEP PRIYADI dengan rincian uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari SOERO JUNAIDI, uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ABDUL MUTOLIB, dan uang sejumlah Rp. 101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa IIEKO SUHARSO Bin TASDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Sekertaris Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Karena Terkena Pembangunan Jalan Tol berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 141.1/14/X/2018 tentang Pembentukan Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Karena Terkena Pembangunan Jalan Tol tanggal 19 Oktober 2018;
- Bahwa selaku Sekertaris Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Terdakwa bertugas: mencari tanah pengganti bersama Ketua Panitia dan Kepala Desa BUDI LENGGONO, melakukan cek lokasi tanah bengkok maupun tanah pengganti bersama PPKom dari Pihak Tol dan Appraisal, yang melakukan negosiasi harga tanah pengganti adalah BUDI LENGGONO selaku Kepala Desa, dan yang melakukan pembayaran harga tanah adalah Kepala Desa BUDI LENGGONO dan Bendahara Desa SYUEB;
- Bahwa pada awal tahun 2018 terdapat informasi Desa Bojongminggir akan terdampak pembangunan Exit Tol ruas Pemalang-Batang, sehingga beberapa tanah milik Desa Bojongminggir akan digunakan untuk Exit Tol termasuk tanah "bengkok" Kepala Desa, "bengkok" Kaur Pembangunan, "bengkok" Kadus IV, dan "bengkok" Kaur Keuangan. Pada Kemudian pihak Pemalang Batang Tol Road (PBTR) memberikan ganti untung yang jumlah pastinya Terdakwa tidak tahu sekitar dua milyar rupiah, terdiri dari: kegiatan fisik sebesar Rp. 2.124.830.000,- (dua milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan perhitungan tanah Desa Bojongminggir dihargai Rp. 290.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per meter X 7.327 M2 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi). Terealisasi untuk pengadaan tanah pengganti sebanyak 8 (delapan) bidang seluas 15.671 M2 (lima belas ribu enam ratus tujuh puluh satu meter persegi) seharga Rp. 2.123.260.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). Sehingga ada saldo sebesar Rp. 1.570.146,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah);

- Bahwa seingat Terdakwa hanya ada 2 (dua) kali rapat yakni pertama sosialisasi dan kedua pembentukan panitia, selain itu tidak ada rapat lainnya;
- Bahwa untuk keperluan pembayaran Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019 terdapat 5 (lima) rekening yang dibuka oleh Kepala Desa Bojongminggir (lama) BUDI LENGGONO dan SYUEB (Bendahara Desa) dengan speciment mereka berdua;
- Bahwa pada awalnya TAMRIN membuat selebaran pengumuman yang berisi informasi Desa Bojongminggir mencari tanah. Kemudian para penjual mendatangi Terdakwa, TAMRIN, maupun BUDI LENGGONO. Akhirnya tawaran-tawaran tersebut ditampung, selanjutnya Terdakwa dan BUDI LENGGONO melakukan survey lapangan di Desa Randumuktiwaren dan Desa Bojongwetan. Pada saat tahapan survey tersebut berlangsung ada pertemuan antara Terdakwa, BUDI LENGGONO dari Desa Bojongminggir dengan RUSADI dan NURDIN dari perangkat Desa Randumuktiwaren di Balai Desa Bojongminggir. Hasil pertemuan tersebut ada kesepakatan apabila jadi membeli tanah di Desa Randumuktiwaren maka akan ada pemberian fee sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi kepada Desa Bojongminggir. Kemudian setelah survey tersebut kami dipilih Desa Randumuktiwaren karena tanah pertaniannya lebih produktif. Kemudian Terdakwa melapor kepada MABRUR dan SAIFUDIN yang setahu Terdakwa merupakan PPKom. Kemudian Terdakwa disarankan untuk segera membuat permohonan ukur ke BPN dan pada Bulan Nopember 2018 dilakukan pengukuran oleh ALI-BPN diikuti oleh Terdakwa, TAMRIN, dan BUDI LENGGONO dari Desa Bojongminggir, dan para calon penjual. Setelah dilakukan pengukuran terdapat perbedaan luasan tanah (ada yang bertambah dan ada yang berkurang) dari angka yang tertera dalam SHM. Setelah dilakukan pengukuran Terdakwa melapor kepada PPKom dan disarankan untuk segera menunjuk Appraisal dan beberapa hari kemudian PUPUNG bersama ARI yang merupakan Appraisal dari Semarang datang ke Kantor Desa Bojongminggir bertemu dengan Terdakwa. Selaku Appraisal PUPUNG meminta biaya Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bidangnya dan Terdakwa bersama PUPUNG langsung melakukan survey dengan cara melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memfoto lokasi tanah baik di Randumuktiwaren maupun di Bojongwetan. Untuk di Randumuktiwaren para calon penjual juga yakni TRISNO, NURDIN, dan KAYIN. Kemudian dari sepuluh bidang tanah di Desa Randumuktiwaren tersebut kemudian dipilih 8 (delapan) bidang;

- Bahwa jumlah tanah yang dimohonkan untuk dilakukan penilaian oleh Tim *Appraisal* sebanyak 13 (tiga belas) bidang tanah dengan rincian tanah yang berlokasi di Desa Randumuktiwaren sebanyak 9 (sembilan) bidang tanah, Desa Bojonglor 1 (satu) bidang tanah, untuk Desa Bojongwetan sebanyak 3 (tiga) bidang tanah. Namun hanya 10 (sepuluh) bidang tanah yang dilakukan penilaian setelah itu yang berhasil lolos kriteria untuk dijadikan tanah pengganti Bojongminggir sebanyak 8 (delapan) bidang tanah yang sesuai dengan harga dengan rincian yaitu 7 (tujuh) bidang tanah di Desa Randumuktiwaren dan 1 (satu) bidang tanah di Bojong Lor. Dan saat itu dari Tim *Appraisal* yang melakukan penilaian terhadap tanah pengganti adalah Saksi PUPUNG;
- Bahwa BUDI LENGGONO selaku Kepala Desa Bojongminggir, Terdakwa selaku Sekretaris panitia, TAMRIN selaku Ketua Panitia, RUSADI, NURDIN, dan PUPUNG saat itu negosiasi harga dengan para penjual di Kantor Balai Desa Bojongminggir. Saat itu PUPUNG memberikan penawaran penilaian harga sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) namun setelah itu disepakati harga yang ditentukan untuk harga tanah milik RUSADI, NURDIN, TRISNO, dan KAYIN yaitu Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk permintaan fee PUPUNG sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) / meter sedangkan sisanya adalah untuk fee pemerintahan Desa Bojongminggir;
- Bahwa berdasarkan penghitungan *Appraisal* tanah SHM atas nama IGA RETIA MUFTI, MUNAWIR B MANSUR, dan MUNAWIR dengan harga per meternya Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan tanah SHM atas nama RUSADI, NURIPAH, DAUSRI Bt SAKIR, RAWIDI, dan TRISNO dengan harga per meternya Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah keluarnya penilaian harga dari Tim *Appraisal*, Terdakwa, BUDI LENGGONO, PUPUNG, NURDIN, dan RUSADI melakukan pertemuan di Kantor Balai Desa Bojongminggir. Saat itu PUPUNG meminta bagian/ fee sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), BUDI LENGGONO meminta bagian untuk Desa Randumuktiwaren sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), sementara untuk Desa Randumuktiwaren tidak meminta bagian karena mereka akan mendapatkan uang dari penjualan;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan, ada yang Terdakwa perbaiki dari keterangan sebelumnya yaitu untuk harga tanah masing-masing penjual tanah telah dinaikkan harganya sesuai dengan perencanaan awal oleh BUDI LENGGONO, Terdakwa, THAMRIN, RUSADI, NURDIN, dan PUPUNG yaitu : Untuk tanah milik saksi NURDIN sebanyak 2 (dua) bidang tanah dari harga awal permeternya sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dinaikkan harganya menjadi Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah). Untuk tanah milik RUSADI sebanyak 1 (satu) bidang tanah dari harga awal permeternya sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dinaikkan harganya menjadi Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah). Untuk tanah milik TRISNO sebanyak 1 (satu) bidang tanah dari harga awal permeternya sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dinaikkan harganya menjadi Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah). Untuk tanah milik KAYIN sebanyak 3 (tiga) bidang tanah dari harga awal permeternya sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dinaikkan harganya menjadi Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah). Untuk tanah milik IGA RETIA MUFTI (anak RUSADI) sebanyak 1 (satu) bidang tanah dari harga awal permeternya sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dinaikkan harganya menjadi Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah). Beberapa hari setelah pertemuan tersebut PUPUNG mengirim sms kepada Terdakwa meminta tambahan fee dari sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi menjadi sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meter persegi. Kemudian hal tersebut Terdakwa laporkan kepada BUDI LENGGONO kemudian BUDI LENGGONO menyanggupi hal tersebut sehingga komposisi bagian fee menjadi sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meter persegi untuk *Appraisal* dan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi untuk Desa Bojongminggir;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan PUPUNG memang pernah meminta bagian/fee yang pertama sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter. Setelah itu PUPUNG menghubungi Terdakwa pada intinya PUPUNG meminta tambahan bagian fee sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter dengan alasan bagian/fee sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter untuk kantor sedangkan untuk bagian/fee yang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter untuk PUPUNG. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada BUDI LENGGONO. Dan BUDI LENGGONO waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu menyanggupi dan menyuruh Terdakwa menindaklanjutinya permintaan PUPUNG;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Uang yang diserahkan kepada PUPUNG sebanyak 3 (tiga) kali, yakni Pertama, sebesar Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) di Kantor Balai Desa Bojongminggir dan uang tersebut berasal dari uang Non Fisik yang diserahkan oleh TAMRIN. Kedua, Terdakwa menyerahkan uang kepada PUPUNG di depan Hotel MARLIN Wiradesa dan uang tersebut berasal dari para penjual tanah pengganti yaitu NURDIN, RUSADI, TRISNO, KAYIN namun Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang tersebut karena di uang tersebut berada di dalam plastic kresek hitam dan memang hanya Terdakwa yang bertemu dengan PUPUNG sedangkan yang lainnya tidak ada yang mengetahuinya. Ketiga, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) di depan Masjid Desa Kemas Kecamatan Bojong, uang tersebut Terdakwa ambil dari rekening Terdakwa yang ditransfer dari Pemerintah Desa Bojongminggir yaitu uang Fisik. Dan uang tersebut adalah uang bagian /fee sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah) per meter yang diminta lagi oleh PUPUNG;
- Bahwa pada setelah pembayaran dilakukan BUDI LENGGONO dan SYUEB perhitungan fee Rp. 25.000,- X 15.671 = Rp. 391.775.000 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) disisakan di rekening Desa. Atas perintah BUDI LENGGONO Terdakwa pada tanggal 12 September 2019 Terdakwa membuka rekening Mandiri An. EKO SUHARSO Nomor rekening 139-00-1971450-4 dengan speciment Terdakwa sendiri. Setelah membuka rekening BUDI LENGGONO dan SYUEB mentransfer uang ke rekening Terdakwa pada tanggal 12 September 2019 sebesar total Rp417.410.000,00 (empat ratus tujuh belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut kemudian Terdakwa cairkan berdasarkan perintah BUDI LENGGONO selaku Kepala Desa sebagai berikut: Tanggal 16 September 2019 sebesar Rp. 37.900.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) uang untuk bagian Terdakwa, BUDI LENGGONO, dan TAMRIN masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sisanya pada waktu itu masih Terdakwa tahan. Tanggal 19 September 2019 sebesar Rp 78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) uang Terdakwa serahkan kepada PUPUNG atas perintah BUDI LENGGONO sebagai fee Appraisal, sisanya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masih di Terdakwa dan diperhitungkan untuk mengganti uang Terdakwa membuka rekening. Tanggal 20 Nopember 2019 sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), uang dibagi-bagi untuk 10 (sepuluh) orang masing-masing menerima sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Terdakwa sendiri menerima titipan untuk SURO JUNAIDI. Terdakwa serahkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya 9 (sembilan) orang yang mengetahuinya adalah TAMRIN karena uang Terdakwa serahkan kepada TAMRIN. Kemudian ada sisa Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) uang Terdakwa serahkan kepada TOTOK (Kaur Keuangan) digunakan untuk membeli meja dan komputer dibeli oleh TOTOK dan YAYAN. Tanggal 02 Januari 2020, sebesar Rp 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada BUDI LENGGONO. Saat itu BUDI LENGGONO sudah purna namun Terdakwa berikan uang karena dari awal dia yang terlibat dalam proses ini. Awalnya Terdakwa kira uang tersebut untuk Appraisal, namun beberapa hari yang lalu Terdakwa klarifikasi BUDI LENGGONO katanya uang tersebut untuk keperluan urugan tanah kas desa sekitar Rp. 54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa tidak tahu untuk apa. Tanggal 20 Februari 2020, sebesar Rp. 100.900.000,00 (seratus juta rupiah) uang Terdakwa serahkan kepada BUDI LENGGONO dan uang dikembalikan kepada Terdakwa dan digunakan untuk: Pembayaran tanah secara tunai KAYIN Rp. 25.000.000,00, Pemberian uang di luar pembayaran tanah TRISNO Rp. 25.000.000,00, Pengembalian fee RUSADI Rp 30.000.000,00, Pemberian uang di luar pembayaran tanah NURDIN Rp. 10.000.000,00, Sisanya masih Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk bayar notaris balik nama atas nama DAUSRI. Terdakwa serahkan TAMRIN;

- Bahwa selain uang yang tersisa di rekening, ada uang pengembalian dari penjualan tanah namun yang mengetahuinya adalah BUDI LENGGONO. Terdakwa mengetahuinya karena pernah diserahi uang sebesar Rp. 156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah). Uang Terdakwa serahkan kepada PUPUNG atas perintah BUDI LENGGONO;
- Bahwa uang yang diterimakan kepada PUPUNG sebanyak 3 (tiga) kali, yakni Pertama, sebesar Rp. 52.000.000,- uang Terdakwa terima dari TAMRIN diambilkan dari uang non fisik. Kedua, sebesar Rp. 156.000.000,00 uang Terdakwa terima dari BUDI LENGGONO dari pengembalian Desa Randumuktiwaren. Ketiga, sebesar Rp. 78.000.000,00 uang dari rekening Terdakwa yang ditransfer dari Pemerintah Desa Bojongminggir;
- Bahwa tidak semua Terdakwa ikut ke Bank ketika proses pembayaran tanah via transfer dan hanya beberapa kali saja. Terdakwa tidak pernah meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebagian uang dari para penjual. Saat itu BUDI LENGGONO juga ikut. Namun Terdakwa pernah menerima uang sebesar sekitar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan fee Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari penjual tanah Desa Randumuktiwaren. Uang tersebut Terdakwa terima dari BUDI LENGGONO di halaman Bank Mandiri Wiradesa. Begitu uang Terdakwa terima langsung Terdakwa serahkan kepada PUPUNG yang sudah menunggu di mobil yang parkir di depan hotel Marlin Wiradesa;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 8 (delapan) buah Kuitansi pembayaran tanah tertanggal 7 Nopember 2019 bahwa memang benar, 8 (delapan) buah kuitansi pembayaran tanah tertanggal 7 Nopember 2019 Terdakwa yang membuatnya atas perintah BUDI LENGGONO, dan ditandatangani penjual tanah di hadapan Kepala BPN pada saat pelepasan hak, namun Terdakwa tidak mengetahui kebenaran isinya;
- Bahwa dari Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019 Terdakwa menerima bagian fee sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang kepada BUDI LENGGONO sebesar Rp 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) ditambah bagiannya bagian fee sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dan Terdakwa menyerahkan uang kepada PUPUNG menerima uang Rp 234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa setelah keluarnya penilaian harga dari Tim Appraisal, Terdakwa, BUDI LENGGONO, PUPUNG, NURDIN, dan RUSADI melakukan pertemuan di Kantor Balai Desa Bojongminggir. Saat itu PUPUNG meminta bagian/ fee sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter, BUDI LENGGONO meminta bagian untuk Desa Randumuktiwaren sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per meter kemudian naik menjadi Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per meter, sementara untuk Desa Randumuktiwaren tidak meminta bagian karena mereka akan mendapatkan uang dari penjualan;
- Bahwa setelah penerimaan uang sebesar Rp 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah), PUPUNG SETYA PUSPAWIRA PENTHARIO, S.T. Bin SUDIRMAN pernah mengirimkan sms dan menelpon Terdakwa yang pada pokoknya meminta tambahan fee sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter. Terdakwa waktu itu membalas sms akan menyampaikan kepada Kepala Desa BUDI LENGGONO. Dan BUDI LENGGONO waktu itu menyanggupi dan menyuruh Terdakwa menindaklanjutinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diterima kepada PUPUNG sebanyak 3 (tiga) kali, yakni Pertama, sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) di Kantor Balai Desa Bojongminggir, uang Terdakwa terima dari TAMRIN diambilkan dari uang non fisik. Kedua, sebesar Rp 156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah) di depan Hotel MARLIN Wiradesa, uang Terdakwa terima dari BUDI LENGGONO dari pengembalian Desa Randumuktiwaren. Ketiga, sebesar Rp 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) di depan Masjid Desa Kemas Kecamatan Bojong, uang Terdakwa ambil dari rekening Terdakwa yang ditransfer dari Pemerintah Desa Bojongminggir;
- Bahwa uang yang disita Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dari SELY SAFRINA (anak Terdakwa) pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah uang pengembalian dari Saksi ABDUL MUTHOLIP dan uang bagian Terdakwa sendiri masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sedangkan uang yang disita pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) adalah uang sisa dari Terdakwa BUDI LENGGONO sebesar Rp. 5.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sisa uang yang Terdakwa pegang dari Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019. Namun waktunya Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada SAEFUDIN dan MABRUR (Bantuan Teknis PPKom) sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu pengadministrasian Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019, dan uang tersebut Terdakwa ambilkan dari uang fisik yang pernah dipinjam oleh BUDI LENGGONO sejumlah Rp. 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) dan yang mengetahui Terdakwa menyerahkan uang tersebut adalah TAMRIN;
- Bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sudah diserahkan kepada Penyidik;

Menimbang, bahwa Penutut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor: SR-513/PW11/5.2/2021 tanggal 7 September 2021.

Halaman 95 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 141.1/726 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan tanggal 20 November 2013;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Nomor: 950/08 Tahun 2017 tentang Penunjukan Petugas Bendaharawan Desa Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Keputusan Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 950/08 Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi KTP An. SYU'EB dan An. BUDI LENGGONO;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Pemalang-Batang kepada Kepala Desa Bojongminggir Nomor: TN 02.06/440357/BG/2018/IX/393 tanggal 28 September 2018 perihal Permohonan Penganti Tanah Kas Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Pemalang-Batang Nomor: TN.02.06/440357/BG/2018/IX/392 tanggal 28 September 2018;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 005/777/DS/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 perihal undangan;
- 8) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Bojongminggir kepada Ketua BPD Bojongminggir Nomor: 143.11/77/DS/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 perihal Musyawarah Tanah Desa yang terkena Pembangunan Jalan Tol;
- 9) 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Hadir Rapat Sosialisasi Tanah Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol dan Musyawarah Desa tentang Usulan Calon Tanah Pengganti sekaligus Pembentukan Panitia Tukar Menukar Tanah yang Digunakan Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 11 Oktober 2021;
- 10) 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Musyawarah Desa Bojong Minggir Kecamatan Bojong dalam Rangka Sosialisasi Tanah Desa yang Akan Digunakan untuk Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 11 Oktober 2021;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 005/778/DS/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal undangan;

Halaman 96 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Hadir Rapat Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa Tukar Menukar Tanah Desa yang Terkena Jalan Tol tanggal 19 Oktober 2021;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembentukan Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Karena Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 19 Oktober 2021;
- 14) 5 (lima) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 141.1/14/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang Pembentukan Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Karena Terkena Pembangunan Jalan Tol;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Keputusan Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 141.1/14/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pencarian dan Penelitian Tanah Milik Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong dan Calon Tanah Pengganti Milik Perorangan Karena Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 23 November 2018;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 005/827/DS/XI/2018 tanggal 26 Nopember 2018 perihal undangan;
- 18) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Bojongminggir Kepada Ketua BPD Bojongminggir Nomor: 143.11/827/XI/2018 tanggal 26 November 2018 perihal Musyawarah Desa tentang Penetapan Calon Tanah Pengganti Tanah Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol;
- 19) 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Hadir Musyawarah Desa tentang Penetapan Calon Tanah Pegganti Tanah Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 29 November 2021;
- 20) 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Musyawarah Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong dalam rangka Penetapan Calon Tanah Pengganti untuk Tanah Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang Batang tanggal 29 November 2021;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Bojongminggir kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Pemalang-Batang Nomor: 143.11/831/DS/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 perihal Permohonan Appraisal atau Penilaian Calon Tanah Pengganti Tanah Kas Desa;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nama Calon Tanah Pengganti untuk Tanah Kas Desa Bojongminggir yang ditandatangani Kepala Desa Bojongminggir;

Halaman 97 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nama Calon Tanah Pengganti untuk Tanah Kas Desa Bojongminggir yang ditandatangani Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa;
- 24) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat KJPP TOTO SUHARTO & REKAN kepada Pemerintah Desa Bojongminggir tanggal 26 Desember 2018 perihal Nilai Pendahuluan atas Properti dari Pemerintah desa Bojongminggir Kabupaten Pekalongan;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 005/836/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal undangan;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Bojongminggir kepada Pemilik Tanah Calon Tanah Pengganti Tanah Kas Desa Nomor: 143.11/835/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Pemberitahuan Hasil Harga Tanah yang Sudah Diappraisal;
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan atau Menerima Hasil Ukur (Peta Bidang) dan Hasil Appraisal tanggal 28 Desember 2018 An. RUSADI;
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan atau Menerima Hasil Ukur (Peta Bidang) dan Hasil Appraisal tanggal 28 Desember 2018 An. KAYIN (1);
- 29) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan atau Menerima Hasil Ukur (Peta Bidang) dan Hasil Appraisal tanggal 28 Desember 2018 An. KAYIN (2);
- 30) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan atau Menerima Hasil Ukur (Peta Bidang) dan Hasil Appraisal tanggal 28 Desember 2018 An. KAYIN (3);
- 31) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan atau Menerima Hasil Ukur (Peta Bidang) dan Hasil Appraisal tanggal 28 Desember 2018 An. NURDIN (1);
- 32) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan atau Menerima Hasil Ukur (Peta Bidang) dan Hasil Appraisal tanggal 28 Desember 2018 An. NURDIN (2);
- 33) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan atau Menerima Hasil Ukur (Peta Bidang) dan Hasil Appraisal tanggal 28 Desember 2018 An. TRISNO;
- 34) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan atau Menerima Hasil Ukur (Peta Bidang) dan Hasil Appraisal tanggal 28 Desember 2018 An. IGA RETIA MUFTI;

Halaman 98 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Nomor: 01/PAN.TM.TKD/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Negosiasi Penawaran Harga Tanah;
- 36) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Nomor: 02/PAN.TM.TKD/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Negosiasi Penawaran Harga Tanah;
- 37) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Nomor: 03/PAN.TM.TKD/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Negosiasi Penawaran Harga Tanah;
- 38) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Nomor: 04/PAN.TM.TKD/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Negosiasi Penawaran Harga Tanah;
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Nomor: 05/PAN.TM.TKD/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Negosiasi Penawaran Harga Tanah;
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Nomor: 06/PAN.TM.TKD/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Negosiasi Penawaran Harga Tanah;
- 41) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Nomor: 07/PAN.TM.TKD/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Negosiasi Penawaran Harga Tanah;
- 42) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Nomor: 08/PAN.TM.TKD/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Negosiasi Penawaran Harga Tanah;
- 43) 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Hadir Musyawarah Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa yang Terkena Jalan Tol dengan Calon Tanah Pengganti yang Digunakan Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 31 Desember 2018;
- 44) 4 (empat) lembar Berita acara Musyawarah Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong dalam Rangka Membahas Persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa yang Terkena Pembangunan jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 31 Desember 2018;
- 45) 1 (satu) lembar Surat Ketua BPD Desa Bojongminggir kepada anggota BPD Desa Bojongminggir Nomor: 01/BPD/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 perihal undangan;
- 46) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Bojongminggir kepada Ketua BPD Bojongminggir Nomor 143.11/03/DS/I/2019 tanggal 2 Januari 2019

Halaman 99 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Permohonan Persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa Karena Terkena Pembangunan Jalan Tol Dengan Calon Tanah Pengganti;

- 47) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Musyawarah Desa Membahas Persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa dengan Tanah Milik Perorangan yang Digunakan untuk Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 4 Januari 2019;
- 48) 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Musyawarah Desa Bojong Minggir Kecamatan Bojong dalam Rangka Membahas Persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 4 Januari 2019;
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Musyawarah BPD Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong tentang Pembahasan Pesetujuan Tukar Menukar Tanah Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 4 Januari 2019;
- 50) 9 (sembilan) lembar Dokumen Rapat BPD Desa Bojongminggir Tahun 2019;
- 51) 5 (lima) lembar fotokopi Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Nomor: 20/BPD/XI/2019 4 Januari 2019 tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa Bojongminggir yang Digunakan Untuk Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Dengan Tanah Milik Perorangan tanggal;
- 52) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tentang Pengganti Tanah Kas Desa di Luar Desa tanggal 4 Januari 2019;
- 53) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tentang Penggunaan Sisa Anggaran Tukar Menukar Tanah Pengganti Tanah Kas Desa Akibat Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 4 Januari 2019;
- 54) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Bojongminggir kepada Bupati Pekalongan Lewat Camat Bojong Nomor: 143.11/014/DS/II/2019 tanggal 7 Januari 2019 perihal Permohonan Ijin Tukar Menukar Tanah Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol;
- 55) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Bojong Nomor: 141.1/03/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Susunan Tim Pembina dan Pengawas Pengelolaan Aset Desa Tingkat Kecamatan Bojong;
- 56) 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Camat Bojong Nomor: 141.1/03/2019 tanggal 7 Januari 2019;
- 57) 3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Tinjauan Lapangan dan Verifikasi Data TKD dan Tanah Pengganti TKD Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan yang ditandatangani Camat Bojong, Kepala Desa

Halaman 100 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojongminggir, Ketua BPD Desa Bojongminggir, dan Balai Penyuluhan Kecamatan Bojong tanggal 10 Januari 2019;

- 58) 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi/ Receipt KJPP TOTO SUHARTO & REKAN nominal Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) tanggal 06 Februari 2019;
- 59) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Camat Bojong kepada Bupati Pekalongan Nomor: 143/83 tanggal 10 Februari 2019 perihal Permohonan Ijin Tukar Menukar Tanah Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang;
- 60) 6 (enam) lembar Draf Peraturan Desa Bojongminggir Nomor: ... Tahun 2019 tanggal ... 2019 tentang Tukar Menukar Tanah Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Pemalang-Batang;
- 61) 1 (satu) lembar Surat Bupati Pekalongan Nomor 143/01548 tanggal 10 Mei 2019 perihal Pengiriman Dokumen Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang;
- 62) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 143/0014355 tanggal 4 Juli 2019 kepada Bupati Pekalongan perihal persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Untuk Pembangunan Jalan Tol;
- 63) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Bupati Pekalongan kepada Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 143/1303 tanggal 2 Agustus 2019 perihal Izin Tukar Menukar Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Jalan Tol;
- 64) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi An. KAYIN nominal Rp. 331.830.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 65) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi An. KAYIN nominal Rp. 239.760.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 66) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi An. KAYIN nominal Rp. 402.840.000,- (empat ratus dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 67) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi An. RUSADI nominal Rp. 214.900.000,- (dua ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi An. RUSADI nominal Rp. 365.445.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 7 Nopember 2019;
- 69) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi An. NURDIN nominal Rp. 122.175.000,- (seratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 70) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi An. TRISNO nominal Rp. 334.260.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 71) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi An. NURDIN nominal Rp. 112.050.000,- (seratus dua belas juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 72) 3 (tiga) lembar Rencana Anggaran Biaya Biaya Operasional dan Faktor Lain Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Dengan Tanah Perorangan Sebagai Akibat Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Desa Bojong Minggir Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;
- 73) 2 (dua) lembar SPJ Operasional TKD Desa Bojongminggir Tahun 2019;
- 74) 39 (tiga puluh sembilan) lembar dokumen tanah bengkok Desa Bojongminggir yang terdampak Pembangunan Tol Pemalang-Batang;
- 75) 7 (tujuh) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01573;
- 76) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 33.26.110.005.018-0001.0 Letak Objek Pajak Sawah Blok Kemplong Randumukti Waren, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Sdri. Dausri Binti Sakir;
- 77) 1 (satu) lembar foto Tanah Pengganti TKD milik Kayin a/n. Nuripah SHM 1573 Luas 2458 m2 Lokasi di Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong Foto No. 2;
- 78) 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7575/2018;
- 79) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah yang terdaftar dalam DI.302 : 49812;
- 80) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Kayin dan Nuripah;
- 81) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3326112106060059 Atas nama Kepala Keluarga Kayin;
- 82) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 109196/2018 nama pemohon Budi Lenggono;
- 83) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan;

Halaman 102 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr. Kayin bahwa tanah sawah bersertifikat no. 1573 seluas 2458 m2, bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;
- 85) 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdr. Kayin kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa tanggal 19 November 2018;
- 86) 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Sdr. Kayin sebagai tanah pengganti;
- 87) 6 (enam) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01574;
- 88) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP :33.26.110.005.018-0002.0 Letak Objek Pajak Sawah Blok Kemplong Randumukti Waren, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Sdri. Dausri Binti Sakir;
- 89) 1 (satu) lembar foto Tanah Pengganti TKD milik Kayin a/n. Dausri Bin Sakir SHM 1574 Luas 2984 m2 Lokasi di Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong Foto No. 3;
- 90) 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7577/2018;
- 91) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah yang terdaftar dalam DI.302 : 49811;
- 92) 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan Nomor : 3326/SKT/20190102/00198 yang menerangkan bahwa Dausri telah melakukan perekaman KTP-el;
- 93) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3326111901060010 atas nama Kepala Keluarga Ramidi;
- 94) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Nuripah dan Kayin;
- 95) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3326112106060059 atas nama Kepala Keluarga Kayin;
- 96) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan pelimpahan/ Jual beli tanah sawah/pekarangan dari Dausri kepada Kayin;
- 97) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 115364/2018 nama pemohon Budi Lenggono;
- 98) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan;
- 99) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr. Kayin bahwa tanah sawah bersertifikat no. 1574 seluas 2984 m2, bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;
- 100) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan pelimpahan/ jual beli tanah sawah/pekarangan dari Yusri kepada Kayin;

Halaman 103 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdr. Kayin kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa;
- 102) 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Sdr. Kayin sebagai tanah pengganti tanggal 19 Nopember 2018;
- 103) 6 (enam) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 676;
- 104) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP : 33.26.110.014.015-0062.0 Letak Objek Pajak Sawah Blok 015 Bojong Lor, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Sdr. Rawidi;
- 105) 1 (satu) lembar foto Tanah Pengganti TKD milik Kayin - a/n. Rawidi SHM 676 Luas 1776 m2 lokasi di Desa BojongLor Kecamatan Bojong Foto No. 4;
- 106) 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7569/2018;
- 107) 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa Sdr. Suhari kepada Sdr. Riwen;
- 108) 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan warisan nomor 145/11.14/VII/18 tanggal 02 Juli 2018 dari Alm. Rawidi;
- 109) 1 (satu) lembar fotokopi surat kematian No. 25/11.14/VII/2018 dan surat kematian No. 26/11.14/VII/2018;
- 110) 1 (Satu) lembar fotokopi KTP atas nama Suhari;
- 111) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3326111011050045 atas nama kepala keluarga Suhari;
- 112) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Riwen;
- 113) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3326111510060003 atas nama kepala keluarga Supriyadi;
- 114) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan jual beli tanah sawah atas nama penjual Sdr. Riwen dan pembeli atas nama Sdr. Kayin;
- 115) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Sdr. Kayin dan Sdr. Nuripah;
- 116) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga adalah Sdr. Kayin;
- 117) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 114515/2018 nama pemohon Budi Lenggono;
- 118) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan;
- 119) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr. Kayin bahwa tanah sawah bersertifikat No. 676 seluas 1776 m2, bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;

Halaman 104 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120) 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdr. Kayin kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa tanggal 19 November 2018;
- 121) 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Sdr. Kayin sebagai tanah pengganti;
- 122) 5 (lima) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01424;
- 123) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 33.26.110.005.019-0057.0 Letak Objek Pajak Sawah Blok potongan Randumukti Waren, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Sdr. Munawir;
- 124) 1 (satu) lembar foto Tanah Pengganti TKD milik Nurdin a/n Munawir SHM 1424 Luas 830 m2 Lokasi di Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong Foto No. 5;
- 125) 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7570/2018;
- 126) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan pelimpahan/ jual beli tanah sawah/pekarangan dari Munawir kepada Nurdin;
- 127) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Munawir dan Wastri;
- 128) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326112312050021 atas nama Kepala Keluarga Sdr. Munawir;
- 129) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 108578/2018 nama pemohon Budi Lenggono;
- 130) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan Nomor DI 107796/2018;
- 131) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr. Nurdin bahwa tanah sawah bersertifikat no. 1424 seluas 830 m2, bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;
- 132) 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdr. Nurdin kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa;
- 133) 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Sdr. Nurdin sebagai tanah pengganti;
- 134) 6 (enam) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01320;
- 135) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 33.26.110.005.022-0009.0 Letak Objek Pajak Sawah Blok Buntu Randumukti Waren, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Sdr. Munawir Bin Mansur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136) 1 (satu) lembar foto Tanah Pengganti TKD milik Nurdin a/n. Munawir SHM 1320 Luas 905 m2 Lokasi di Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong Foto No. 6;
- 137) 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7571/2018;
- 138) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah yang terdaftar dalam DI.302 : 49808;
- 139) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan pelimpahan/ jual beli tanah sawah/pekarangan dari Munawir kepada Nurdin tanggal 09 Juli 2015;
- 140) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Munawir dan Wastri;
- 141) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3326112312050021 Atas nama Kepala Keluarga Munawir;
- 142) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Nurdin dan Tuniyah;
- 143) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3326111502060005 Atas nama Kepala Keluarga Nurdin;
- 144) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 108579/2018 nama pemohon Budi Lenggono;
- 145) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan No DI 107799/2018;
- 146) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr. Nurdin bahwa tanah sawah bersertifikat no. 1320 seluas 905 m2, bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;
- 147) 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdr. Nurdin kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa;
- 148) 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Sdr. Nurdin sebagai tanah pengganti;
- 149) 9 (sembilan) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01080;
- 150) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 33.26.110.005.018-0025.0 Letak Objek Pajak Sawah Blok Kemplong Randumukti Waren, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Sdr. Tuhri;
- 151) 1 (satu) lembar foto Tanah Pengganti TKD milik RUSADI SHM 1080 Luas 2707 m2 Lokasi di Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong Foto No. 1;
- 152) 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7574/2018;
- 153) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah yang terdaftar dalam DI.302 : 49807;
- 154) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Parniti dan Rusadi;

Halaman 106 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326112903060005 atas nama kepala keluarga Sdr. Rusadi;
- 156) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 115358/2018 nama pemohon Budi Lenggono;
- 157) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan Nomor DI 107798/2018;
- 158) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr. Rusadi bahwa tanah sawah bersertifikat no. 1080 seluas 2707 m², bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;
- 159) 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdr. Rusadi kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa tanggal 19 November 2018;
- 160) 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Sdr. Rusadi sebagai tanah pengganti;
- 161) 5 (lima) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 02138;
- 162) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 33.26.110.005.013-0152.0 Letak Objek Pajak Sawah Blok Secepit Randumukti Waren, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Sdri. Iga Retia Mufti;
- 163) 1 (satu) lembar foto Tanah Pengganti TKD milik Iga Retia Mufti SHM 2138 Luas 1535 m² Lokasi di Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong Foto No. 8;
- 164) 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7579/2018;
- 165) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Budi Lenggono;
- 166) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Iga Retia Mufti;
- 167) 1 (lembar) fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326112903060005 atas nama kepala keluarga Sdr. Rusadi;
- 168) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 108496/2018 nama pemohon Budi Lenggono;
- 169) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan Nomor DI 107797/2018;
- 170) 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan Sdri. Iga Retia Mufti bahwa tanah sawah bersertifikat no. 2138 seluas 1535 m², bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;
- 171) 1 (satu) lembar surat kuasa dari Iga Retia Mufti kepada Sdr. Rusadi untuk menjual tanah sawah milik Iga Retia Mufti;

Halaman 107 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 172) 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdri. Iga Retia Mufti kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa;
- 173) 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Sdri. Iga Retia Mufti sebagai tanah pengganti;
- 174) 6 (enam) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01091;
- 175) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 33.26.110.005.018-0050.0 Letak Objek Pajak Sawah Blok Kemplong Randumukti Waren, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Sdr. Trisno;
- 176) 1 (satu) lembar foto Tanah Pengganti TKD milik Trisno SHM 1091 Luas 2476 m2 Lokasi di Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong Foto No. 7;
- 177) 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7572/2018;
- 178) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah yang terdaftar dalam DI.302 : 49809;
- 179) 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 3326/SKT/20190102/00200 yang menyatakan bahwa Sdr Trisno telah melakukan perekaman KTP-el;
- 180) 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326111709070113 atas nama kepala keluarga Sdr. Trisno;
- 181) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 109195/2018 nama pemohon Budi Lenggono;
- 182) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan Nomor DI 107800/2018;
- 183) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr. Trisno bahwa tanah sawah bersertifikat no. 1091 seluas 2476 m2, bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;
- 184) 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdr. Trisno kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa tanggal 19 November 2018;
- 185) 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Sdr. Trisno sebagai tanah pengganti;
- 186) 3 (tiga) lembar fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri An. TAMRIN/ EKO SUHARSO nomor rekening 139-00-1932014-6;
- 187) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Terbilang Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Dp. Urugan Tanah Exs. Sekdes Lor tanggal 25-5-2019;
- 188) 1 (satu) lembar fotokopi Catatan Tulisan Tangan Terdakwa BUDI LENGGONO;

Halaman 108 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 189) 1 (satu) lembar Kuitansi An. KAYIN nominal Rp. 331.830.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 190) 1 (satu) lembar Kuitansi An. KAYIN nominal Rp. 239.760.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 191) 1 (satu) lembar Kuitansi An. KAYIN nominal Rp. 402.840.000,- (empat ratus dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 192) 1 (satu) lembar Kuitansi An. RUSADI nominal Rp. 214.900.000,- (dua ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 193) 1 (satu) lembar Kuitansi An. RUSADI nominal Rp. 365.445.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 194) 1 (satu) lembar Kuitansi An. NURDIN nominal Rp. 122.175.000,- (seratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 195) 1 (satu) lembar Kuitansi An. TRISNO nominal Rp. 334.260.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 196) 1 (satu) lembar Kuitansi An. NURDIN nominal Rp. 112.050.000,- (seratus dua belas juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 197) 2 (dua) lembar fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri An. NURDIN nomor rekening 139-00-1927479-8;
- 198) 5 (lima) lembar fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri An. RUSADI, S.Pd. nomor rekening 139-00-1180427-9;
- 199) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penggunaan Dana Non Fisik "Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa Desa Bojongminggir";
- 200) 6 (enam) lembar fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri An. BUDI LENGGONO BENGKOK BAU nomor rekening 139-00-1913818-3;
- 201) 6 (enam) lembar fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri An. BUDI LENGGONO BENGKOK BAU III nomor rekening 139-00-1913820-9;
- 202) 5 (lima) lembar fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri An. PEMERINTAH DESA BOJONGMINGGIR nomor rekening 139-00-1923181-4;
- 203) 6 (enam) lembar fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri An. PEMERINTAH DESA BOJONGMINGGIR nomor rekening 139-00-1923182-2;
- 204) 4 (empat) lembar Bukti Transfer Bank Mandiri ke Rekening Bank Mandiri An. EKO SUHARSO nomor rekening 139-00-1971450-4;

Halaman 109 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 205) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri An. Pemerintah Desa Bojo nomor rekening 1390019138167 periode 04-Oct-2018 s.d 30-Sep-2020;
- 206) 3 (tiga) lembar fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri An. EKO SUHARSO nomor rekening 139-00-1971450-4;
- 207) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. TAMRIN/ EKO SUHARSO nomor rekening 139-00-1932014-6;
- 208) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. NURDIN nomor rekening 139-00-1927479-8;
- 209) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. RUSADI, S.Pd. nomor rekening 139-00-1180427-9;
- 210) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. BUDI LENGGONO BENGKOK BAU nomor rekening 139-00-1913818-3;
- 211) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. BUDI LENGGONO BENGKOK BAU III nomor rekening 139-00-1913820-9;
- 212) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. PEMERINTAH DESA BOJONGMINGGIR nomor rekening 139-00-1923181-4;
- 213) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. PEMERINTAH DESA BOJONGMINGGIR nomor rekening 139-00-1923182-2;
- 214) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. EKO SUHARSO nomor rekening 139-00-1971450-4;
- 215) Uang sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- 216) Uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 217) Uang sebesar Rp121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah);
- 218) Uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 219) Uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 220) Uang sebesar Rp10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 221) Uang sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 222) Uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi serta Terdakwa I dan Terdakwa II dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan, dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Budi Lenggono Bin Sugardo adalah Kepala Desa Bojongminggir yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 141.1/726 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan tanggal 20 Nopember 2013;
- Bahwa Terdakwa I Eko Suharso Bin Tasdi adalah perangkat desa Bojongminggir dan pada tanggal 19 Oktober 2018 diangkat sebagai Sekertaris Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Bojongminggir, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 141.1/14/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018;
- Bahwa tahun 2018 dilakukan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Ruas Pemalang-Batang dan mengenai wilayah Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 28 September 2018 Pejabat Pembuat Komitmen Pembelian Tanah Jalan Tol Pemalang-Batang dengan Surat Nomor : TN 02.06/440357/BG/2018/IX/393 menyatakan Tanah Kas Desa Bojongminggir seluas 7.327 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh tujuh) meter persegi, terkena pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang dengan perincian:

No	Status Tanah	Bengkok	Luasan (M2)
1.	Tanah Pemerintah Desa Bojongminggir	Kebayan/ Kadus IV	844
2.	Tanah Pemerintah Desa Bojongminggir	Bau I/ Kaur Pembangunan	377
3.	Tanah Pemerintah Desa Bojongminggir	Bau III/ Kaur Keuangan	256
4.	Tanah Pemerintah Desa Bojongminggir	Kepala Desa	456
5.	Tanah Pemerintah Desa Bojongminggir	Kepala Desa	5.394

- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2018 Terdakwal dan SYUEB selaku Bendahara Desa Bojongminggir membuka 5 (lima) buah rekening Bank Mandiri untuk menampung pembayaran Uang Ganti Rugi untuk Tanah Kas Desa Bojongminggir yang terdiri dari kegiatan fisik/pembelian tanah pengganti sebesar Rp2.124.830.000,00 (dua milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kegiatan non fisik/ operasional sebesar Rp153.022.774,00 (seratus lima puluh tiga juta dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), jumlah keseluruhan ganti rugi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.277.852.900,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen Pembelian tanah Jalan Tol Pemalang-Batang telah membayar Uang Ganti Rugi untuk Tanah Kas Desa (TKD) Desa Bojongminggir sebagai berikut:

No	Nama Rekening	Nomor Rekening	Tanggal Uang Masuk	Nominal (Rp.)
1.	BUDI LENGGONO BIN SUGARDO BENGKOK BAU	139-00-1913818-3	25/10/18	117.203.600
2.	BUDI LENGGONO BIN SUGARDO BENGKOK BAU III	139-00-1913820-9	25/10/18	79.586.500
3.	PEMERINTAH DESA BOJONGMINGGIR	139-00-1923182-2	11/12/18	450.000.000 450.000.000 450.000.000 <u>326.912.500</u> 1.676.912.500
4.	PEMERINTAH DESA BOJONGMINGGIR	139-00-1923181-4	11/12/18	141.763.500
5.	BENGKOK KEBAYAN	139-00-1913816-7	25/10/18	262.386.800

- Bahwa untuk kegiatan fisik/pembelian tanah pengganti sebesar Rp2.124.830.000,- (dua milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa I dan Terdakwa II menemukan calon tanah pengganti sebanyak 7 (tujuh) bidang yang terletak di Desa Randumuktiwaren dan 1 (satu) bidang di Desa Bojonglor, kemudian pada tanggal 19 Nopember 2018 dilakukan pengukuran oleh Petugas BPN Pekalongan, dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Penjual	Nama SHM	Nomor SHM	Luasan SHM (M2)	Luasan Pengukuran (M2)
1.	RUSADI	RUSADI	01080	2.818	2.707
2.	RUSADI	IGA RETIA MUFTI	02138	1.622	1.535
3.	NURDIN	MUNAWIR B MANSUR	01320	940	905
4.	NURDIN	MUNAWIR	01424	829	830
5.	KAYIN	NURIPAH	01573	2.572	2.458
6.	KAYIN	DAUSRI Bt SAKIR	01574	3.055	2.984
7.	KAYIN	RAWIDI	00676	1.970	1.776
8.	TRISNO	TRISNO	01091	2.498	2.476

- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2018 dilakukan musyawarah desa yang pada pokoknya memberikan rekomendasi agar segera dilakukan penilaian harga tanah oleh *appraisal* dan pada tanggal 18 Desember 2018 Terdakwa I menyepakati untuk menggunakan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) TOTO SUHARTO Cabang Semarang dalam rangka penghitungan nilai tanah pengganti tanah kas desa Bojongminggir, dan kemudian tanggal 26 Desember 2018 Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) TOTO SUHARTO Cabang Semarang selaku *appraisal* menerbitkan surat yang ditujukan kepada Pemerintah Desa Bojongminggir yang pada pokoknya menyatakan hasil penilaiannya terhadap 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bidang tanah pengganti, untuk tanah SHM Nomor 02138, 01320 dan 01424 dengan harga per meternya Rp170.000,00- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tanah SHM Nomor 01080, 01573, 01574, 00676, dan 01091, dengan harga per meternya Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penawaran harga tanah dengan 5 (lima) orang pemilik/penjual 8 (delapan) bidang tanah, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

No	Nama Penjual	Nomor SHM	Nilai Appraisal (Rp.)	Nilai Penawaran/ Pertanggungjawaban (Rp.)	Nilai Kesepakatan Harga (Rp.)	Nilai Kesepakatan Pemberian Fee
1.	RUSADI	01080	160.000	135.000	90.000	-
2.	RUSADI	02138	170.000	140.000	105.000	-
3.	NURDIN	01320	170.000	135.000	80.000	-
4.	NURDIN	01424	170.000	135.000	80.000	-
5.	KAYIN	01573	160.000	135.000	120.000	10.000
6.	KAYIN	01574	160.000	135.000	120.000	10.000
7.	KAYIN	00676	160.000	135.000	120.000	10.000
8.	TRISNO	01091	160.000	135.000	110.000	10.000

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2019 Kepala BPD Bojongminggir dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Nomor: 20/BPD/XI/2019 yang pada pokoknya telah menyetujui permohonan tukar menukar tanah kas desa karena terkena pembangunan jalan tol dengan kedelapan calon tanah pengganti;
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2019 Terdakwa I selaku Kepala Desa Bojongminggir dengan surat Nomor:143.11/014/DS/I/2019 yang ditujukan kepada Bupati Pekalongan melalui Camat Bojong mengajukan permohonan izin tukar menukar tanah desa yang terkena pembangunan jalan tol setelah Camat Bojong melakukan verifikasi terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa I, pada tanggal 10 Februari 2019 Camat Bojong dengan surat nomor 143/83 kepada Bupati Pekalongan meneruskan permohonan izin tukar menukar dari Pemerintah Desa Bojongminggir dan pada tanggal 10 Mei 2019 Bupati Pekalongan dengan surat nomor 143/01548 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah mengirimkan dokumen tukar menukar tersebut untuk mendapatkan persetujuan dan pada tanggal 4 Juli 2019 Gubernur Jawa Tengah dengan surat nomor 143/0014355 yang ditujukan kepada Bupati Pekalongan, pada prinsipnya memberikan persetujuan atas permohonan terkait tukar menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir dan pada tanggal 2 Agustus 2019 Bupati Pekalongan dengan surat nomor 143/1303 kepada Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojongminggir yang pada prinsipnya mengizinkan tukar menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir;

- Bahwa kegiatan fisik/pembelian tanah pengganti sebesar Rp2.124.830.000,00 (dua milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dalam pelaksanaannya digunakan untuk pembayaran 8 (delapan) bidang tanah pengganti sebesar Rp2.123.260.000,00 (dua milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.570.146,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah) dilakukan penyeteroran ke kas Desa Bojongminggir. Pembayaran kepada para penjual tanah adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjual	Metode Bayar	Tanggal	Nominal (Rp.)	Penyerahan Kembali	Jumlah Diterima
1.	RUSADI	Transfer	05/12/18	140.000.000	-	405.840.000
		Transfer	04/01/19	82.840.000	-	
		Transfer	21/01/19	163.000.000	-	
		Transfer	23/05/19	63.630.000	63.630.000	
		Tunai	-	20.000.000	-	
2.	NURDIN	Transfer	06/12/18	100.000.000	-	138.800.000
		Transfer	04/01/19	56.150.000	17.350.000	
		Transfer	20/05/19	26.025.000	26.025.000	
3.	KAYIN	Transfer	06/12/18	21.000.000	-	802.890.000
		Transfer	06/12/18	79.000.000	-	
		Transfer	06/12/18	20.000.000	-	
		Transfer	04/01/19	529.620.000	-	
		Transfer	20/05/19	108.270.000	-	
		Tunai	-	20.000.000	-	
		Tunai	-	25.000.000	-	
4.	TRISNO	Transfer	06/12/18	50.000.000	-	247.600.000
		Transfer	04/01/19	193.630.000	-	
		Transfer	20/05/19	37.140.000	33.170.000	
Total				1.735.305.000	140.175.000	1.595.130.000
				0	0	0

dari pembayaran kepada para penjual tanah tersebut, uang ganti rugi kegiatan fisik/pembelian tanah sebesar Rp2.123.260.000,00 (dua milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dikurangi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp1.595.130.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) maka uang ganti rugi kegiatan fisik/pembelian tanah bersisa sebesar Rp. 528.130.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang sisa atau selisih pembayaran sebesar Rp528.130.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut sebagian tetap berada pada 5 (lima) rekening Desa Bojongminggir dan sebagian dikuasai tunai oleh Terdakwa II. Adapun uang yang berada dalam rekening Terdakwa I dan SYUEB mentransfer ke rekening atas nama Terdakwa II EKO SUHARSO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin TASDI Nomor 139-00-1971450-4 sebesar Rp417.410.000,00 (empat ratus tujuh belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai berikut:

No.	Tanggal Transfer	Rekening Pengirim	Nominal (Rp.)
1.	12/09/19	139-00-1923182-2	268.200.000
2.	12/09/19	139-00-1913818-3	5.930.000
3.	12/09/19	139-00-1913816-7	660.000
4.	12/09/19	139-00-1923181-4	142.450.000
5.	12/09/19	139-00-1913820-9	170.000
Jumlah			417.410.000

- Bahwa terhadap uang selisih pembayaran sebesar Rp528.130.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah dengan bunga Bank sehingga menjadi sejumlah Rp531.925.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) telah digunakan untuk:

No	Penggunaan	Nominal (Rp.)
1.	Digunakan Terdakwa I (termasuk fee)	106.000.000
2.	Digunakan Terdakwa II (termasuk fee)	17.050.000
3.	Digunakan Ketua Panitia -TAMRIN (termasuk fee)	20.700.000
4.	Pemberiaan pada SAEFUDIN dan MABERURI	30.000.000
5.	Pemberian fee dan pinjaman pada Ketua BPD - ABDUL MUTHALIB	20.000.000
6.	Pemberian fee pada Anggota Panitia - SRI WIDAYATI	10.000.000
7.	Pemberian fee pada Anggota Panitia - TEGUH DK	10.000.000
8.	Pemberian fee pada Anggota Panitia - TOTOK SUGIARTO	10.000.000
9.	Pemberian fee pada Anggota Panitia - SOERO JUNAIDI	10.000.000
10.	Pemberian fee pada Anggota Panitia - CAKEP SAELANI	10.000.000
11.	Pemberian fee pada Bendahara Desa - SYUEB	10.000.000
12.	Pemberian fee pada Kaur UP - YULIAN BOWO P	10.000.000
13.	Pemberian fee pada Kepala Dusun II - SURINTO	10.000.000
14.	Pemberian fee pada Kepala Dusun III - TAMRIN	10.000.000
15.	Pemberian fee pada NURDIN	10.000.000
16.	Pembelian meja kursi	20.000.000
17.	Pupung Setya Puspawira Penthoarjo	218.175.000

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Tengah dengan Surat Pengantar Nomor :SR-513/PW11/5.2/2021 tertanggal 7 September 2021 dengan kesimpulan adanya kerugian keuangan Negara dalam Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan yang terkena pembangunan jalan Tol Pemalang-Batang tahun 2018-2019 sebesar Rp. 511.925.000,00 (lima ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kerugian keuangan negara tersebut di atas Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan telah melakukan penyitaan uang sebesar Rp. 293.700.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya mengenai fakta-fakta di atas, selanjutnya akan Majelis Hakim tuangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah ini;

Manimbang, bahwa terhadap fakta fakta hukum diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk menentukan sejauh manakah fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menjadi penilaian Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa Ilyang memenuhi unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas:

Primair

Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Subsidaair

Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (2) huruf a, b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Unsur Yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu "setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata "setiap orang atau barang siapa" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara *histories kronologis* manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara terang undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi dapat tidaknya subjek hukum dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*toerekenings vat baarheid*) dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menentukan pertanggung-jawaban ini, ada beberapa teori dari para ahli hukum yaitu :

1. Keadaan jiwa dan psikologinya (*geestelijke end psychegeestelheid*)
Syarat pertama, seseorang dikategorikan sebagai "*toerekenings vat baarheid*" jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibat perbuatannya.
2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah :
 - a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu.
 - b. Orang itu harus sadar, insaf bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut *Prof. MOELJATNO, SH.* dalam bukunya yang berjudul "*Azas-Azas Hukum Pidana*", penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165 menjelaskan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *toerekenings vat baarheid* diatas.

Menimbang, bahwa berlandaskan pada uraian di atas dengan menunjuk fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa I yang dihadapkan dipersidangan bernama Budi Lenggono Bin Sugardo dan Terdakwa II yang dihadapkan dipersidangan bernama Eko Suharso Bin Tasdi, sesuai identitas lengkap masing masing Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, identitas tersebut sama dengan identitas Terdakwa I dan Terdakwa II dan selama persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, serta dapat mengikuti persidangan dan menanggapi segala pertanyaan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (*dader*), maka Terdakwa I dan Terdakwa II dihadapkan dalam persidangan, secara yuridis memenuhi kriteria sebagai unsur "Setiap Orang", sehingga menurut Majelis Hakim unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II, akan tetapi apakah Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai subyek hukum, pelaku tindak pidana atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan diketahui setelah mempertimbangkan unsur-unsur lainnya lebih dahulu;

Ad 2. Unsur Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan perbuatan melawan hukum dalam arti materil, perbuatan melawan hukum dalam arti formil adalah segala perbuatan yang melanggar ketentuan hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materil adalah segala perbuatan yang dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Perbuatan melawan hukum dalam arti materil terbagi dalam arti materil yang berfungsi positif dan dalam arti materil yang berfungsi negatif, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 71/K/1970 tanggal 27 Mei 1972, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 81/K/Kr/1973 tanggal 30 Mei 1977, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2477 K/Pid/1988 tanggal 23 Juli 1993, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1571 K/Pid/1993 tanggal 18 Januari 1995, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006, sifat melawan hukum materil berfungsi positif dan berfungsi negatif secara limitatif, didasarkan kepada faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa tidak menjadi kaya atau tidak mendapat untung;

Menimbang, bahwa Terdakwa I pada tanggal 20 November 2013 diangkat sebagai Kepala Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor. 141.1/726 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan tertanggal 20 November 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa II pada tanggal 19 Oktober 2018 sebagai Perangkat Desa Bojongminggir telah diangkat sebagai Sekretaris Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Karena Terdampak Pembangunan Jalan Tol sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa Bojongminggir Nomor 141.1/14/X/2018 Tentang Pembentukan Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Karena Terdampak Pembangunan Jalan Tol tertanggal 19 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pembangunan jalan Tol Trans Jawa Ruas Pemalang - Batang pada tahun 2018 melewati Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan dan Tanah Kas Desa Bojongminggir seluas 7.327 M2 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh tujuh) meter persegi terkena pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang dimaksud dengan perincian, sebagai berikut:

No	Status Tanah	Bengkok	Luasan (M2)
1.	Tanah Pemerintah Desa Bojongminggir	Kebayan/ Kadus IV	844
2.	Tanah Pemerintah Desa Bojongminggir	Bau I/ Kaur Pembangunan	377
3.	Tanah Pemerintah Desa Bojongminggir	Bau III/ Kaur Keuangan	256
4.	Tanah Pemerintah Desa Bojongminggir	Kepala Desa	456
5.	Tanah Pemerintah Desa Bojongminggir	Kepala Desa	5.394

berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pembelian tanah Jalan Tol Pemalang-Batang Nomor : TN 02.06/440357/BG/2018/IX/393 tanggal 28 September 2018. Tanah kas desa seluas 7.327 M2 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh tujuh) meter persegi merujuk ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, merupakan aset desa berbentuk kekayaan asli Desa Bojongminggir;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan menindaklanjuti Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pembelian Tanah Jalan Tol Pemalang-Batang tertanggal 28 September 2018 tersebut, Terdakwa I sebagai Kepala Desa Bojongminggir melakukan musyawarah desa dan membentuk panitia pengadaan pengganti tanah desa yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 141.1/14/X/2018 tentang Pembentukan Panitia Tukar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menukar Tanah Milik Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong karena terkena pembangunan Jalan Tol tanggal 19 Oktober 2018 dengan susunan keanggotaan panitia sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Panitia
1.	TAMRIN	Sekertaris Desa	Ketua
2.	EKO SUHARSO BIN TASDI	Perangkat Desa	Sekertaris
3.	SRI WIDAYATI	Perangkat Desa	Bendahara
4.	TEGUH DK	Perangkat Desa	Anggota
5.	TOTOK SUGIARTO	Perangkat Desa	Anggota
6.	SOERO JUNAIDI	Tokoh Masyarakat	Anggota
7.	CAKEP SAELANI	Tokoh Masyarakat	Anggota

Menimbang, bahwa untuk menerima pembayaran uang ganti rugi untuk tanah Kas Desa Mojongminggir yang terkena pembangunan jalan Tol dari Pejabat Pembuat Komitmen Pembelian Tanah Jalan Tol Pemalang-Batang, maka pada tanggal 04 Oktober 2018 Terdakwal dan Syueb selaku Bendahara Desa Bojongminggir membuka 5 (lima) buah rekening Bank Mandiri, ke 5 (lima) rekening tersebut telah menerimapembayaran Uang Ganti Rugi untuk Tanah Kas Desa Bojongminggir yang terdiri dari pembayaran kegiatan fisik/pembelian tanah pengganti sebesar Rp. 124.830.000,00 (dua milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pembayaran kegiatan non fisik/operasional sebesar Rp. 153.022.774,00 (seratus lima puluh tiga juta dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), jumlah keseluruhan uang ganti rugi tersebut adalah sebesar Rp. 2.277.852.900,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), dengan rincian pembayaran secara bertahap adalah :

No.	Nama Rekening	Nomor Rekening	Tanggal Uang Masuk	Nominal (Rp)
1.	Budi LenggonoBin Sugardo Bengkok Bau	139-00-1913818-3	25/10/2018	117.203.600
2.	Budi LenggonoBin Sugardo BengkokBau III	139-00-1913820-9	25/10/2018	79.586.500
3.	Pemerintah Desa Bojongminggir	139-00-1923182-2	11/12/2018	1.676.912.500
4.	Pemerintah Desa Bojongminggir	139-00-1923181-4	11/12/2018	141.763.500
5.	Bengkok Kebayan	139-00-1913816-7	25/2010/18	262.386.800

Menimbang, bahwa uang ganti rugi kegiatan fisik/pembelian tanah pengganti sebesar Rp 2.124.830.000,00 (dua milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Peraturan Bupati Pekalongan No. 69 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Asset Desa, harus digunakan untuk pembelian tanah pengganti yang senilai, dimana pada tanggal 19 November 2018 setelah dilakukan pengukuran diperoleh 7 (tujuh) bidang tanah pengganti yang terletak di Desa Randumuktiwaren dan 1 (satu) bidang tanah pengganti yang terletak di Desa Bojonglor, adapun ke 8 (delapan) tanah pengganti, adalah:

No	Nama Penjual	Nama Sertifikat Hak Milik (SHM)	Nomor SHM	Luasan SHM (M2)	Luas Ukur Ulang (M2)
1.	RUSADI	RUSADI	01080	2.818	2.707
2.	RUSADI	IGA RETIA MUFTI	02138	1.622	1.535
3.	NURDIN	MUNAWIR B MANSUR	01320	940	905
4.	NURDIN	MUNAWIR	01424	829	830
5.	KAYIN	NURIPAH	01573	2.572	2.458
6.	KAYIN	DAUSRI Bt SAKIR	01574	3.055	2.984
7.	KAYIN	RAWIDI	00676	1.970	1.776
8.	TRISNO	TRISNO	01091	2.498	2.476

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan pada tanggal 29 November 2018 berdasarkan hasil musyawarah Desa Bojongminggir disepakati untuk menentukan nilai dari ke 8 (delapan) bidang tanah pengganti menggunakan jasa appraisal dan pada tanggal 18 Desember 2018 disepakati untuk menggunakan jasa appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toto Suharto Cabang Semarang, berdasarkan appraisal yang dilakukan oleh (KJPP) Toto Suharto Cabang Semarang sebagaimana tertuang dalam Surat KJPP Toto Suharto & Rekan Perihal Nilai Pendahuluan atas Properti dari Pemerintah Desa Bojongminggir Kabupaten Pekalongan tertanggal 26 Desember 2018, untuk bidang tanah:

- Sertifikat Hak Milik Nomor. 02138;
- Sertifikat Hak Milik Nomor. 01320;
- Sertifikat Hak Milik Nomor. 01424;

dengan harga per-meternya adalah sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk:

- Sertifikat Hak Milik Nomor. 01080;
- Sertifikat Hak Milik Nomor. 01573;
- Sertifikat Hak Milik Nomor. 01574;
- Sertifikat Hak Milik Nomor. 00676;
- Sertifikat Hak Milik Nomor. 01091;

dengan harga permeternya sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), hasil appraisal (penilaian) ini kemudian disampaikan oleh Terdakwa I kepada para pemilik tanah (penjual) melalui surat nomor 143.11/835/DS/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil negosiasi yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan masing-masing pemilik tanah (penjual), telah disepakati harga tanah dibayar kepada masing-masing pemilik tanah (penjual) adalah:

1. Kayin, untuk 3 (tiga) bidang tanah Sertifikat Hak Milik 10573 An. Nuripah (istri Kayin) seluas 2.458 M2, Sertifikat Hak Milik 0574 seluas 2.984 M2 An. Dausri Binti Sakir (pemilik awal belum balik nama kepada Kayin) dan Sertifikat Hak Milik 00676 An. Rawidi (pemilik awal belum balik nama kepada Kayin) seluas 1.776 M2 dengan harga per-meter sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
2. Trisno, untuk 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik 01091 An. Trisno seluas 2.476 M2 dengan harga per-meter sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
3. Rusadi, untuk 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik 1080 An. Rusadi seluas 2.707 M2 dengan harga per-meter sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan Sertifikat Hak Milik 02138 An. Iga Retia Mufti (anak Rusadi) seluas 1.535 M2 dengan harga per-meter sebesar Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
4. Nurdin sebagai perantara, untuk 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik 01320 An. Munawir B Mansur seluas 905 M2 dan Sertifikat Hak Milik 01424 An. Munawir B Mansur seluas 830 M2 dengan harga per-meter sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan atas kesepakatan harga tanah dimaksud, para pemilik tanah telah menerima pembayaran, yaitu:

- 1) Kayin untuk 3 (tiga) bidang tanah seluas 7.218 M2 telah menerima pembayaran secara keseluruhan sebesar Rp.802.890.000,00 (delapan ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 2) Trisno untuk 1 (satu) bidang tanah seluas 2.476 M2 telah menerima pembayaran secara transfer dengan total keseluruhan sebesar Rp. 247.600.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- 3) Rusadi untuk 2 (dua) bidang tanah seluas 2.707 M2 telah menerima pembayaran total keseluruhan sebesar Rp. 405.840.000,00 (empat ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Nurdin sebagai perantara untuk 2 (dua) bidang tanah seluas 1.735 M2 telah menerima pembayaran keseluruhan sebesar Rp.138.800.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

sehingga jumlah pembayaran yang diterima oleh para pemilik tanah (para penjual) adalah sebesar Rp.1.595.130.000,00 (satu milyar lima ratus Sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan atas perintah Terdakwa I oleh Tamrin selaku Sekretaris Desa Bojominggir telah disiapkan kwitansi sebagai bukti pembayaran tanah yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa II, terhadap kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran pembelian tanah tersebut oleh Terdakwa II dimintakan tanda tangannya kepada para pemilik tanah (penjual) di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pekalongan, yaitu:

- Kepada Kayin untuk Sertifikat Hak Milik No. 01573, Sertifikat Hak Milik No. 01574 dan Sertifikat Hak Milik No. 00676 menandatangani kwitansi dengan harga tanah per-meter adalah sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan faktanya pembayaran yang diterima oleh Kayin adalah dengan harga per-meter sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Kepada Trisno untuk Sertifikat Hak Milik No. 01091 menandatangani kwitansi dengan harga tanah per-meter adalah sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan faktanya pembayaran yang diterima oleh Trisno adalah dengan harga per-meter sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Kepada Rusadi untuk tanah Sertifikat Hak Milik No. 01080 menandatangani kwitansi dengan harga tanah per-meter adalah sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan faktanya pembayaran yang diterima oleh Rusadi adalah dengan harga per-meter sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), dan untuk Sertifikat Hak Milik No 02138 menandatangani kwitansi dengan harga tanah per-meter adalah sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan faktanya pembayaran yang diterima oleh Rusadi adalah dengan harga per-meter sebesar Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Kepada Nurdin untuk tanah Sertifikat Hak Milik No. 01320 dan SHM No 01424 menandatangani kwitansi dengan harga tanah per-meter adalah sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan faktanya pembayaran yang diterima oleh Rusadi adalah dengan harga per-meter sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut secara bersama-sama telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana pengelolaan uang desa harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabilitas;

Menimbang, bahwa setelah selesainya pembayaran kepada para penjual tanah, uang sisa ganti rugi kegiatan fisik/pembelian tanah pengganti tanah kas desa sebesar Rp.528.130.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut sebagian tetap berada pada 5 (lima) rekening Desa Bojongminggir dan sebagian dikuasai secara tunai oleh Terdakwa II. Adapun jumlah uang yang berikutnya ditransfer ke rekening atas nama Terdakwa II Nomor 139-00-1971450-4 adalah sebesar Rp. 417.410.000,00 (empat ratus tujuh belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan telah dilakukan petarikan tunai oleh Terdakwa II, sebagai berikut:

No	Tanggal Transfer	Rekening Pengirim	Nominal (Rp.)	Tanggal Penarikan	Nominal (Rp.)
1.	12/09/19	139-00-1923182-2	268.200.000	16/09/19	37.900.000
2.	12/09/19	139-00-1913818-3	5.930.000	19/09/19	78.500.000
3.	12/09/19	139-00-1913816-7	660.000	20/11/19	120.000.000
4.	12/09/19	139-00-1923181-4	142.450.000	02/01/20	81.000.000
5.	12/09/19	139-00-1913820-9	170.000	20/02/20	100.900.000
Jumlah			417.410.000	Jumlah	418.300.000

Menimbang, bahwa terhadap uang sisa ganti rugi kegiatan fisik/pembelian tanah pengganti tanah kas desa sebesar Rp528.130.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana fakta hukum dipersidangan tidak dilakukan penatausahaan dalam keuangan Desa atau Kas Desa sebagai pendapatan asli desa untuk kemudian disahkan menjadi bagian pendapatan asli desa pada APBDesa Tahun Anggaran 2020, akan tetapi digunakan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I serta diberikan sebagai pemberian fee kepada para perangkat Desa Bojongminggir, BPD Bojongminggir, panitia tukar menukar tanah milik desa Bojongminggir, LKMD dan beberapa pihak lainnya, artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama sama Terdakwa II tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 Jo Pasal 1 angka 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan terhadap hasil appraisal yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toto Suharto Cabang Semarang, Terdakwa II atas permintaan Pupung Setya Puspawira Pentharior, ST Bin Sudirman selaku marketing dari KJPP Toto Suharto Cabang Semarang untuk pembayaran jasa appraisal pada tanggal 19 September 2019 telah menyerahkan uang sejumlah Rp.52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan jumlah tagihan (invoice) oleh KJPP Toto Suharto Cabang Semarang dan disamping itu Pupung Setya Puspawira Pentharior, ST Bin Sudirman telah meminta pemberian fee dan telah diberikan oleh Terdakwa II pada tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp.140.175.000,00 (seratus empat puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kemudian berdasarkan permintaan dari Pupung Setya Puspawira Pentharior, pada tanggal 19 September 2019 Terdakwa I telah memerintahkan dan menyetujui Terdakwa II memberikan uang tambahan fee sebesar Rp.78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada Pupung Setya Puspawira Pentharior;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I yang memerintahkan Bendahara Desa Bojongminggir untuk melakukan transfer sisa uang ganti rugi kegiatan fisik/pembelian tanah pengganti atas tanah kas desa ke rekening Terdakwa II dan oleh Terdakwa II uang sisa ganti rugi tersebut dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan melakukan pemberian fee kepada beberapa pihak sebagaimana telah diuraikan diatas, merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 36 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa yang mengatur bahwa selisih atau sisa uang ganti rugi tanah kas desa Bojongminggir dimasukkan dalam kas desa dan penggunaannya ditetapkan dengan APBDesa Bojongminggir;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 2065.K/Pid/2006 tanggal 21 Februari 2007 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007, dengan menunjuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II bersama sama dengan Terdakwa I sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, merupakan satu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa I dan Terdakwa II, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan secara melawan hukum, maka unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi dari wujud perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II.

Ad 3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Halaman 126 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta dengan penjelasannya mengenai pengertian memperkaya, tidak secara tegas dijelaskan tentang memperkaya, hanya Pasal 37A ayat (2) Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur yaitu memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk membuktikan sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya dihubungkan dengan norma Pasal 37A ayat (2), maka dapat disimpulkan bahwa penghasilan Terdakwa lebih banyak daripada sumber kakayaannya, yang berarti ada ketidak seimbangan antara penghasilan dengan sumber kekayaannya. Kelebihan atau tidak seimbang kekayaan tersebut tentulah diperoleh dari perbuatan memperkaya yang dilakukan Terdakwa, berarti dari perbuatan memperkaya, Terdakwa memperoleh kekayaan yang lebih banyak dari sumber yang menghasilkan kekayaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur perbuatan secara melawan hukum sebelumnya, terhadap uang sisa ganti rugi kegiatan fisik/pembelian tanah pengganti tanah kas desa sebesar Rp.528.130.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada pada 5 (lima) rekening Desa Bojongminggir dan sebagian dikuasai secara tunai oleh Terdakwa II. Adapun jumlah uang yang ditransfer dari 5 (lima) rekening Desa Bojongminggir ke rekening atas nama Terdakwa II Nomor 139-00-1971450-4 adalah:

No	Tanggal Transfer	Rekening Pengirim	Nominal (Rp.)
1.	12/09/19	139-00-1923182-2	268.200.000
2.	12/09/19	139-00-1913818-3	5.930.000
3.	12/09/19	139-00-1913816-7	660.000
4.	12/09/19	139-00-1923181-4	142.450.000
5.	12/09/19	139-00-1913820-9	170.000
Jumlah			417.410.000

terhadap seluruh uang sisa ganti rugi kegiatan fisik/pembelian tanah pengganti tanah kas desa yang dikuasai oleh Terdakwa II kemudian digunakan oleh Terdakwa I dan Terkdawa II serta digunakan untuk pemberian fee kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Tamrin
2. Muhammad Saefudin
3. Muberuri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Abdul Muthalip
5. Sri Widayati
6. Totok Sugiarto
7. Cakep Saelani
8. Syueb
9. Yulian Bowo P
10. Surinto
11. Tamrin
12. Nurdin
13. Pupung Setya Puspawira Pentharior

Menimbang, bahwa apakah uang sebesar Rp.528.130.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) telah memperkaya Terdakwa I dan Terdakwa II atau orang lain atau suatu korporasi, menunjuk Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit M2S, Bandung, 1997, halaman 240, menjelaskan bahwa memperkaya berasal dari suku kata "kaya", kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadi lebih kaya, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa uang sebesar Rp.528.130.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dimaksud telah menjadikan Terdakwa I dan Terdakwa II atau orang lain menjadi kaya atau bertambah kaya, maka oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak terpenuhi terhadap diri Terdakwa I, Terdakwa II atau orang lain;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 2 ayat (1) dalam Dakwaan Primair tersebut, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya, oleh sebab itu Majelis Hakim membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut;

Halaman 128 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidaire, Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan.
4. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa orang perseorangan sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang telah menghilangkan dikotomi unsur setiap orang antara setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri dalam Pasal 2 ayat 1 dengan Pasal 3 Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya oleh karena unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, oleh karena itu untuk tidak mengulangi pertimbangan unsur dimaksud, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah sah dan menyakinkan terpenuhi pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II;

Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata “*dengan tujuan*” dalam unsur ini pengertiannya tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999, dengan menggunakan penafsiran secara gramatikal, maka dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang memiliki usaha pencapaian yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis, dengan kata lain menguntungkan diri sendiri atau orang lain juga harus dimaknai tidak hanya memberikan keuntungan secara materiil tetapi juga non materiil. Pencapaian untuk mendapatkan keuntungan materiil atau non materiil tersebut ditujukan baik untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri sebagai pembuat delik atau orang lain di luar pribadi Terdakwa ataupun korporasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk “*tujuan menguntungkan diri sendiri*” atau untuk “*tujuan menguntungkan orang lain*” atau untuk “*tujuan menguntungkan suatu korporasi*”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, cukup bila salah satu unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pembangunan jalan Tol Trans Jawa Ruas Pemalang - Bantang pada tahun 2018 melewati Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan dan Tanah Kas Desa Bojongminggir seluas 7.327 M2 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh tujuh) meter persegi terkena pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tersebut, kemudian terhadap tanah kas desa Bojongminggir yang terkena pembangunan jalan tol mendapatkan pembayaran ganti rugi dari Pejabat Pembuat Komitmen Pembelian Tanah Jalan Tol Pemalang-Batang yang kemudian diterima oleh pemerintah desa Bojongminggir dalam 5 (lima) rekening pada Bank Mandiri, terdiri dari pembayaran kegiatan fisik/pembelian tanah pengganti sebesar Rp. 2.124.830.000,00 (dua milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pembayaran kegiatan non fisik/operasional sebesar Rp.

Halaman 130 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153.022.774,00 (seratus lima puluh tiga juta dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa uang ganti rugi untuk kegiatan fisik/pembelian tanah pengganti sebesar Rp. 2.124.830.000,00 (dua milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa I selaku Kepala Desa Bojongminggir dan Terdakwa II selaku Sekretaris Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Karena Terkena Pembangunan Jalan Tol, telah digunakan untuk pembelian tanah pengganti sebanyak 7 (tujuh) bidang tanah pengganti yang terletak di Desa Randumuktiwaren dan 1 (satu) bidang tanah pengganti yang terletak di Desa Bojonglor, berdasarkan hasil negosiasi yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan masing-masing pemilik tanah (penjual tanah), disepakati harga tanah yang dibayar kepada masing-masing pemilik tanah (penjual tanah) adalah:

1. Kayin, untuk 3 (tiga) bidang tanah Sertifikat Hak Milik 10573 An. Nuripah (istri Kayin) seluas 2.458 M2, Sertifikat Hak Milik 0574 seluas 2.984 M2 An. Dausri Binti Sakir (pemilik awal belum balik nama kepada Kayin) dan Sertifikat Hak Milik 00676 An. Rawidi (pemilik awal belum balik nama kepada Kayin) seluas 1.776 M2, harga per-meter sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dengan jumlah pembayaran keseluruhan sebesar Rp802.890.000,00 (delapan ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
2. Trisno, untuk 1 (satu) bidang tanah SHM 01091 An. Trisno seluas 2.476 M2 harga per-meter sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dengan jumlah pembayaran keseluruhan sebesar Rp. 247.600.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
3. Rusadi, untuk 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik 1080 An. Rusadi seluas 2.707 M2 dengan harga per-meter sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan Sertifikat Hak Milik 02138 An. Iga Retia Mufti (anak Rusadi) seluas 1.535 M2, harga per-meter sebesar Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), dengan jumlah pembayaran keseluruhan sebesar Rp. 405.840.000,00 (empat ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
4. Nurdin sebagai perantara, untuk 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik 01320 An. Munawir B Mansur seluas 905 M2 dan Sertifikat Hak Milik 01424 An. Munawir B Mansur seluas 830 M2, harga per-meter sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dengan jumlah pembayaran keseluruhan sebesar Rp. 138.800.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah); sehingga total pembayaran yang telah dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dan telah diterima oleh para pemilik tanah (para penjual) adalah sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.595.130.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah selesainya pembayaran kepada para penjual tanah, uang sisa ganti rugi kegiatan fisik/pembelian tanah pengganti tanah kas desa sebesar Rp. 528.130.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sebahagian berada di 5 (lima) rekening Desa Bojongminggir dan sebahagian dikuasai secara tunai oleh Terdakwa II, kemudian pada tanggal 12 September 2019 oleh Terdakwa I memerintahkan Bendahara Desa Bojongminggir melakukan transfer uang sejumlah Rp. 417.410.000,00 (empat ratus tujuh belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dari 5 rekening Desa Bojongminggir ke rekening atas nama Terdakwa II Nomor 139-00-1971450-4;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian terhadap uang sisa ganti rugi tanah kas desa yang berada dalam penguasaan Terdakwa II digunakan dan dilakukan pembagian fee, sebagai berikut:

1. Terdakwa I sebesar Rp. 106.000.000,00
2. Terdakwa II Rp. 17.050.000,00
3. Tamrin sebesar Rp. 20.700.000,00 yang diterima dari Terdakwa I
4. Abdul Mutholip sebesar Rp. 20.000.000,00 diterima dari Terdakwa I sebesar Rp. 10.000.000,00 dan dari Terdakwa II sebesar Rp 10.000.000,00;
5. Sri Widayati sebesar Rp 10.000.000,00 diterima dari Terdakwa II;
6. Soero Junaidi sebesar Rp 10.000.000,00 diterima dari Terdakwa II;
7. Yulia Wibowo P sebesar Rp 10.000.000,00 diterima dari Terdakwa II;
8. Surinto sebesar Rp10.000.000,00 diterima dari Terdakwa II;
9. Tamrin sebesar Rp 10.000.000,00 diterima dari Terdakwa II;
10. Nurdin sebesar Rp 10.000.000,00 diterima dari Terdakwa II;
11. Totok Sugiarto sebesar Rp 10.000.000,00 diterima dari Terdakwa II;
12. Cakep Saelani sebesar Rp 10.000.000,00 diterima dari Terdakwa II;
13. Syueb sebesar Rp 10.000.000,00 diterima dari Terdakwa II;
14. Teguh Dwi Kuryanto sebesar Rp 10.000.000,00 diterima dari Terdakwa II;
15. Maberur sebesar Rp 15.000.000,00 dan Muhammad Saifudin sebesar Rp 15.000.000,00 diterima dari Terdakwa II;
16. Pupung Setya Puspawira Pentharo sebesar Rp. 218.175.000,00 diterima dari Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan penggunaan dan pembagian terhadap uang sisa ganti rugi kegiatan fisik/pembelian tanah pengganti tanah kas desa Bojongminggir telah melahirkan



keuntungan yang bersifat ekonomis atau keuntungan secara materil kepada diri Terdakwa I dan Terdakwa II atau orang lain, sehingga dengan demikian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam wujud perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II.

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan.

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nmor 977 K/PID/2004, menyalahgunakan kewenangan dengan merujuk kepada konsep wewenang dalam hukum administrasi negara, maka yang dimaksud dengan menyalahgunakan wewenang adalah melakukan perbuatan atau tindakan bertentangan dengan peraturan yang menjadi dasar wewenang, melakukan perbuatan atau tindakan dengan melampaui batas wewenang, melakukan perbuatan atau tindakan tidak sesuai dengan tujuan dari wewenang tersebut dan melakukan perbuatan atau tindakan dengan mencampurkan wewenang dan/atau bertindak sewenang wenang;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud kewenangan, kesempatan atau sarana itu sendiri, kewenangan merupakan hak yang melekat pada jabatan dan/atau kedudukan untuk melakukan perbuatan atau tindakan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab, sedangkan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan, peluang tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan dan/atau kedudukan, sedangkan sarana adalah syarat atau cara atau media, yang berkaitan dengan jabatan dan/atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terhadap pembangunan jalan Tol Trans Jawa Ruas Pemalang-Batang di tahun 2018 yang mengenai tanah kas Desa Bojongpinggir, pemerintah Desa Bojongminggir telah memperoleh pembayaran uang ganti rugi dari Pejabat Pembuat Komitmen Pembelian Tanah Jalan Tol Pemalang-Batang sebesar Rp. 2.277.852.900,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari:

- Pembayaran kegiatan fisik/pembelian tanah pengganti sebesar Rp. 2.124.830.000,00 (dua milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah); dan
- Pembayaran kegiatan non fisik/operasional sebesar Rp. 153.022.774,00 (seratus lima puluh tiga juta dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah)

Menimbang, bahwa dalam rangka pembelian tanah pengganti untuk menukar tanah kas desa yang terkena pembangunan jalan Tol tersebut berdasarkan hasil musyawarah Desa Bojongminggir, Terdakwa I selaku Kepala Desa Bojongminggir pada tanggal 7 Januari 2019 melalui surat Nomor:143.11/014/DS/II/2019 yang ditujukan kepada Bupati Pekalongan melalui Camat Bojong mengajukan permohonan izin tukar menukar tanah desa yang terkena pembangunan jalan tol, setelah dilakukan verifikasi dan peninjauan lapangan oleh Camat Bojong, kemudian pada tanggal 10 Februari 2019 Camat Bojong dengansurat Nomor 143/83 yang ditujukan kepada Bupati Pekalongan telah meneruskan permohonan izin tukar menukar tanah desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa Bojongminggir;

Menimbang, bahwa atas permohonan izin tukar menukar tanah kas desa tersebut kemudian pada tanggal 10 Mei 2019 Bupati Pekalongan melalui surat Nomor.143/01548 telah menyampaikan permohonan persetujuan kepada Gubernur Jawa Tengah terkait tukar menukar tanah kas desa Bojongminggir dan kemudian pada tanggal 4 Juli 2019 oleh Gubernur Jawa Tengah melalui surat Nomor.143/0014355 yang ditujukan kepada Bupati Pekalongan telah memberikan persetujuan atas permohonan terkait tukar menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir dan oleh Bupati Pekalongan kemudian pada tanggal 2 Agustus 2019 dengan surat Nomor.143/1303 kepada Kepala Desa Bojongminggir telah memberikan izin tukar menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir;

Menimbang, bahwa mekanisme peroleh izin yang dimohonkan oleh Terdakwa I selaku Kepala Desa Bojongminggir sebagaimana diatas, telah sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I selaku Kepala Desa Bojongminggir bersama-sama dengan Terdakwa II selaku Sekretaris Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Karena Terdampak Pembangunan Jalan Tol, setelah melakukan pengukuran dan negosiasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemilik tanah (penjual tanah), Terdakwa I bersama sama Terdakwa II melakukan pembelian atas 7 (tujuh) bidang tanah pengganti yang terletak di Desa Randumuktiwaren dan 1 (satu) bidang tanah pengganti yang terletak di Desa Bojonglor, ke 8 (delapan) tanah pengganti tersebut, adalah:

1. Kayin, untuk 3 (tiga) bidang tanah Sertifikat Hak Milik 10573 An. Nuripah (istri Kayin) seluas 2.458 M2, Sertifikat Hak Milik 0574 seluas 2.984 M2 An. Dausri Binti Sakir (pemilik awal belum balik nama kepada Kayin) dan Sertifikat Hak Milik 00676 An. Rawidi (pemilik awal belum balik nama kepada Kayin) seluas 1.776 M2, harga per-meter sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dengan jumlah pembayaran keseluruhan sebesar Rp. 802.890.000,00 (delapan ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
2. Trisno, untuk 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik 01091 An. Trisno seluas 2.476 M2 harga per-meter sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dengan jumlah pembayaran keseluruhan sebesar Rp. 247.600.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
3. Rusadi, untuk 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik 1080 An. Rusadi seluas 2.707 M2 dengan harga per-meter sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan SHM 02138 An. Iga Retia Mufti (anak Rusadi) seluas 1.535 M2, harga per-meter sebesar Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), dengan jumlah pembayaran keseluruhan sebesar Rp. 405.840.000,00 (empat ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
4. Nurdin sebagai perantara, untuk 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik 01320 An. Munawir B Mansur seluas 905 M2 dan Sertifikat Hak Milik 01424 An. Munawir B Mansur seluas 830 M2, harga per-meter sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dengan jumlah pembayaran keseluruhan sebesar Rp. 138.800.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan atas perintah Terdakwa I oleh Tamrin selaku Sekretaris Desa Bojominggir telah disiapkan kwitansi sebagai bukti pembayaran tanah yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa II, oleh Terdakwa II dimintakan tanda tangannya kepada masing-masing pemilik tanah (penjual) di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pekalongan, yaitu:

- Kepada Kayin untuk SHM No. 01573, SHM No. 01574 dan SHM No. 00676 menandatangani kwitansi dengan harga tanah per-meter adalah sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan harga kesepakatan per-meter adalah sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada Trisno untuk SHM No. 01091 menandatangani kwitansi dengan harga tanah per-meter adalah sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan harga kesepakatan per-meter sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Kepada Rusadi untuk tanah SHM No. 01080 menandatangani kwitansi dengan harga tanah per-meter adalah sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan harga kesepakatan per-meter sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), dan untuk SHM No 02138 menandatangani kwitansi dengan harga tanah per-meter adalah sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan harga kesepakatan per-meter sebesar Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Kepada Nurdin untuk tanah SHM No. 01320 dan SHM No 01424 menandatangani kwitansi dengan harga tanah per-meter adalah sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan harga kesepakatan per-meter sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tersebut telah menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa Bojongminggir, secara kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan uang desa harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabilitas, artinya kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran yang dimintakan tanda tangannya kepada para pemilik tanah (penjual) seharusnya sesuai dengan nilai yang disepakati atau sesuai dengan nilai yang transaksikandengan masing-masing pemilik tanah (penjual);

Menimbang, bahwa terhadap uang sisa ganti rugi tanah kas desa sebesar Rp. 528.130.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah), yang sebagian berada pada 5 (lima) rekening Desa Bojongminggir dan sebagian dikuasai secara tunai oleh Terdakwa II, terhadap uang yang berada pada 5 (lima) rekening Desa Bojongminggir kemudian oleh Terdakwa I memerintahkan Bendahara Desa melakukan transfer ke rekening Nomor 139-00-1971450-4 atas nama Terdakwa II sebesar Rp. 417.410.000,00 (empat ratus tujuh belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), perbuatan Terdakwa I tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan selaku kepala Desa Bojongminggir, seharusnya Terdakwa memerintahkan Bendahara Desa untuk melakukan penatausahaan dengan mencatatkan dalam buku kas umum dan menempatkan dana sisa ganti rugi tanah kas desa sebagai sumber pendapatan asli desa Bojongminggir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap uang sisa ganti rugi tanah kas desasebesar Rp. 528.130.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) setelah seluruhnya dikuasai oleh Terdakwa II, kemudian oleh Terdakwa II dan Terdakwa I sebahagian digunakan untuk kepentingan pribadi dan sebahagian diberikan sebagai pemberian fee kepada para perangkat desa Bojongminggir, BPD Bojongminggir, panitia tukar menukar tanah milik desa Bojongminggir, LKMD dan beberapa pihak lainnya, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II tersebut merupakan bentuk menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa I selaku Kepala Desa, secara kewenangan Terdakwa I terhadap uang sisa ganti rugi yang berada di rekening Desa Bojongminggir, seharusnya tidak dilakukan transfer ke rekening Terdakwa II karena uang tersebut merupakan aset desa. Sedangkan perbuatan Terdakwa II merupakan perbuatan diluar batas kewenangan, secara kewenangan sebagai sekretaris panitia Terdakwa II hanya memiliki kewenangan hingga selesainya pembayaran atas pembelian tanah pengganti kepada para penjual tanah, untuk uang tunai sisa ganti rugi yang berada pada Terdakwa II, Terdakwa II seharusnya menyerahkannya kepada Bendahara Desa untuk disetorkan ke rekeningkas Desa karena merupakan aset Desa Bojongminggir;

Menimbang, bahwa disamping itu penggunaan dan pemberian fee kepada beberapa pihak oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama sekaligus juga merupakan penyalahgunaan atas kesempatan yang ada pada diri masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan kedudukan atau jabatan sebagai kepala desa dan sebagai sekretaris panitia tukar menukar tanah milik desa, berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 36 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa terhadap selisih atau sisa uang ganti rugi tanah kas desa Bojongminggir seharusnya dimasukkan dalam kas desa dan penggunaannya ditetapkan dengan APBDesa Bojongminggir;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingganya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II.



Ad. 4. Unsur Merugikan Keuangan Negara.

Menimbang, bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, cukup salah satu elemen terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "keuangan negara" diantaranya adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dapat dipisahkan atau tidak, termasuk didalamnya bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;

Menimbang, bahwa sedangkan "keuangan negara" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dan Pasal 2 disebutkan bahwa Keuangan Negara diantaranya meliputi, Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dapat dipisahkan pada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan keuangan desa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa termasuk bagian dari keuangan Negara yang dikelola oleh pemerintahan desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintangan negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk penjelasan umum Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menguraikan pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. “Merugikan” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara, kerugian keuangan negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan secara menyalahgunakan kewenangan, yang kriteria dan bentuknya, antara lain adalah:

- Tidak diterimanya sebahagian atau seluruhnya pendapatan yang semestinya diterima negara, yang disebabkan oleh perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau mengandung sifat melawan hukum;
- Dikeluarkan atau dibayarkannya sejumlah uang negara yang mengakibatkan hilangnya atau lenyapnya uang negara tersebut, disebabkan oleh perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum;
- Dikeluarkannya atau digunakannya sejumlah uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta hukum dipersidangan uang sisa ganti rugi kegiatan fisih/pembelian tanah pengganti atas tanah kas desa Bojongminggir sebesar Rp. 528.130.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan keuangan negara in casu keuangan Desa Bojongminggir, sebagaimana sebelumnya telang diuraikan dalam bagian pertimbangan unsur di atas, oleh Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I tidak dimasukkan dan dicatatkan ke dalam kas desa sebagai pendapatan asli desa, tetapi digunakan dan diberikan sebagai pemberian fee kepada:

No	Penggunaan	Nominal (Rp.)
1.	Terdakwa I	106.000.000
2.	Terdakwa II	17.050.000
3.	Tamrin Ketua Panitia	20.700.000
4.	Saefudin dan Maberuri	30.000.000
5.	Abdul Mutholip Ketua BPD	20.000.000
6.	Sri Widayanti Anggota Panitia	10.000.000
7.	Teguh Dwi Kuryanto Anggota Panitia	10.000.000
8.	Totol Sugianto Anggota Panitia	10.000.000
9.	Soero Junaidi Anggota Panitia	10.000.000
10.	Cakep Saelani Anggota Panitia	10.000.000
11.	Syueb Bendahara Desa	10.000.000
12.	Yulia Bowo P Kaur Urusan Pemerintahan	10.000.000
13.	Surinto Kepala Dusun II	10.000.000
14.	Tamrin Kepala Dusun III	10.000.000
15.	NURDIN	10.000.000
16.	Pupung Setya Puspawira Pentharior	218.175.000
Jumlah		511.925.000,00

Menimbang, bahwa merujuk pada Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Tengah dengan Surat Pengantar Nomor :SR-513/PW11/5.2/2021 tertanggal 7 September 2021, kerugian keuangan Negara dalam Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan yang terkena pembangunan jalan Tol Pemalang-Batang Tahun 2018-2019 adalah sebesar Rp. 511.925.000,00 (lima ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan merugikan Keuangan Negara, maka unsur merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara telah terpenuhi dari wujud perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II.

Ad. 5. Unsur yang Melakukan, Menyuruh Lakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan". Oleh karena itu rumusan tersebut terdapat (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. mereka yang melakukan (pleger)
2. yang menyuruh melakukan (doen pleger)
3. yang turut serta melakukan perbuatan (mede pleger)

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini menurut teori ilmu hukum pidana merupakan suatu bentuk tindak pidana penyertaan atau biasa disebut dengan istilah *deelneming*, ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata "pelaku", atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku. Menurut unsur ini, yang dapat dipidana sebagai "Pelaku Tindak Pidana" adalah *orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri*, atau *orang yang menyuruh melakukan tindak pidana*, atau *orang yang turut serta melakukan tindak pidana*;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta/mede pleger" ditemukan beberapa pendapat, yang antara lain adalah:

1. Prof. Mr. W.H.A Jonkers dalam bukunya yang berjudul "Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek" tahun 1984, Halaman 104, menerangkan "ada dua



syarat dari medeplegen yaitu:

- Adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
 - Adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering)
2. Roeslan Saleh SH dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan” Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menerangkan :
- “janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan yang utamanya adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang sangat erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya”.
3. Admi Chazawi dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan” halaman 81, menerangkan”
- “bahwa perbuatan dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) tidak melakukan perbuatan pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tidak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta”.

Menimbang, bahwa dalam beberapa yurisprudensi, menyatakan “turut serta/medepleger”, yang antara lain adalah:

1. Putusan Hoge Raad Nomor 1047 tanggal 29 Juni 1936 menyatakan:
“turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai”.
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1/1955/M.Pid tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan



bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa merujuk kepada doktrin dan yurisprudensi sebagaimana dikutip diatas, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa medepleger atau turut serta melakukan perbuatan disyaratkan adanya kerjasama dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan delik atau tindak pidana, masing-masing dari mereka tidak harus memenuhi seluruh unsur delik, perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama merupakan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan pada bagian pertimbangan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan diatas, untuk tidak mengulangi uraian pertimbangan pada unsur tersebut, maka seluruh pertimbangan pada kedua unsur dimaksud Majelis Hakim ambil alih menjadi bahagian pada pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa terhadap perbuatan Terdakwa I yang tidak memerintahkan Bendahara Desa untuk melakukan penatausahaan dengan mencatatkan dalam buku kas umum dan menempatkan dana sisa ganti rugi tanah kas desa sebagai sumber pendapatan asli desa tetapi memerintahkan Bendahara Desa melakukan transfer ke rekening Nomor 139-00-1971450-4 atas nama Terdakwa II sebesar Rp. 417.410.000,00 (empat ratus tujuh belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) terkwafisir sebagai yang melakukan, sedangkan perbuatan Terdakwa II terhadap dana tunai sisa ganti rugi tanah kas desa yang berada pada Terdakwa II, tidak diserahkan kepada Bendahara Desa untuk disetorkan ke dalam rekening kas desa terkwafisir sebagai yang melakukan, kemudian terhadap seluruh uang sisa ganti rugi tanah kas desa oleh Terdakwa II bersama sama dengan Terdakwa I digunakan dan untuk kepentingan diri sendiri dan diberikan sebagai pemberian fee kepada Perangkat Desa, Pantia Tukar Menukar Tanah Desa, BPD dan beberapa pihak lainnya terkwafisir sebagai turut serta melakukan, perbuatan dimaksud didasarkan atas adanya kerjasama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa I dan Terdakwa II dan dilakukan atas kesadaran oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, karena seluruh unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang didakwakan dalam Dakwaan Subsider telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa berikutnya berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Para Terdakwa juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas telah terbukti perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 511.925.000,00 (lima ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), atas kerugian negara tersebut telah dilakukan pengembalian dan penyitaan terhadap :

1. Para panitia tukar menukar tanah kas desa dan para perangkat desa uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 2. Nurdin uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor. 238/Pen.Pid/2021.PN.Pkl tertanggal 21 Juli 2021.
3. Terdakwal uang sebesar Rp. 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);
 4. Terdakwa II uang sebesar Rp. 20.000.000,00
 5. Surinto uang sebesar Rp. 10.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tamrin Uang sebesar Rp.
10.700.000,00

Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor.
260/Pen.Pid/2021.PN.Pkl tertanggal 4 Agustus 2021.

7. Terdakwa II uang sebesar Rp.
12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Berdasarkan Penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Pekalongan Nomor. 266/Pen.Pid/2021.PN.Pkl tertanggal 10 Agustus 2021.

8. Terdakwa II uang sebesar Rp.
30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Berdasarkan Penyitaan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan
Pekalongan Negeri Nomor. 277/Pen.Pid/2021.PN.Pkl tertanggal 20 Agustus 2021.
Keseluruhan berjumlah sebesar Rp. 293.700.000,00 (dua ratus sembilan puluh
tuga juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dititipkan pada Bendahara (Bendahara
Khusus/Penerima) Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa terhadap uang sejumlah Rp. 293.700.000,00 (dua
ratus sembilan puluh tuga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dititipkan pada
Bendahara (Bendahara Khusus/Penerima) Kejaksaan Negeri Kabupaten
Pekalongan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim diperhitungkan sebagai
pengembalian atas kerugian Negara, untuk itu memerintahkan kepada Penuntut
Umum terhadap uang sebesar Rp. 293.700.000,00 (dua ratus sembilan puluh tuga
juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dikembalikan kepada Pemerintahan Desa
Bojongminggir melalui Bendahara Desa Bojongminggir untuk disetorkan ke
rekening Kas Desa Bojongminggir;

Menimbang, bahwa selanjutnya berpedoman kepada ketentuan Pasal 18 ayat
(1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur
bahwa dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak
dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti
tetap dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak
dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana
lainnya seperti tindak pidana pencucian uang, maka menunjuk fakta hukum di
depan persidangan, Terdakwa II telah menerima pengembalian kelebihan
pembayaran tanah dari para pemilik tanah (penjual) yaitu Rusadi, Trisno dan
Nurdin seluruhnya sebesar Rp. 140.175.000,00 (seratus empat puluh juta seratus
tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kemudian oleh Terdakwa II menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperolehnya tersebut kepada Pupung Setya Puspawira Pentharior pada tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 140.175.000,00 (seratus empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai pemenuhan permintaan pemberian fee oleh Pupung Setya Puspawira Pentharior, maka terhadap Terdakwa II dibebankan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 140.175.000,00 (seratus empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan terhadap Terdakwa I telah memerintahkan dan menyetujui Terdakwa II memberikan uang pada tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada Pupung Setya Puspawira Pentharior sebagai tambahan permintaan pemberian fee, maka terhadap Terdakwa I dibebankan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);

Bahwa pembayaran uang pengganti kepada masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagai pengganti dari kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan apabila Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I dalam Nota Pembelaan (Pledoi) pada pokoknya menyampaikan bahwa karena Terdakwa I telah mengembalikan uang yang diterima pada perkara ini kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, maka perbuatan Terdakwa I tidak merugikan keuangan negara. Oleh karena itu Terdakwa I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berpendapat bahwa walaupun fakta hukumnya Terdakwa I telah mengembalikan uang yang diterimanya, pengembalian atas kerugian keuangan negara tersebut tidak menggugurkan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa I atas perbuatan pidana yang dilakukannya, sedangkan terhadap uraian nota pembelaan Penasehat Hukum

Halaman 145 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I selebihnya Majelis Hakim tidak sependapat, sebagaimana uraian unsur dari dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa II dalam Nota Pembelaan (Pledoi) pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa I hanya bisa melakukan perbuatan karena adanya suatu kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Desa Bojongminggir sedangkan Terdakwa II selaku Sekertaris Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Bojongminggir hanya dapat bertindak atas perintah Terdakwa I dan Tamrin selaku Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Bojongminggir, dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara juga tidak terbukti menurut hukum. Sebagaimana telah diuraikannya setiap unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah berkesimpulan semua unsur dari dakwaan tersebut telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka fakta dan kesimpulan Majelis Hakim tersebut sekaligus sebagai bentuk ketidak sependapatan Majelis Hakim terhadap argumentasi argumentasi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut disertai adanya pertanggungjawaban pidana, sehingga terhadap Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka disamping pidana badan terhadap Para Terdakwa secara masing masing haruslah pula dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa I dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa II Dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dan menanggapi permohonan penasehat Hukum Terdakwa I dalam Pledooi/Nota Pembelaannya, yang memohon agar Terdakwa I diberikan putusan bebas dan menanggapi permohonan penasehat Hukum Terdakwa II dalam Pledooi/Nota Pembelaannya, yang memohon agar Terdakwa II diberikan putusan bebas atau lepas, maka menanggapi hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim guna menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari berbagai aspek yuridis maupun dari aspek sosiologis, pemidanaan bukanlah suatu tindakan balas dendam namun bertujuan sebagai usaha preventif dan represif yang bersifat edukatif konstruktif agar Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan tindak pidana lagi nantinya, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berketetapan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini nantinya cukup memadai dan adil.

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II, maka dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kategori ringan dan aspek kesalahan, aspek dampak serta aspek keuntungan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini termasuk dalam kategori rendah.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 141.1/726 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan tanggal 20 November 2013;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Nomor: 950/08 Tahun 2017 tentang Penunjukan Petugas Bendaharawan Desa Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Keputusan Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 950/08 Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi KTP An. SYU'EB dan An. BUDI LENGGONO;
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Pemalang-Batang kepada Kepala Desa Bojongminggir Nomor: TN 02.06/440357/BG/2018/IX/393 tanggal 28 September 2018 perihal Permohonan Penganti Tanah Kas Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang;
 - 6) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Pemalang-Batang Nomor: TN.02.06/440357/BG/2018/IX/392 tanggal 28 September 2018;
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 005/777/DS/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 perihal undangan;
 - 8) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Bojongminggir kepada Ketua BPD Bojongminggir Nomor: 143.11/77/DS/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 perihal Musyawarah Tanah Desa yang terkena Pembangunan Jalan Tol;
 - 9) 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Hadir Rapat Sosialisasi Tanah Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol dan Musyawarah Desa tentang Usulan Calon Tanah Pengganti sekaligus Pembentukan Panitia Tukar Menukar Tanah yang Digunakan Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 11 Oktober 2021;
 - 10) 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Musyawarah Desa Bojong Minggir Kecamatan Bojong dalam Rangka Sosialisasi Tanah Desa yang Akan Digunakan untuk Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 11 Oktober 2021;
 - 11) 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 005/778/DS/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal undangan;
 - 12) 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Hadir Rapat Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa Tukar Menukar Tanah Desa yang Terkena Jalan Tol tanggal 19 Oktober 2021;

Halaman 148 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembentukan Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Karena Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 19 Oktober 2021;
- 14) 5 (lima) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 141.1/14/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang Pembentukan Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Karena Terkena Pembangunan Jalan Tol;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Keputusan Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 141.1/14/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pencarian dan Penelitian Tanah Milik Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong dan Calon Tanah Pengganti Milik Perorangan Karena Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 23 November 2018;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 005/827/DS/XI/2018 tanggal 26 November 2018 perihal undangan;
- 18) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Bojongminggir Kepada Ketua BPD Bojongminggir Nomor: 143.11/827/XI/2018 tanggal 26 November 2018 perihal Musyawarah Desa tentang Penetapan Calon Tanah Pengganti Tanah Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol;
- 19) 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Hadir Musyawarah Desa tentang Penetapan Calon Tanah Pegganti Tanah Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 29 November 2021;
- 20) 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Musyawarah Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong dalam rangka Penetapan Calon Tanah Pengganti untuk Tanah Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang Batang tanggal 29 November 2021;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Bojongminggir kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Pemalang-Batang Nomor: 143.11/831/DS/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 perihal Permohonan Appraisal atau Penilaian Calon Tanah Pengganti Tanah Kas Desa;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nama Calon Tanah Pengganti untuk Tanah Kas Desa Bojongminggir yang ditandatangani Kepala Desa Bojongminggir;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nama Calon Tanah Pengganti untuk Tanah Kas Desa Bojongminggir yang ditandatangani Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa;

Halaman 149 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat KJPP TOTO SUHARTO & REKAN kepada Pemerintah Desa Bojongminggir tanggal 26 Desember 2018 perihal Nilai Pendahuluan atas Properti dari Pemerintah desa Bojongminggir Kabupaten Pekalongan;
- 25) 1(satu) lembar Surat Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 005/836/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal undangan;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Bojongminggir kepada Pemilik Tanah Calon Tanah Pengganti Tanah Kas Desa Nomor: 143.11/835/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Pemberitahuan Hasil Harga Tanah yang Sudah Diappraisal;
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan atau Menerima Hasil Ukur (Peta Bidang) dan Hasil Appraisal tanggal 28 Desember 2018 An. RUSADI;
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan atau Menerima Hasil Ukur (Peta Bidang) dan Hasil Appraisal tanggal 28 Desember 2018 An. KAYIN (1);
- 29) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan atau Menerima Hasil Ukur (Peta Bidang) dan Hasil Appraisal tanggal 28 Desember 2018 An. KAYIN (2);
- 30) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan atau Menerima Hasil Ukur (Peta Bidang) dan Hasil Appraisal tanggal 28 Desember 2018 An. KAYIN (3);
- 31) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan atau Menerima Hasil Ukur (Peta Bidang) dan Hasil Appraisal tanggal 28 Desember 2018 An. NURDIN (1);
- 32) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan atau Menerima Hasil Ukur (Peta Bidang) dan Hasil Appraisal tanggal 28 Desember 2018 An. NURDIN (2);
- 33) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan atau Menerima Hasil Ukur (Peta Bidang) dan Hasil Appraisal tanggal 28 Desember 2018 An. TRISNO;
- 34) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan atau Menerima Hasil Ukur (Peta Bidang) dan Hasil Appraisal tanggal 28 Desember 2018 An. IGA RETIA MUFTI;
- 35) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Nomor: 01/PAN.TM.TKD/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Negosiasi Penawaran Harga Tanah;

Halaman 150 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Nomor: 02/PAN.TM.TKD/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Negosiasi Penawaran Harga Tanah;
- 37) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Nomor: 03/PAN.TM.TKD/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Negosiasi Penawaran Harga Tanah;
- 38) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Nomor: 04/PAN.TM.TKD/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Negosiasi Penawaran Harga Tanah;
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Nomor: 05/PAN.TM.TKD/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Negosiasi Penawaran Harga Tanah;
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Nomor: 06/PAN.TM.TKD/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Negosiasi Penawaran Harga Tanah;
- 41) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Nomor: 07/PAN.TM.TKD/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Negosiasi Penawaran Harga Tanah;
- 42) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Nomor: 08/PAN.TM.TKD/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Negosiasi Penawaran Harga Tanah;
- 43) 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Hadir Musyawarah Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa yang Terkena Jalan Tol dengan Calon Tanah Pengganti yang Digunakan Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 31 Desember 2018;
- 44) 4 (empat) lembar Berita acara Musyawarah Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong dalam Rangka Membahas Persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa yang Terkena Pembangunan jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 31 Desember 2018;
- 45) 1 (satu) lembar Surat Ketua BPD Desa Bojongminggir kepada anggota BPD Desa Bojongminggir Nomor: 01/BPD/II/2019 tanggal 2 Januari 2019 perihal undangan;
- 46) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Bojongminggir kepada Ketua BPD Bojongminggir Nomor 143.11/03/DS/II/2019 tanggal 2 Januari 2019 perihal Permohonan Persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa Karena Terkena Pembangunan Jalan Tol Dengan Calon Tanah Pengganti;

Halaman 151 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Musyawarah Desa Membahas Persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa dengan Tanah Milik Perorangan yang Digunakan untuk Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 4 Januari 2019;
- 48) 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Musyawarah Desa Bojong Minggir Kecamatan Bojong dalam Rangka Membahas Persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 4 Januari 2019;
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Musyawarah BPD Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong tentang Pembahasan Pesetujuan Tukar Menukar Tanah Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 4 Januari 2019;
- 50) 9 (sembilan) lembar Dokumen Rapat BPD Desa Bojongminggir Tahun 2019;
- 51) 5 (lima) lembar fotokopi Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Nomor: 20/BPD/XI/2019 4 Januari 2019 tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa Bojongminggir yang Digunakan Untuk Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Dengan Tanah Milik Perorangan tanggal;
- 52) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tentang Pengganti Tanah Kas Desa di Luar Desa tanggal 4 Januari 2019;
- 53) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tentang Penggunaan Sisa Anggaran Tukar Menukar Tanah Pengganti Tanah Kas Desa Akibat Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 4 Januari 2019;
- 54) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Bojongminggir kepada Bupati Pekalongan Lewat Camat Bojong Nomor: 143.11/014/DS/II/2019 tanggal 7 Januari 2019 perihal Permohonan Ijin Tukar Menukar Tanah Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol;
- 55) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Bojong Nomor: 141.1/03/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Susunan Tim Pembina dan Pengawas Pengelolaan Aset Desa Tingkat Kecamatan Bojong;
- 56) 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Camat Bojong Nomor: 141.1/03/2019 tanggal 7 Januari 2019;
- 57) 3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Tinjauan Lapangan dan Verifikasi Data TKD dan Tanah Pengganti TKD Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan yang ditandatangani Camat Bojong, Kepala Desa Bojongminggir, Ketua BPD Desa Bojongminggir, dan Balai Penyuluhan Kecamatan Bojong tanggal 10 Januari 2019;

Halaman 152 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi/ Receipt KJPP TOTO SUHARTO & REKAN nominal Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) tanggal 06 Februari 2019;
- 59) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Camat Bojong kepada Bupati Pekalongan Nomor: 143/83 tanggal 10 Februari 2019 perihal Permohonan Ijin Tukar Menukar Tanah Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang;
- 60) 6 (enam) lembar Draf Peraturan Desa Bojongminggir Nomor: ... Tahun 2019 tanggal ... 2019 tentang Tukar Menukar Tanah Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Pemalang-Batang;
- 61) 1 (satu) lembar Surat Bupati Pekalongan Nomor 143/01548 tanggal 10 Mei 2019 perihal Pengiriman Dokumen Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang;
- 62) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 143/0014355 tanggal 4 Juli 2019 kepada Bupati Pekalongan perihal persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Untuk Pembangunan Jalan Tol;
- 63) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Bupati Pekalongan kepada Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 143/1303 tanggal 2 Agustus 2019 perihal Izin Tukar Menukar Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Jalan Tol;
- 64) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi An. KAYIN nominal Rp. 331.830.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 65) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi An. KAYIN nominal Rp. 239.760.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 66) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi An. KAYIN nominal Rp. 402.840.000,- (empat ratus dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 67) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi An. RUSADI nominal Rp. 214.900.000,- (dua ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 68) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi An. RUSADI nominal Rp. 365.445.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 7 Nopember 2019;

Halaman 153 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi An. NURDIN nominal Rp. 122.175.000,- (seratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 70) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi An. TRISNO nominal Rp. 334.260.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 71) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi An. NURDIN nominal Rp. 112.050.000,- (seratus dua belas juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 72) 3 (tiga) lembar Rencana Anggaran Biaya Biaya Operasional dan Faktor Lain Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Dengan Tanah Perorangan Sebagai Akibat Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Desa Bojong Minggir Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;
- 73) 2 (dua) lembar SPJ Operasional TKD Desa Bojongminggir Tahun 2019;
- 74) 39 (tiga puluh sembilan) lembar dokumen tanah bengkok Desa Bojongminggir yang terdampak Pembangunan Tol Pemalang-Batang;
- 75) 7 (tujuh) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01573;
- 76) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 33.26.110.005.018-0001.0 Letak Objek Pajak Sawah Blok Kemplong Randumukti Waren, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Sdri. Dausri Binti Sakir;
- 77) 1 (satu) lembar foto Tanah Pengganti TKD milik Kayin a/n. Nuripah SHM 1573 Luas 2458 m2 Lokasi di Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong Foto No. 2;
- 78) 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7575/2018;
- 79) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah yang terdaftar dalam DI.302 : 49812;
- 80) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Kayin dan Nuripah;
- 81) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3326112106060059 Atas nama Kepala Keluarga Kayin;
- 82) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 109196/2018 nama pemohon Budi Lenggono;
- 83) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan;
- 84) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr. Kayin bahwa tanah sawah bersertifikat no. 1573 seluas 2458 m2, bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdr. Kayin kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa tanggal 19 November 2018;
- 86) 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Sdr. Kayin sebagai tanah pengganti;
- 87) 6 (enam) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01574;
- 88) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP :33.26.110.005.018-0002.0 Letak Objek Pajak Sawah Blok Kemplong Randumukti Waren, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Sdri. Dausri Binti Sakir;
- 89) 1 (satu) lembar foto Tanah Pengganti TKD milik Kayin a/n. Dausri Bin Sakir SHM 1574 Luas 2984 m2 Lokasi di Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong Foto No. 3;
- 90) 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7577/2018;
- 91) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah yang terdaftar dalam DI.302 : 49811;
- 92) 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan Nomor : 3326/SKT/20190102/00198 yang menerangkan bahwa Dausri telah melakukan perekaman KTP-el;
- 93) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3326111901060010 atas nama Kepala Keluarga Ramidi;
- 94) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Nuripah dan Kayin;
- 95) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3326112106060059 atas nama Kepala Keluarga Kayin;
- 96) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan pelimpahan/ Jual beli tanah sawah/pekarangan dari Dausri kepada Kayin;
- 97) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 115364/2018 nama pemohon Budi Lenggono;
- 98) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan;
- 99) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr. Kayin bahwa tanah sawah bersertifikat no. 1574 seluas 2984 m2, bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;
- 100) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan pelimpahan/ jual beli tanah sawah/pekarangan dari Yusri kepada Kayin;
- 101) 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdr. Kayin kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa;

Halaman 155 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Sdr. Kayin sebagai tanah pengganti tanggal 19 Nopember 2018;
- 103) 6 (enam) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 676;
- 104) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP : 33.26.110.014.015-0062.0 Letak Objek Pajak Sawah Blok 015 Bojong Lor, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Sdr. Rawidi;
- 105) 1 (satu) lembar foto Tanah Pengganti TKD milik Kayin - a/n. Rawidi SHM 676 Luas 1776 m2 lokasi di Desa BojongLor Kecamatan Bojong Foto No. 4;
- 106) 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7569/2018;
- 107) 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa Sdr. Suhari kepada Sdr. Riwen;
- 108) 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan warisan nomor 145/11.14/VII/18 tanggal 02 Juli 2018 dari Alm. Rawidi;
- 109) 1 (satu) lembar fotokopi surat kematian No. 25/11.14/VII/2018 dan surat kematian No. 26/11.14/VII/2018;
- 110) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Suhari;
- 111) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3326111011050045 atas nama kepala keluarga Suhari;
- 112) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Riwen;
- 113) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3326111510060003 atas nama kepala keluarga Supriyadi;
- 114) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan jual beli tanah sawah atas nama penjual Sdr. Riwen dan pembeli atas nama Sdr. Kayin;
- 115) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Sdr. Kayin dan Sdr. Nuripah;
- 116) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga adalah Sdr. Kayin;
- 117) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 114515/2018 nama pemohon Budi Lenggono;
- 118) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan;
- 119) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr. Kayin bahwa tanah sawah bersertifikat No. 676 seluas 1776 m2, bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;
- 120) 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdr. Kayin kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa tanggal 19 November 2018;

Halaman 156 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121) 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Sdr. Kayin sebagai tanah pengganti;
- 122) 5 (lima) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01424;
- 123) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 33.26.110.005.019-0057.0 Letak Objek Pajak Sawah Blok potongan Randumukti Waren, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Sdr. Munawir;
- 124) 1 (satu) lembar foto Tanah Pengganti TKD milik Nurdin a/n Munawir SHM 1424 Luas 830 m2 Lokasi di Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong Foto No. 5;
- 125) 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7570/2018;
- 126) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan pelimpahan/ jual beli tanah sawah/pekarangan dari Munawir kepada Nurdin;
- 127) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Munawir dan Wastri;
- 128) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326112312050021 atas nama Kepala Keluarga Sdr. Munawir;
- 129) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 108578/2018 nama pemohon Budi Lenggono;
- 130) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan Nomor DI 107796/2018;
- 131) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr. Nurdin bahwa tanah sawah bersertifikat no. 1424 seluas 830 m2, bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;
- 132) 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdr. Nurdin kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa;
- 133) 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Sdr. Nurdin sebagai tanah pengganti;
- 134) 6 (enam) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01320;
- 135) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 33.26.110.005.022-0009.0 Letak Objek Pajak Sawah Blok Buntu Randumukti Waren, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Sdr. Munawir Bin Mansur;
- 136) 1 (satu) lembar foto Tanah Pengganti TKD milik Nurdin a/n. Munawir SHM 1320 Luas 905 m2 Lokasi di Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong Foto No. 6;
- 137) 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7571/2018;

Halaman 157 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah yang terdaftar dalam DI.302 : 49808;
- 139) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan pelimpahan/ jual beli tanah sawah/pekarangan dari Munawir kepada Nurdin tanggal 09 Juli 2015;
- 140) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Munawir dan Wastri;
- 141) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3326112312050021 Atas nama Kepala Keluarga Munawir;
- 142) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Nurdin dan Tuniyah;
- 143) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3326111502060005 Atas nama Kepala Keluarga Nurdin;
- 144) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 108579/2018 nama pemohon Budi Lenggono;
- 145) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan No DI 107799/2018;
- 146) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr. Nurdin bahwa tanah sawah bersertifikat no. 1320 seluas 905 m2, bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;
- 147) 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdr. Nurdin kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa;
- 148) 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Sdr. Nurdin sebagai tanah pengganti;
- 149) 9 (sembilan) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01080;
- 150) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 33.26.110.005.018-0025.0 Letak Objek Pajak Sawah Blok Kemplong Randumukti Waren, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Sdr. Tuhri;
- 151) 1 (satu) lembar foto Tanah Pengganti TKD milik RUSADI SHM 1080 Luas 2707 m2 Lokasi di Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong Foto No. 1;
- 152) 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7574/2018;
- 153) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah yang terdaftar dalam DI.302 : 49807;
- 154) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Parniti dan Rusadi;
- 155) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326112903060005 atas nama kepala keluarga Sdr. Rusadi;
- 156) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 115358/2018 nama pemohon Budi Lenggono;

Halaman 158 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan Nomor DI 107798/2018;
- 158) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr. Rusadi bahwa tanah sawah bersertifikat no. 1080 seluas 2707 m2, bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;
- 159) 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdr. Rusadi kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa tanggal 19 November 2018;
- 160) 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Sdr. Rusadi sebagai tanah pengganti;
- 161) 5 (lima) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 02138;
- 162) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 33.26.110.005.013-0152.0 Letak Objek Pajak Sawah Blok Secepit Randumukti Waren, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Sdri. Iga Retia Mufti;
- 163) 1 (satu) lembar foto Tanah Pengganti TKD milik Iga Retia Mufti SHM 2138 Luas 1535 m2 Lokasi di Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong Foto No. 8;
- 164) 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7579/2018;
- 165) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Budi Lenggono;
- 166) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Iga Retia Mufti;
- 167) 1 (lembar) fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326112903060005 atas nama kepala keluarga Sdr. Rusadi;
- 168) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 108496/2018 nama pemohon Budi Lenggono;
- 169) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan Nomor DI 107797/2018;
- 170) 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan Sdri. Iga Retia Mufti bahwa tanah sawah bersertifikat no. 2138 seluas 1535 m2, bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;
- 171) 1 (satu) lembar surat kuasa dari Iga Retia Mufti kepada Sdr. Rusadi untuk menjual tanah sawah milik Iga Retia Mufti;
- 172) 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdri. Iga Retia Mufti kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 173) 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Sdri. Iga Retia Mufti sebagai tanah pengganti;
- 174) 6 (enam) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01091;
- 175) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 33.26.110.005.018-0050.0 Letak Objek Pajak Sawah Blok Kemplong Randumukti Waren, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Sdr. Trisno;
- 176) 1 (satu) lembar foto Tanah Pengganti TKD milik Trisno SHM 1091 Luas 2476 m2 Lokasi di Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong Foto No. 7;
- 177) 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7572/2018;
- 178) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah yang terdaftar dalam DI.302 : 49809;
- 179) 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 3326/SKT/20190102/00200 yang menyatakan bahwa Sdr Trisno telah melakukan perekaman KTP-el;
- 180) 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326111709070113 atas nama kepala keluarga Sdr. Trisno;
- 181) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 109195/2018 nama pemohon Budi Lenggono;
- 182) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan Nomor DI 107800/2018;
- 183) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr. Trisno bahwa tanah sawah bersertifikat no. 1091 seluas 2476 m2, bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;
- 184) 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdr. Trisno kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa tanggal 19 November 2018;
- 185) 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Sdr. Trisno sebagai tanah pengganti;
- 186) 3 (tiga) lembar fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri An. TAMRIN/ EKO SUHARSO nomor rekening 139-00-1932014-6;
- 187) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Terbilang Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Dp. Urugan Tanah Exs. Sekdes Lor tanggal 25-5-2019;
- 188) 1 (satu) lembar fotokopi Catatan Tulisan Tangan Terdakwa BUDI LENGGONO;

Halaman 160 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 189) 1 (satu) lembar Kuitansi An. KAYIN nominal Rp. 331.830.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 190) 1 (satu) lembar Kuitansi An. KAYIN nominal Rp. 239.760.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 191) 1 (satu) lembar Kuitansi An. KAYIN nominal Rp. 402.840.000,- (empat ratus dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 192) 1 (satu) lembar Kuitansi An. RUSADI nominal Rp. 214.900.000,- (dua ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 193) 1 (satu) lembar Kuitansi An. RUSADI nominal Rp. 365.445.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 7 Nopember 2019;
- 194) 1 (satu) lembar Kuitansi An. NURDIN nominal Rp. 122.175.000,- (seratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 195) 1 (satu) lembar Kuitansi An. TRISNO nominal Rp. 334.260.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 196) 1 (satu) lembar Kuitansi An. NURDIN nominal Rp. 112.050.000,- (seratus dua belas juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 197) 2 (dua) lembar fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri An. NURDIN nomor rekening 139-00-1927479-8;
- 198) 5 (lima) lembar fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri An. RUSADI, S.Pd. nomor rekening 139-00-1180427-9;
- 199) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penggunaan Dana Non Fisik "Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa Desa Bojongminggir";
- 200) 6 (enam) lembar fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri An. BUDI LENGGONO BENGKOK BAU nomor rekening 139-00-1913818-3;
- 201) 6 (enam) lembar fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri An. BUDI LENGGONO BENGKOK BAU III nomor rekening 139-00-1913820-9;
- 202) 5 (lima) lembar fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri An. PEMERINTAH DESA BOJONGMINGGIR nomor rekening 139-00-1923181-4;
- 203) 6 (enam) lembar fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri An. PEMERINTAH DESA BOJONGMINGGIR nomor rekening 139-00-1923182-2;
- 204) 4 (empat) lembar Bukti Transfer Bank Mandiri ke Rekening Bank Mandiri An. EKO SUHARSO nomor rekening 139-00-1971450-4;

Halaman 161 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 205) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri An. Pemerintah Desa Bojo nomor rekening 1390019138167 periode 04-Oct-2018 s.d 30-Sep-2020;
- 206) 3 (tiga) lembar fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri An. EKO SUHARSO nomor rekening 139-00-1971450-4;
- 207) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. NURDIN nomor rekening 139-00-1927479-8;
- 208) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. RUSADI, S.Pd. nomor rekening 139-00-1180427-9;
- 209) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. TAMRIN/EKO SUHARSO nomor rekening 139-00-1932014-6;
- 210) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. BUDI LENGGONO BENGKOK BAU nomor rekening 139-00-1913818-3;
- 211) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. BUDI LENGGONO BENGKOK BAU III nomor rekening 139-00-1913820-9;
- 212) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. PEMERINTAH DESA BOJONGMINGGIR nomor rekening 139-00-1923181-4;
- 213) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. PEMERINTAH DESA BOJONGMINGGIR nomor rekening 139-00-1923182-2;
- 214) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. EKO SUHARSO nomor rekening 139-00-1971450-4;

Ditetapkan barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

- 215) Uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 216) Uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 217) Uang sebesar Rp. 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);
- 218) Uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 219) Uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 220) Uang sebesar Rp. 10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 221) Uang sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 222) Uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Yang merupakan hasil dari kejahatan serta telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan hukum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan diperintahkan kepada Penuntut Umum menyerahkannya kepada Pemerintahan Desa Bojongminggir melalui Bendahara Desa Bojongminggir untuk disetorkan ke rekening Kas Desa Bojongminggir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri para terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati uang hasil dari tindak pidana korupsi.
- Perbuatan Para Terdakwa telah menguntungkan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan, tidak mempersulit jalannya persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa memiliki tanggungjawab keluarga.
- Para Terdakwa telah mengembalikan sebahagian kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP Para Terdakwasecara masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I BUDI LENGGONO Bin SUGARDO** dan **Terdakwa II EKO SUHARSO Bin TASDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan **Terdakwa I BUDI LENGGONO Bin SUGARDO** dan **Terdakwa II EKO SUHARSO Bin TASDI** dari dakwaan primair.
3. Menyatakan **Terdakwa I BUDI LENGGONO Bin SUGARDO** dan **Terdakwa II EKO SUHARSO Bin TASDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama sebagaimana **dakwaan subsider**.
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I BUDI LENGGONO Bin SUGARDO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan **Terdakwa II EKO SUHARSO Bin TASDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan** dan denda masing-masing sebesar **Rp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada **Terdakwa I BUDI LENGGONO Bin SUGARDO** sebesar Rp. 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada **Terdakwa II EKO SUHARSO Bin TASDI** sebesar Rp. 140.175.000,00 (seratus empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), apabila Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara untuk **Terdakwa I BUDI LENGGONO Bin SUGARDO selama 8 (delapan) bulan** dan untuk **Terdakwa II EKO SUHARSO Bin TASDI selama 1 (satu) tahun**;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap di tahan.
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 141.1/726 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan tanggal 20 November 2013;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Nomor: 950/08 Tahun 2017 tentang Penunjukan Petugas Bendaharawan Desa Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Keputusan Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 950/08 Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi KTP An. SYU'EB dan An. BUDI LENGGONO;
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Pemalang-Batang kepada Kepala Desa Bojongminggir Nomor: TN 02.06/440357/BG/2018/IX/393 tanggal 28 September 2018 perihal Permohonan Penganti Tanah Kas Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Pemalang-Batang Nomor: TN.02.06/440357/BG/2018/IX/392 tanggal 28 September 2018;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 005/777/DS/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 perihal undangan;
- 8) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Bojongminggir kepada Ketua BPD Bojongminggir Nomor: 143.11/77/DS/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 perihal Musyawarah Tanah Desa yang terkena Pembangunan Jalan Tol;
- 9) 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Hadir Rapat Sosialisasi Tanah Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol dan Musyawarah Desa tentang Usulan Calon Tanah Pengganti sekaligus Pembentukan Panitia Tukar Menukar Tanah yang Digunakan Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 11 Oktober 2021;
- 10) 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Musyawarah Desa Bojong Minggir Kecamatan Bojong dalam Rangka Sosialisasi Tanah Desa yang Akan Digunakan untuk Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 11 Oktober 2021;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 005/778/DS/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal undangan;
- 12) 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Hadir Rapat Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa Tukar Menukar Tanah Desa yang Terkena Jalan Tol tanggal 19 Oktober 2021;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembentukan Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Karena Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 19 Oktober 2021;
- 14) 5 (lima) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 141.1/14/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang Pembentukan Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Karena Terkena Pembangunan Jalan Tol;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Keputusan Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 141.1/14/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pencarian dan Penelitian Tanah Milik Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong dan Calon Tanah Pengganti

Halaman 165 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Perorangan Karena Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 23 November 2018;

- 17) 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 005/827/DS/XI/2018 tanggal 26 Nopember 2018 perihal undangan;
- 18) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Bojongminggir Kepada Ketua BPD Bojongminggir Nomor: 143.11/827/XI/2018 tanggal 26 November 2018 perihal Musyawarah Desa tentang Penetapan Calon Tanah Pengganti Tanah Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol;
- 19) 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Hadir Musyawarah Desa tentang Penetapan Calon Tanah Pegganti Tanah Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 29 November 2021;
- 20) 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Musyawarah Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong dalam rangka Penetapan Calon Tanah Pengganti untuk Tanah Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang Batang tanggal 29 November 2021;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Bojongminggir kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Pemalang-Batang Nomor: 143.11/831/DS/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 perihal Permohonan Appraisal atau Penilaian Calon Tanah Pengganti Tanah Kas Desa;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nama Calon Tanah Pengganti untuk Tanah Kas Desa Bojongminggir yang ditandatangani Kepala Desa Bojongminggir;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nama Calon Tanah Pengganti untuk Tanah Kas Desa Bojongminggir yang ditandatangani Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa;
- 24) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat KJPP TOTO SUHARTO & REKAN kepada Pemerintah Desa Bojongminggir tanggal 26 Desember 2018 perihal Nilai Pendahuluan atas Properti dari Pemerintah desa Bojongminggir Kabupaten Pekalongan;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 005/836/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal undangan;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Bojongminggir kepada Pemilik Tanah Calon Tanah Pengganti Tanah Kas Desa Nomor: 143.11/835/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Pemberitahuan Hasil Harga Tanah yang Sudah Diappraisal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan atau Menerima Hasil Ukur (Peta Bidang) dan Hasil Appraisal tanggal 28 Desember 2018 An. RUSADI;
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan atau Menerima Hasil Ukur (Peta Bidang) dan Hasil Appraisal tanggal 28 Desember 2018 An. KAYIN (1);
- 29) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan atau Menerima Hasil Ukur (Peta Bidang) dan Hasil Appraisal tanggal 28 Desember 2018 An. KAYIN (2);
- 30) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan atau Menerima Hasil Ukur (Peta Bidang) dan Hasil Appraisal tanggal 28 Desember 2018 An. KAYIN (3);
- 31) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan atau Menerima Hasil Ukur (Peta Bidang) dan Hasil Appraisal tanggal 28 Desember 2018 An. NURDIN (1);
- 32) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan atau Menerima Hasil Ukur (Peta Bidang) dan Hasil Appraisal tanggal 28 Desember 2018 An. NURDIN (2);
- 33) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan atau Menerima Hasil Ukur (Peta Bidang) dan Hasil Appraisal tanggal 28 Desember 2018 An. TRISNO;
- 34) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan atau Menerima Hasil Ukur (Peta Bidang) dan Hasil Appraisal tanggal 28 Desember 2018 An. IGA RETIA MUFTI;
- 35) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Nomor: 01/PAN.TM.TKD/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Negosiasi Penawaran Harga Tanah;
- 36) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Nomor: 02/PAN.TM.TKD/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Negosiasi Penawaran Harga Tanah;
- 37) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Nomor: 03/PAN.TM.TKD/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Negosiasi Penawaran Harga Tanah;
- 38) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Nomor: 04/PAN.TM.TKD/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Negosiasi Penawaran Harga Tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Nomor: 05/PAN.TM.TKD/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Negosiasi Penawaran Harga Tanah;
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Nomor: 06/PAN.TM.TKD/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Negosiasi Penawaran Harga Tanah;
- 41) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Nomor: 07/PAN.TM.TKD/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Negosiasi Penawaran Harga Tanah;
- 42) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Nomor: 08/PAN.TM.TKD/DS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Negosiasi Penawaran Harga Tanah;
- 43) 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Hadir Musyawarah Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa yang Terkena Jalan Tol dengan Calon Tanah Pengganti yang Digunakan Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 31 Desember 2018;
- 44) 4 (empat) lembar Berita acara Musyawarah Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong dalam Rangka Membahas Persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa yang Terkena Pembangunan jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 31 Desember 2018;
- 45) 1 (satu) lembar Surat Ketua BPD Desa Bojongminggir kepada anggota BPD Desa Bojongminggir Nomor: 01/BPD//2019 tanggal 2 Januari 2019 perihal undangan;
- 46) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Bojongminggir kepada Ketua BPD Bojongminggir Nomor 143.11/03/DS//2019 tanggal 2 Januari 2019 perihal Permohonan Persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa Karena Terkena Pembangunan Jalan Tol Dengan Calon Tanah Pengganti;
- 47) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Musyawarah Desa Membahas Persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa dengan Tanah Milik Perorangan yang Digunakan untuk Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 4 Januari 2019;
- 48) 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Musyawarah Desa Bojong Minggir Kecamatan Bojong dalam Rangka Membahas Persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 4 Januari 2019;
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Musyawarah BPD Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong tentang Pembahasan Pesetujuan

Halaman 168 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukar Menukar Tanah Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 4 Januari 2019;

- 50) 9 (sembilan) lembar Dokumen Rapat BPD Desa Bojongminggir Tahun 2019;
- 51) 5 (lima) lembar fotokopi Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Nomor: 20/BPD/XI/2019 4 Januari 2019 tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa Bojongminggir yang Digunakan Untuk Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Dengan Tanah Milik Perorangan tanggal;
- 52) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tentang Pengganti Tanah Kas Desa di Luar Desa tanggal 4 Januari 2019;
- 53) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tentang Penggunaan Sisa Anggaran Tukar Menukar Tanah Pengganti Tanah Kas Desa Akibat Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang tanggal 4 Januari 2019;
- 54) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Bojongminggir kepada Bupati Pekalongan Lewat Camat Bojong Nomor: 143.11/014/DS/II/2019 tanggal 7 Januari 2019 perihal Permohonan Ijin Tukar Menukar Tanah Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol;
- 55) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Bojong Nomor: 141.1/03/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Susunan Tim Pembina dan Pengawas Pengelolaan Aset Desa Tingkat Kecamatan Bojong;
- 56) 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Camat Bojong Nomor: 141.1/03/2019 tanggal 7 Januari 2019;
- 57) 3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Tinjauan Lapangan dan Verifikasi Data TKD dan Tanah Pengganti TKD Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan yang ditandatangani Camat Bojong, Kepala Desa Bojongminggir, Ketua BPD Desa Bojongminggir, dan Balai Penyuluhan Kecamatan Bojong tanggal 10 Januari 2019;
- 58) 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi/ Receipt KJPP TOTO SUHARTO & REKAN nominal Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) tanggal 06 Februari 2019;
- 59) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Camat Bojong kepada Bupati Pekalongan Nomor: 143/83 tanggal 10 Februari 2019 perihal Permohonan Ijin Tukar Menukar Tanah Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang;
- 60) 6 (enam) lembar Draf Peraturan Desa Bojongminggir Nomor: ... Tahun 2019 tanggal ... 2019 tentang Tukar Menukar Tanah Desa Bojongminggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bojong untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Pemalang-Batang;

- 61) 1 (satu) lembar Surat Bupati Pekalongan Nomor 143/01548 tanggal 10 Mei 2019 perihal Pengiriman Dokumen Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang;
- 62) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 143/0014355 tanggal 4 Juli 2019 kepada Bupati Pekalongan perihal persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Untuk Pembangunan Jalan Tol;
- 63) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Bupati Pekalongan kepada Kepala Desa Bojongminggir Nomor: 143/1303 tanggal 2 Agustus 2019 perihal Izin Tukar Menukar Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Jalan Tol;
- 64) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi An. KAYIN nominal Rp. 331.830.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 65) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi An. KAYIN nominal Rp. 239.760.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 66) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi An. KAYIN nominal Rp. 402.840.000,- (empat ratus dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 67) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi An. RUSADI nominal Rp. 214.900.000,- (dua ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 68) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi An. RUSADI nominal Rp. 365.445.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 7 Nopember 2019;
- 69) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi An. NURDIN nominal Rp. 122.175.000,- (seratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 70) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi An. TRISNO nominal Rp. 334.260.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 71) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi An. NURDIN nominal Rp. 112.050.000,- (seratus dua belas juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;

Halaman 170 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 3 (tiga) lembar Rencana Anggaran Biaya Biaya Operasional dan Faktor Lain Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Dengan Tanah Perorangan Sebagai Akibat Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Desa Bojong Minggir Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;
- 73) 2 (dua) lembar SPJ Operasional TKD Desa Bojongminggir Tahun 2019;
- 74) 39 (tiga puluh sembilan) lembar dokumen tanah bengkok Desa Bojongminggir yang terdampak Pembangunan Tol Pemalang-Batang;
- 75) 7 (tujuh) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01573;
- 76) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 33.26.110.005.018-0001.0 Letak Objek Pajak Sawah Blok Kemplong Randumukti Waren, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Sdri. Dausri Binti Sakir;
- 77) 1 (satu) lembar foto Tanah Pengganti TKD milik Kayin a/n. Nuripah SHM 1573 Luas 2458 m2 Lokasi di Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong Foto No. 2;
- 78) 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7575/2018;
- 79) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah yang terdaftar dalam DI.302 : 49812;
- 80) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Kayin dan Nuripah;
- 81) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3326112106060059 Atas nama Kepala Keluarga Kayin;
- 82) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 109196/2018 nama pemohon Budi Lenggono;
- 83) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan;
- 84) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr. Kayin bahwa tanah sawah bersertifikat no. 1573 seluas 2458 m2, bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;
- 85) 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdr. Kayin kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa tanggal 19 November 2018;
- 86) 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Sdr. Kayin sebagai tanah pengganti;
- 87) 6 (enam) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01574;
- 88) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP :33.26.110.005.018-0002.0 Letak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Pajak Sawah Blok Kemplong Randumukti Waren, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Sdri. Dausri Binti Sakir;

- 89) 1 (satu) lembar foto Tanah Pengganti TKD milik Kayin a/n. Dausri Bin Sakir SHM 1574 Luas 2984 m2 Lokasi di Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong Foto No. 3;
- 90) 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7577/2018;
- 91) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah yang terdaftar dalam DI.302 : 49811;
- 92) 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan Nomor : 3326/SKT/20190102/00198 yang menerangkan bahwa Dausri telah melakukan perekaman KTP-el;
- 93) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3326111901060010 atas nama Kepala Keluarga Ramidi;
- 94) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Nuripah dan Kayin;
- 95) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3326112106060059 atas nama Kepala Keluarga Kayin;
- 96) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan pelimpahan/ Jual beli tanah sawah/pekarangan dari Dausri kepada Kayin;
- 97) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 115364/2018 nama pemohon Budi Lenggono;
- 98) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan;
- 99) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr. Kayin bahwa tanah sawah bersertifikat no. 1574 seluas 2984 m2, bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;
- 100) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan pelimpahan/ jual beli tanah sawah/pekarangan dari Yusri kepada Kayin;
- 101) 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdr. Kayin kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa;
- 102) 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Sdr. Kayin sebagai tanah pengganti tanggal 19 Nopember 2018;
- 103) 6 (enam) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 676;
- 104) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP : 33.26.110.014.015-0062.0 Letak Objek Pajak Sawah Blok 015 Bojong Lor, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Sdr. Rawidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) 1 (satu) lembar foto Tanah Pengganti TKD milik Kayin - a/n. Rawidi SHM 676 Luas 1776 m2 lokasi di Desa BojongLor Kecamatan Bojong Foto No. 4;
- 106) 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7569/2018;
- 107) 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa Sdr. Suhari kepada Sdr. Riwen;
- 108) 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan warisan nomor 145/11.14/VII/18 tanggal 02 Juli 2018 dari Alm. Rawidi;
- 109) 1 (satu) lembar fotokopi surat kematian No. 25/11.14/VII/2018 dan surat kematian No. 26/11.14/VII/2018;
- 110) 1 (Satu) lembar fotokopi KTP atas nama Suhari;
- 111) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3326111011050045 atas nama kepala keluarga Suhari;
- 112) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Riwen;
- 113) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3326111510060003 atas nama kepala keluarga Supriyadi;
- 114) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan jual beli tanah sawah atas nama penjual Sdr. Riwen dan pembeli atas nama Sdr. Kayin;
- 115) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Sdr. Kayin dan Sdr. Nuripah;
- 116) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga adalah Sdr. Kayin;
- 117) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 114515/2018 nama pemohon Budi Lenggono;
- 118) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan;
- 119) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr. Kayin bahwa tanah sawah bersertifikat No. 676 seluas 1776 m2, bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;
- 120) 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdr. Kayin kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa tanggal 19 November 2018;
- 121) 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Sdr. Kayin sebagai tanah pengganti;
- 122) 5 (lima) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01424;
- 123) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 33.26.110.005.019-0057.0 Letak Objek Pajak Sawah Blok potongan Randumukti Waren, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Sdr. Munawir;

Halaman 173 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124) 1 (satu) lembar foto Tanah Pengganti TKD milik Nurdin a/n Munawir SHM 1424 Luas 830 m2 Lokasi di Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong Foto No. 5;
- 125) 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7570/2018;
- 126) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan pelimpahan/ jual beli tanah sawah/pekarangan dari Munawir kepada Nurdin;
- 127) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Munawir dan Wastri;
- 128) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326112312050021 atas nama Kepala Keluarga Sdr. Munawir;
- 129) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 108578/2018 nama pemohon Budi Lenggono;
- 130) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan Nomor DI 107796/2018;
- 131) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr. Nurdin bahwa tanah sawah bersertifikat no. 1424 seluas 830 m2, bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;
- 132) 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdr. Nurdin kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa;
- 133) 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Sdr. Nurdin sebagai tanah pengganti;
- 134) 6 (enam) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01320;
- 135) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 33.26.110.005.022-0009.0 Letak Objek Pajak Sawah Blok Buntu Randumukti Waren, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Sdr. Munawir Bin Mansur;
- 136) 1 (satu) lembar foto Tanah Pengganti TKD milik Nurdin a/n. Munawir SHM 1320 Luas 905 m2 Lokasi di Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong Foto No. 6;
- 137) 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7571/2018;
- 138) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah yang terdaftar dalam DI.302 : 49808;
- 139) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan pelimpahan/ jual beli tanah sawah/pekarangan dari Munawir kepada Nurdin tanggal 09 Juli 2015;
- 140) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Munawir dan Wastri;
- 141) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3326112312050021 Atas nama Kepala Keluarga Munawir;

Halaman 174 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Nurdin dan Tuniyah;
- 143) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3326111502060005 Atas nama Kepala Keluarga Nurdin;
- 144) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 108579/2018 nama pemohon Budi Lenggono;
- 145) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan No DI 107799/2018;
- 146) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr. Nurdin bahwa tanah sawah bersertifikat no. 1320 seluas 905 m2, bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;
- 147) 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdr. Nurdin kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa;
- 148) 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Sdr. Nurdin sebagai tanah pengganti;
- 149) 9 (sembilan) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01080;
- 150) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 33.26.110.005.018-0025.0 Letak Objek Pajak Sawah Blok Kemplong Randumukti Waren, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Sdr. Tuhri;
- 151) 1 (satu) lembar foto Tanah Pengganti TKD milik RUSADI SHM 1080 Luas 2707 m2 Lokasi di Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong Foto No. 1;
- 152) 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7574/2018;
- 153) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah yang terdaftar dalam DI.302 : 49807;
- 154) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Parniti dan Rusadi;
- 155) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326112903060005 atas nama kepala keluarga Sdr. Rusadi;
- 156) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 115358/2018 nama pemohon Budi Lenggono;
- 157) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan Nomor DI 107798/2018;
- 158) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr. Rusadi bahwa tanah sawah bersertifikat no. 1080 seluas 2707 m2, bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;

Halaman 175 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 159) 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdr. Rusadi kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa tanggal 19 November 2018;
- 160) 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Sdr. Rusadi sebagai tanah pengganti;
- 161) 5 (lima) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 02138;
- 162) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 33.26.110.005.013-0152.0 Letak Objek Pajak Sawah Blok Secepit Randumukti Waren, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Sdri. Iga Retia Mufti;
- 163) 1 (satu) lembar foto Tanah Pengganti TKD milik Iga Retia Mufti SHM 2138 Luas 1535 m2 Lokasi di Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong Foto No. 8;
- 164) 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7579/2018;
- 165) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Budi Lenggono;
- 166) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Iga Retia Mufti;
- 167) 1 (lembar) fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326112903060005 atas nama kepala keluarga Sdr. Rusadi;
- 168) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 108496/2018 nama pemohon Budi Lenggono;
- 169) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan Nomor DI 107797/2018;
- 170) 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan Sdri. Iga Retia Mufti bahwa tanah sawah bersertifikat no. 2138 seluas 1535 m2, bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;
- 171) 1 (satu) lembar surat kuasa dari Iga Retia Mufti kepada Sdr. Rusadi untuk menjual tanah sawah milik Iga Retia Mufti;
- 172) 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdri. Iga Retia Mufti kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa;
- 173) 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Sdri. Iga Retia Mufti sebagai tanah pengganti;
- 174) 6 (enam) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01091;
- 175) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 33.26.110.005.018-0050.0 Letak

Halaman 176 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Pajak Sawah Blok Kemplong Randumukti Waren, Bojong, Pekalongan atas nama wajib pajak yaitu Sdr. Trisno;

- 176) 1 (satu) lembar foto Tanah Pengganti TKD milik Trisno SHM 1091 Luas 2476 m2 Lokasi di Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong Foto No. 7;
- 177) 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 7572/2018;
- 178) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah yang terdaftar dalam DI.302 : 49809;
- 179) 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 3326/SKT/20190102/00200 yang menyatakan bahwa Sdr Trisno telah melakukan perekaman KTP-el;
- 180) 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326111709070113 atas nama kepala keluarga Sdr. Trisno;
- 181) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 109195/2018 nama pemohon Budi Lenggono;
- 182) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan Kadastral dari Budi Lenggono kepada BPN Kab. Pekalongan Nomor DI 107800/2018;
- 183) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr. Trisno bahwa tanah sawah bersertifikat no. 1091 seluas 2476 m2, bebas dari sengketa tanah calon tanah pengganti;
- 184) 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga tanah dari Sdr. Trisno kepada Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Desa tanggal 19 November 2018;
- 185) 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 045.2/826/XI/2018 mengenai penetapan tanah atas nama pemilik Sdr. Trisno sebagai tanah pengganti;
- 186) 3 (tiga) lembar fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri An. TAMRIN/ EKO SUHARSO nomor rekening 139-00-1932014-6;
- 187) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Terbilang Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Dp. Urugan Tanah Exs. Sekdes Lor tanggal 25-5-2019;
- 188) 1 (satu) lembar fotokopi Catatan Tulisan Tangan Terdakwa BUDI LENGGONO;
- 189) 1 (satu) lembar Kuitansi An. KAYIN nominal Rp. 331.830.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 190) 1 (satu) lembar Kuitansi An. KAYIN nominal Rp. 239.760.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;

Halaman 177 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 191) 1 (satu) lembar Kuitansi An. KAYIN nominal Rp. 402.840.000,- (empat ratus dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 192) 1 (satu) lembar Kuitansi An. RUSADI nominal Rp. 214.900.000,- (dua ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 193) 1 (satu) lembar Kuitansi An. RUSADI nominal Rp. 365.445.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 7 Nopember 2019;
- 194) 1 (satu) lembar Kuitansi An. NURDIN nominal Rp. 122.175.000,- (seratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 195) 1 (satu) lembar Kuitansi An. TRISNO nominal Rp. 334.260.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 196) 1 (satu) lembar Kuitansi An. NURDIN nominal Rp. 112.050.000,- (seratus dua belas juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 7 November 2019;
- 197) 2 (dua) lembar fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri An. NURDIN nomor rekening 139-00-1927479-8;
- 198) 5 (lima) lembar fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri An. RUSADI, S.Pd. nomor rekening 139-00-1180427-9;
- 199) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penggunaan Dana Non Fisik "Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa Desa Bojongminggir";
- 200) 6 (enam) lembar fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri An. BUDI LENGGONO BENGKOK BAU nomor rekening 139-00-1913818-3;
- 201) 6 (enam) lembar fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri An. BUDI LENGGONO BENGKOK BAU III nomor rekening 139-00-1913820-9;
- 202) 5 (lima) lembar fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri An. PEMERINTAH DESA BOJONGMINGGIR nomor rekening 139-00-1923181-4;
- 203) 6 (enam) lembar fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri An. PEMERINTAH DESA BOJONGMINGGIR nomor rekening 139-00-1923182-2;
- 204) 4 (empat) lembar Bukti Transfer Bank Mandiri ke Rekening Bank Mandiri An. EKO SUHARSO nomor rekening 139-00-1971450-4;
- 205) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri An. Pemerintah Desa Bojo nomor rekening 1390019138167 periode 04-Oct-2018 s.d 30-Sep-2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 206) 3 (tiga) lembar fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri An. EKO SUHARSO nomor rekening 139-00-1971450-4;
- 207) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. NURDIN nomor rekening 139-00-1927479-8;
- 208) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. RUSADI, S.Pd. nomor rekening 139-00-1180427-9;
- 209) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. TAMRIN/EKO SUHARSO nomor rekening 139-00-1932014-6;
- 210) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. BUDI LENGGONO BENGKOK BAU nomor rekening 139-00-1913818-3;
- 211) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. BUDI LENGGONO BENGKOK BAU III nomor rekening 139-00-1913820-9;
- 212) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. PEMERINTAH DESA BOJONGMINGGIR nomor rekening 139-00-1923181-4;
- 213) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. PEMERINTAH DESA BOJONGMINGGIR nomor rekening 139-00-1923182-2;
- 214) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. EKO SUHARSO nomor rekening 139-00-1971450-4;

Menetapkan barang bukti tersebut, tetapterlampir dalam berkas perkara;

- 215) Uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- 216) Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 217) Uang sebesar Rp. 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah);
- 218) Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 219) Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 220) Uang sebesar Rp. 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 221) Uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 222) Uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menetapkan barang bukti tersebut, dirampas untuk negara dan memerintahkan Penuntut Umum menyerahkannya kepada Pemerintahan Desa Bojongminggir melalui Bendahara Desa Bojongminngir untuk disetorkan ke rekening Kas Desa Bojongminggir;

10. Membebani Terdakwa I dan Terdakwa II, masing masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Selasa, tanggal 1 Maret 2022**, oleh Kami : **JOKO SAPTONO, S.H.,M.H.** selaku Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **CASMAYA, S.H., M.H.** dan Hakim Adhoc **ALFIS SETYAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **Selasa, tanggal 8 Maret 2022**, oleh Kami : **JOKO SAPTONO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ARKANU, S.H., M.H.** dan Hakim Adhoc **ALFIS SETYAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SULISTYONINGSIH, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tertanda

ARKANU, S.H., M.H.

Tertanda

JOKO SAPTONO, S.H., M.H.

Tertanda

ALFIS SETYAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tertanda

SULISTYONINGSIH, SH

Halaman 180 dari 180 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)